

Fikih
ZAKAT, SEDEKAH,
DAN WAKAF

PRENADAMEDIA GROUP

PRENADAMEDIA GROUP

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Fikih
ZAKAT, SEDEKAH,
DAN WAKAF

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.

Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., Ak. CA.

Saprida, M.H.I.

Zuul Fitriani Umari, M.H.I.



FIKIH ZAKAT, SEDEKAH, DAN WAKAF

Edisi Pertama

Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-249-3
ISBN (E) 978-623-218-348-3
14 x 20.5 cm
xii, 238 hlm
Cetakan ke-1, Februari 2020

Kencana. 2020.1164

Penulis

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.
Dr. Perly Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., Ak., CA.
Saprida, M.H.I.
Zuul Fitriani Umari, M.H.I.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Witnasari

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat *Ilahi Rabbi*, Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhitung banyaknya. Atas izin-Nya, telah memperkenankan penulis hingga dapat terselesaikan buku ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih-Nya Nabi penutup zaman, Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun manusia dengan warisan petunjuknya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan judul buku *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* ini, penulis berharap mampu menghadirkan sebuah wacana dalam memberikan pengetahuan dan informasi tentang zakat di Indonesia, baik itu dalam teori maupun praktiknya. Buku ini disusun demi memudahkan mahasiswa dan mahasiswi memahami matakuliah fikih zakat, sedekah, dan wakaf. Buku ini diawali dengan pembahasan sejarah pensyariaan zakat, manajemen dan organisasi zakat, tujuan zakat dalam kehidupan, zakat fitrah, zakat mal, zakat dalam perekonomian kontemporer, zakat dan pajak, zakat produktif, tata cara membayar zakat, sedekah dan wakaf.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari aspek substansi, teknis penulis, dialektika berpikir maupun analisisnya. Karenanya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sangat penulis harapkan untuk karya yang lebih baik di masa mendatang. Mudah-mudahan tulisan ini

ada manfaatnya, akhirnya kepada Allah penulis memohon ampun sekiranya dalam tulisan ini banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Palembang, 11 Juli 2018

Tim Penulis

PRENADAMEDIA GROUP





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Zakat	4
BAB II SEJARAH PENSYARIATAN ZAKAT	7
A. Sejarah Zakat pada Masa Rasulullah	7
1. Pada Periode Makkah	7
2. Pada Periode Madinah	8
B. Sejarah Zakat pada Masa Sahabat	12
1. Masa Khalifah Abu Bakar Ashidiq	12
2. Masa Khalifah Umar bin Khattab	15
3. Masa Khalifah Usman Bin Affan	16
4. Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib	17
C. Sejarah Zakat pada Masa Tabiin	19
D. Sejarah Zakat di Indonesia	19
BAB III MANAJEMEN DAN ORGANISASI ZAKAT	23
A. Organisasi dan Manajemen	24
B. Badan/Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia	27
C. Prinsip Dasar Manajemen Organisasi Pengelola Zakat	28
1. Amanah	28
2. Profesional	29
3. Transparan	29

D. Fungsi-fungsi Manajemen bagi Organisasi Zakat	29
E. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat	36
F. Zakat dan Peranannya dalam Meningkatkan Ekonomi Umat	37
G. Wakaf dan Peranannya dalam Meningkatkan Ekonomi Umat	44

BAB IV TUJUAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN PRIBADI DAN MASYARAKAT 49

A. Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Pribadi	49
B. Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat	51

BAB V ZAKAT FITRAH 55

A. Pengertian Zakat Fitrah	55
B. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah	55
C. Waktu Membayar Zakat Fitrah	56
D. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah	56
E. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat	58
F. Jenis Benda yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah	58
G. Mengeluarkan Harga Zakat Fitrah	62
H. Hikmah Zakat Fitrah	64

BAB VI ZAKAT MAL 67

A. Pengertian Zakat Mal	67
B. Hukum Zakat	68
C. Kedudukan Zakat dalam Islam	71
D. Risiko bagi Orang yang Ingkar Zakat	73
E. Syarat-syarat Wajib Zakat Mal	74
F. Persyaratan Harta yang Wajib Dizakati	76
G. Jenis Harta yang Wajib Dizakati	78
1. Zakat Binatang Ternak	78
2. Zakat Emas dan Perak	83
3. Zakat Hasil Pertanian	88



4. Zakat Harta Perdagangan.....	92
5. Zakat Barang Tambang dan Rikaz	98

BAB VII ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN KONTEMPORER

121

A. Zakat Profesi	122
1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi	122
2. Hukum Zakat Profesi	123
3. Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya	124
4. Perhitungan Zakat Profesi	126
5. Pendapat Ulama tentang Hukum Zakat Profesi	127
6. Pendapat yang Menolak Zakat Profesi	129
B. Zakat Gaji	132
1. Pengertian Gaji	132
2. Syarat Wajib Zakat Gaji	132
C. Zakat Investasi	133
1. Pengertian Zakat Investasi	133
2. Hukum Zakat Investasi	136
D. Zakat Madu dan Produksi Hewani	138
1. Pendapat Ulama tentang Zakat Madu	138
2. Pendapat Abu Ubaid	140
3. Pendapat yang Lebih Kuat tentang Zakat Madu	141
4. Besar Zakat Madu	141
5. Nisab Zakat Madu	142
E. Zakat Perusahaan	144
1. Definisi Zakat Perusahaan	144
2. Dasar Hukum Zakat Perusahaan	145
3. Penghitungan Zakat Perusahaan	148
F. Zakat Saham dan Obligasi	151
1. Zakat Saham	151
2. Zakat Obligasi	153
G. Zakat Hasil Bumi Atas Tanah yang Disewakan	154
1. Pendapat Ulama tentang Zakat Hasil Bumi Atas Tanah yang Disewakan	155
2. Nisab dan Kadar Zakat Sewa Tanah	159



BAB VIII ZAKAT DAN PAJAK	161
A. Pengertian Zakat dan Pajak	161
B. Pengertian Pajak	162
C. Dasar Kewajiban Zakat dan Pajak	163
D. Subjek atau Wajib Zakat dan Pajak	163
E. Objek dan Prinsip Zakat dan Pajak	164
F. Prinsip Zakat dan Pajak	166
G. Tarif Tetap dan Bertingkat pada Pajak dan Zakat	166
H. Persamaan Zakat dengan Pajak	168
I. Perbedaan Zakat dan Pajak	169
1. <i>Dari Segi Nama</i>	169
2. <i>Dari Segi Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban</i>	169
3. <i>Dari Segi Objek dan Persentase dan Pemanfaatan</i> ..	170
I. Fungsi Pajak	171
J. Pendapat Para Ulama tentang Kewajiban Membayar Zakat dan Pajak	172
BAB IX ZAKAT PRODUKTIF	175
A. Pengertian Zakat Produktif	175
B. Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif	176
<i>Pengertian Pendayagunaan</i>	176
C. Peran Negara Terhadap Lembaga Zakat	179
D. Hukum Zakat Produktif	181
E. Pendayagunaan Zakat Mal untuk Alokasi Produktif	184
BAB X TATA CARA MEMBAYAR ZAKAT	187
A. Cara Membayar Zakat	187
B. Hubungan Pemerintah dengan Zakat	187
C. Baitulmal Zakat	188
D. Kedudukan Niat dalam Zakat	191
E. Menyerahkan Harga Zakat	192
F. Memindahkan Zakat ke Tempat Bukan Penghasil Zakat	192
G. Mempercepat Mengeluarkan Zakat dan Mengakhirkannya	193



BAB XI SEDEKAH	195
A. Pengertian Sedekah	195
B. Hukum Sedekah	196
C. Rukun Sedekah	196
D. Jenis-jenis Sedekah	197
E. Adab-adab Sedekah.....	200
F. Cara Sedekah yang Benar	206
G. Hikmah Sedekah	209
BAB XII WAKAF	211
A. Pengertian dan Hukum Wakaf	211
B. Syarat dan Rukun Wakaf	213
1. <i>Syarat Wakif</i>	213
2. <i>Syarat Mauquf Bih (Harta yang Diwakafkan)</i>	214
3. <i>Syarat Mauquf 'Alaih (Penerima Wakaf)</i>	217
4. <i>Syarat Shighat (Ikrah Wakaf)</i>	218
C. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Wakaf	219
1. <i>Asas Keberlangsungan Manfaat</i>	219
2. <i>Asas Pertanggungjawaban</i>	219
3. <i>Asas Profesional Manajemen</i>	219
4. <i>Asas Keadilan Sosial</i>	220
D. Harta yang Diwakafkan	220
E. Benda Tidak Bergerak yang Dapat Diwakafkan	221
F. Benda Bergerak yang Dapat Diwakafkan	221
G. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia	222
H. Jenis-jenis Wakaf.....	224
1. <i>Wakaf Ahli</i>	224
2. <i>Wakaf Khairi</i>	225
I. Pengaturan Wakaf	226
J. Menukar dan Menjual Harta Wakaf	227
K. Hikmah Wakaf	228
L. Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf	231
1. <i>Zakat</i>	231
2. <i>Infak</i>	232
3. <i>Sedekah</i>	233
4. <i>Wakaf</i>	234



M. Dalil tentang Infak dan Sedekah.....234

DAFTAR PUSTAKA **237**
PARA PENULIS **243**

PRENADAMEDIA GROUP





BAB I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketika seseorang sudah beragama Islam/Muslim, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi Muslim atau yang dikenal dengan Rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi lima bagian yaitu membaca syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menjalankan puasa dan menunaikan haji bagi orang yang mampu.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah *syahâdatain* dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk kesalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesalehan sosial. Implikasi kesalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut. Pemahaman shalat sudah merata dikalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat (Qardawi, 2007: 38).

Dinamika ekonomi manusia dalam tata aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, pada kenyataannya kaya dan miskin menjadi sesuatu yang tidak bisa dimungkiri. Dalam konstruk ini muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain, kewajiban tersebut dikenal dengan zakat. Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan Yang Mahakuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia, setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur. Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi, sebagai manusia ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin. Semua ini bukannya tanpa tujuan, akan tetapi justru mengandung nilai realitas sosial yang dapat membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu, Allah Swt. ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak (Qardawi, 2007: 39).

Di sisi lain, perbedaan tersebut dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia, dalam kehidupan sehari-hari timbul gejolak akibat kesenjangan di antara manusia yang sulit dikontrol, orang kaya yang dititipi harta melimpah tidak menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan. Sebagian orang malah memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengeksploitasi harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri, akhirnya Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi, hal inilah yang biasa disebut dengan *al-Islam*. Artinya, hanya dengan Islam manusia mampu mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka. Akal pikiran dan ilmu pengetahuan manusia yang terbatas tidak akan mampu menciptakan sebuah solusi yang lebih baik daripada solusi yang dibuat oleh pencipta manusia itu sendiri (Ahkmad, 2007: 55).

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat, zakat yang menjadi



salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya, membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat dapat juga memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Mahakuasa (Ahkmad, 2007: 56).

Menurut pendapat al-Zuhaili definisi zakat adalah hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihindarkan dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fikih, yaitu suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun hukum zakat, agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fikih Islam yang tertinggi, Al-Qur'an dan Hadis menyatakan hal tersebut. Dalam banyak kesempatan jumbuh ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariah Islam. Artinya, Islam datang membawa konsep kehidupan yang sempurna tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial yang luas. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial yang nyata (Didin, 2002: 17).

B. PENGERTIAN ZAKAT

Ada begitu banyak referensi mengenai makna zakat. Makna-makna tersebut memiliki satu makna atau tujuan yang sama sesu-



ai dengan firman-Nya (QS. *at-Taubah* [9]: 103) yaitu menyucikan jiwa dan harta. Secara bahasa zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini ditafsir banyak ulama dengan tafsiran berbeda-beda, antara lain:

Pertama: zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik hartanya maupun jiwanya (QS. *at-Taubah* [9]: 103).

Kedua: zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga: zakat bermakna *an-Numuw* artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Sabda Nabi Muhammad saw. “Sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah.”

Keempat: zakat bermakna *as-Shalalhu* (beres atau bagus). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/qana'ah terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.





BAB II

Sejarah Pensyariaan Zakat

A. SEJARAH ZAKAT PADA MASA RASULULLAH

1. Pada Periode Mekkah

Berbicara tentang sejarah zakat, berarti juga berbicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw., yang berindikasi perintah zakat atau semakna dengan itu, seperti infak, sedekah, dan amal saleh lainnya. Adakalanya Al-Qur'an merumuskan dengan kata-kata: “memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin” atau dengan “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah”, “memberikan hak orang yang memintaminta, miskin dan telantar dalam perjalanan”, dan “membayar zakat”.

Dalam surah *al-Fajr*, Allah membentak orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim. Al-Qur'an menjawab tidak, tetapi kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling mendorong memberi makan orang miskin” (QS. *al-Fajr* [89]: 17-18). Surah *al-Ma'un* pun mengatakan “orang yang mengusir anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama.” Orang yang tidak pernah mengimbuai orang lain untuk memberi makan orang miskin biasanya tidak pernah pula memberi makan orang miskin tersebut. Allah mengungkapkan dalam bentuk sindiran dengan tujuan apabila seseorang tidak mampu memenuhi

harapan orang miskin, maka ia harus meminta orang lain melakukannya.

Selanjutnya QS. *adz-Dzaariyat* [51]: 19-20 “Dalam kekayaan mereka tersedia hak peminta-minta dan orang-orang yang hidup berkekurangan.” Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, tetapi menyadari bahwa di dalamnya terdapat hak-hak orang lain dan hak itu bukan merupakan hadiah atau sumbangan, namun merupakan hak orang tersebut.

Ayat-ayat Al-Qur’an mengingatkan orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Rasulullah saw. ketika beliau masih tinggal di Makkah. Perintah tersebut pada awalnya masih sekadar sebagai anjuran, sebagaimana wahyu Allah Swt. dalam surah *ar-Ruum* ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. *ar-Ruum* [30]: 39)

Kata-kata zakat sendiri sudah digunakan dalam ayat-ayat maikiyah lainnya seperti QS. *an-Naml* [27]: 1-3, QS. *Luqman* [31]: 4, QS. *al-Mu’minun* [23]: 4, QS. *al-A’raaf* [7]: 156-157, dan QS. *Fuss-hilat* [41]: 6-7.

2. Pada Periode Madinah

Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah di Madinah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat mal atau kekayaan. Firman Allah Swt. surah *al-Mu’minun* ayat 4: “Dan orang yang menunaikan zakat.” Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat dalam ayat di atas adalah zakat mal atau kekayaan meski-



pun ayat itu turun di Makkah. Padahal, zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun ke-2 Hijriah. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi Muhammad saw. menetap di Makkah, sedangkan ketentuan nisabnya mulai ditetapkan setelah Beliau hijrah ke Madinah.

Kewajiban yang dikenal sebagai zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Namun permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad saw. Dalam buku *125 Masalah Zakat* karya Al-Furqon Hasbi disebutkan bahwa awal Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu, Nabi Muhammad saw. para sahabatnya dan segenap kaum muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Makkah ke Madinah) masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Selain itu, tidak semua orang mempunyai perekonomian yang cukup kecuali Utsman bin Affan karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki ditinggal di Makkah. Kalangan anshar (orang-orang Madinah yang menyambut dan membantu Nabi dan para sahabatnya yang hijrah dari Makkah) memang telah menyambut dengan bantuan dan keramah-tamahan yang luar biasa. Meskipun demikian, mereka tidak mau membebani orang lain. Itulah sebabnya mereka bekerja keras demi kehidupan yang baik. Mereka beranggapan pula bahwa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah.

Keahlian orang-orang muhajirin adalah berdagang. Pada suatu hari, Sa'ad bin Ar-Rabi' menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, tetapi Abdurrahman menolaknya. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Di sanalah ia mulai berdagang. Dalam waktu tidak lama, berkat kecakapannya berdagang, ia menjadi kaya kembali. Bahkan, sudah mempunyai kafilah-kafilah yang pergi dan pulang membawa dagangannya. Selain Abdurrahman, orang-orang muhajirin lainnya banyak juga yang melakukan hal serupa. Kelihaihan orang-orang Makkah dalam berdagang ini membuat orang-orang di luar Makkah berkata, "Dengan perdagangan itu, ia dapat mengubah pasir sahara menjadi emas." Tidak semua



orang muhajirin mencari nafkah dengan berdagang. Sebagian dari mereka ada yang menggarap tanah milik orang-orang anshar. Tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Akan tetapi, mereka tetap berusaha mencari nafkah sendiri karena tidak ingin menjadi beban orang lain. Misalnya, Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah saw. menyediakan bagi mereka yang kesulitan hidupnya sebuah *shuffa* (bagian masjid yang beratap) sebagai tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, mereka disebut *Ahlush Shuffa* (penghuni *shuffa*). Belanja (gaji) para *Ahlush Shuffa* ini berasal dari harta kaum Muslimin, baik dari kalangan muhajirin maupun anshar yang berkecukupan.

Setelah keadaan perekonomian kaum Muslimin mulai mapan dan pelaksanaan tugas-tugas agama dijalankan secara berkesinambungan, pelaksanaan zakat sesuai dengan hukumnya pun mulai dijalankan. Di Yatsrib (Madinah) inilah Islam mulai menemukan kekuatannya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad saw. menerima wahyu berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 110)

Berbeda dengan ayat sebelumnya, kewajiban zakat dalam ayat ini diungkapkan sebagai sebuah perintah, dan bukan sekadar anjuran. Mengenai kewajiban zakat ini ilmuwan Muslim ternama, Ibnu Katsir, mengungkapkan, “Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriyah. Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Mekkah, merupakan kewajiban perseorangan semata.” Sayid Sa-biqq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang di-



wajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum Muslimin. Akan tetapi, mulai tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur ditetapkan besar dan jumlah setiap jenis harta serta dijelaskan secara terperinci. Menjelang tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah saw. telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati. (Asnaini, 2008: 28).

Salah satu surah yang terakhir turun adalah QS. *at-Taubah* yang juga merupakan salah satu surah dalam Al-Qur'an yang memunculkan perhatian besar pada zakat. Ayat-ayat dalam surah *at-Taubah* menceritakan tentang zakat seperti:

Dalam ayat permulaan surah ini Allah Swt. memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh. Tetapi jika mereka bertobat, mendirikan shalat wajib, dan membayar zakat, maka berilah mereka kebebasan (QS. *at-Taubah* [9]: 5). Ayat 11 juga berfirman, ...jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama...”

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصٌ
الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. at-Taubah [9]: 11)

Kemudian, QS. *at-Taubah* [9]: 18, “Allah juga meridhai orang-orang yang menyemarakkan masjid: yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan shalat, membayar zakat (QS. *at-Taubah* [9]: 18). Allah mengancam dengan



azab yang pedih kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah QS. *at-Taubah* [9]: 34-35). Juga penjelasan tentang sasaran-sasaran penerima zakat, yang sekaligus menampik orang-orang yang rakus, yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak (QS. *at-Taubah* [9]: 60). Allah Swt. menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu institusi seorang mukmin (QS. *at-Taubah* [9]: 71) yang membedakannya dari orang munafik (yang menggenggam tangan mereka/kikir, QS. *at-Taubah* [9]: 67). Allah Swt. memberikan instruksi kepada Rasul-Nya dan semua orang yang bertugas memimpin umat setelah beliau untuk memungut zakat (QS. *at-Taubah* [9]: 103).

Semua ayat dalam surah *at-Taubah* di atas berkata bahwa orang yang enggan dan tidak mau berzakat, maka ia dianggap belum masuk barisan orang yang bertakwa.

B. SEJARAH ZAKAT PADA MASA SAHABAT

1. Masa Khalifah Abu Bakar Ashidiq

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar Ashidiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar, zakat dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah saw. Namun, persoalan baru muncul, ketika ada orang atau kelompok yang enggan membayar zakat, di antaranya Musailamah al-Kadzab dari Yamamah dan Sajah Tulaihah. Masalah ini berakar dari pemahaman sebagian umat Islam bahwa perintah zakat yang teruang dalam surah *at-Taubah* ayat 103: *“Ambilah sedekah (zakat) dari harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka,”* bermakna hanya Nabi yang berhak memungut zakat, karena beliauulah yang diperintahkan untuk memungut pajak. Mereka juga menilai hanya pemungutan yang dilakukan Nabi yang dapat membersihkan dan menghapuskan dosa mereka. Dengan demikian, zakat hanya menjadi kewajiban mereka ketika Rasulullah masih hidup, dan ketika rasul telah wafat maka mereka terbebas dari kewajiban berzakat tersebut. Pandangan tersebut jelas keliru. Menyikapi hal itu, Abu Bakar mengambil kebijakan tegas dengan



memerangi mereka. Bagi Abu Bakar mereka dianggap telah mur-tad. Pada awalnya, kebijakan Abu Bakar ini ditentang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berpegang kepada hadis nabi yang menyatakan, “Saya diutus untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan kalimat *La ilahallah*”. Bagi Umar, dengan masuk Islam yang dibuktikan dengan mengucapkan lafaz syahadat, sudah menjamin bahwa darah dan kekayaan seseorang berhak memperoleh perlindungan. Akan tetapi Abu Bakar beragumen bahwa teks Hadis di atas memberi syarat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu, “*kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu.*”

Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Abu Bakar juga menganalogikan zakat dengan shalat, karena pentasyri'an keduanya memang sejajar. Argumen tersebut akhirnya dapat diterima oleh Umar. Abu Bakar pun berargumentasi pada Al-Qur'an, di mana negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan digunakan kembali sebagai dana pembangunan negara. Ketegasan sikap Abu Bakar, dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Dia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (shalat) dari ibadah kekayaan (zakat) dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan kepada Rasulullah, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya. Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Dia tidak mundur sedikit pun dari tekadnya untuk memerangi mereka, sehingga setiap warga negara yang melakukan pembangkangan tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki. Demikianlah tindakan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terhadap orang-orang yang membangkang untuk tidak membayar zakat. Demikian pula bagaimana sikap para sahabat utama, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkang-pembangkang itu harus diperangi karena keengganan mereka membayar salah satu ibadah utama dalam Islam. Dengan demikian, memerangi orang-orang



yang tidak mau membayar zakat merupakan salah satu masalah konsensus (ijma') dalam hukum Islam. Negara Islam dalam periode Abu Bakar, pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan ekonomi lemah.

Setelah dilakukan pembersihan terhadap semua pembangkang zakat, Abu Bakar pun memulai tugasnya dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan Rasulullah. Dia sendiri mengambil harta dari baitulmal menurut ukuran yang wajar dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang di jalan Allah. Dalam soal pemberian, Abu Bakar tidak membedakan antara terdahulu dan terkemudian masuk Islam. Sebab kesemuanya berhak memperoleh zakat apabila kondisi kehidupannya membutuhkan serta masuk dalam kelompok Asnaf penerima zakat yang terdapat dalam surah *at-Taubah* ayat 60.

Abu Bakar mendirikan baitulmal di San'ah, tempat yang terletak di daratan tinggi Madinah. Dia tidak mengangkat satu pun pegawai atau pegawai untuk mengawasinya. Bila ditanya mengapa tidak mengangkat penjaga, maka Abu Bakar menjawab. *"Jangan takut, tidak ada sedikit pun harta yang tersisa di dalamnya, semua telah habis dibagikan."* Ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab memanggil sahabat tepercaya, di antaranya Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan untuk masuk dalam baitulmal. Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan satu dirham pun di dalamnya, kecuali satu karung harta yang tersimpan dalam baitulmal yang berisi satu dirham.

2. Masa Khalifah Umar bin Khattab

Pada masa Umar menjadi Khalifah, situasi Jazirah Arab relatif lebih stabil dan tenteram. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada khalifah. Untuk mengelola wila-



yah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat eksklusif-operasional, di antara lembaga baru yang Umar bentuk adalah baitulmal. Lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat. Umar menentukan satu tahun anggaran selama 360 hari, dan menjadi tanggung jawab Umar untuk membersihkan baitulmal dalam setiap tahun selama sehari. Umar berkata, “Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, aku tidak sedikit pun tinggalkan harta di dalamnya.” Ada perkembangan menarik tentang implementasi zakat pada periode Umar ini, yaitu Umar membatalkan pemberian zakat kepada mualaf. Di sini Umar melakukan ijtihad. Umar saat itu memahami bahwa sifat mualaf tidak melekat selamanya pada diri seseorang. Pada situasi tertentu memang dipandang perlu menjinakkan hati seseorang agar menerima Islam dengan memberikan tunjangan, namun bila ia telah diberi cukup kesempatan untuk memahami Islam dan telah memeluknya dengan baik, maka akan lebih baik tunjangan itu dicabut kembali dan diberikan kepada orang lain yang jauh lebih memerlukan. Selain itu pada masa beliau mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa, yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, namun ada pos cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau perang. Hal ini merupakan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.

Pada awal pertumbuhan konsep baitulmal yang diinisiasi oleh khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otorisasi pusat dengan model sentralisasi. Sehingga pemerintah pusat menjadi *agent of change* terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa. Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmonis seiring dengan imbangnya pengelolaan harta zakat kepada masyarakat. Pada masa Umar bin Khattab, sahabat Muaz bin Jabal yang menjabat sebagai gubernur Yaman ditunjuk pertama kali untuk menjadi ketua amil zakat di Yaman. Konsekuensi dengan model sentralisasi



dipahami sebagai satu kewajiban ketaatan karena sistem dan infrastruktur yang sudah *established* (berkembang).

Pada tahun pertama Muaz bin Jabal mengirimkan 1/3 dari surplus dana zakatnya ke pemerintah pusat, lalu Khalifah Umar mengembalikan kembali untuk pengentasan kemiskinan di daerah Yaman. Sebuah kebijakan yang semestinya dilakukan sebagai pendidikan otorisasi wilayah dalam sistem kebijakan zakat pada saat itu. Pada tahun kedua Muaz bin Jabal menyerahkan dari surplus zakatnya ke pemerintah pusat. Dan *Subhanallah*, pada tahun ketiga Muaz bin Jabal menyerahkan seluruh pengumpulan dana zakatnya ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat dan disebut sebagai mustahik, sehingga kebijakan pemerintah pusat mengalihkan distribusi dana tersebut pada daerah lain yang masih miskin. Paradigma mengubah mustahik menjadi muzaki bukanlah mimpi, ketika pengelolaan zakat didukung dengan manajemen profesional dan sistem kebijakan pemerintah yang komprehensif serta bermuara pada kepentingan kesejahteraan mustahik.

3. Masa Khalifah Usman Bin Affan

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak, namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan Masjid Nabawi.

Pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuh seperti pada kalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam



semakin luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas. Sementara itu, terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yakni kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti *kharaj* dan *jizyah* yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarnya harus mengikuti tuntunan syariat.

4. Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Dalam kebijakan zakat dan pengelolaan uang negara khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di baitulmal, namun zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain, dari segi perolehannya serta berapa kadar yang harus dikumpulkan, dan dari segi pembelajarannya. Saudah berkata “Saya menemui Amirul Mukminin untuk mengeluhkan sesuatu kepada petugas yang diangkatnya sebagai pengumpul zakat. Ketika saya berdiri di depannya ia berkata kepada saya dengan penuh kelembutan, “Ada yang Anda perlukan?” Saya mengadukan petugas tersebut kepadanya. Setelah mendengar pengaduan saya, ia langsung menangis dan berdoa kepada Allah, “Ya Allah! Saya tidak menyuruh para petugas itu untuk menindas manusia dan tidak meminta mereka menya-nyiaikan keadilan-Mu.” Lalu ia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan menuliskan kata-kata berikut, “Timbang dan ukurlah dengan benar dan jangan memberi kepada rakyat dengan ukuran yang kurang, dan janganlah menyebarkan bencana di muka bumi. Setelah Anda menerima surah ini, tahanlah barang-barang yang Anda urusi sebagai cadangan sampai orang lain datang dan mengambil alih tugas itu dari Anda.”

Dalam buku *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore, 1970: 285), diterangkan bahwa ibadah zakat mengikuti beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*). Prinsip ini menyatakan



bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau belum mengeluarkan zakat, merasa belum sempurna ibadahnya.

- b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan. Prinsip ini menggambarkan tujuan dari zakat itu sendiri, membagi lebih adil atas kekayaan yang telah diberikan oleh Allah.
- c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan. Prinsip ini menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.
- d. Prinsip nalar (*reason*) dan prinsip kebebasan (*freedom*). Kedua prinsip ini menjelaskan bahwa zakat harus dibayar oleh orang yang bebas, dan sehat jsmeni serta rohaninya. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang mengalami gangguan jiwa.
- e. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran. Prinsip ini menjelaskan, zakat tidak akan diminta secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau ternyata membuat orang yang membayarnya menderita.

C. SEJARAH ZAKAT PADA MASA TABIIN

Hal dan kondisi seperti ini pun terjadi pada masa kekhalifahan tabiin-tabiin yang berjuang di jalan Allah Swt. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di baitulmal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu



Yazid menjawab, “*Sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di baitulmal.*”

Umar menginstruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berutang dan tidak boros. Yazid berkata, “Kami sudah bayarkan utang-utang mereka, namun dana zakat masih berlimpah.” Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di baitulmal masih berlimpah. Pada akhirnya, Umar bin Abdul memerintahkan Yazid bin Abdurahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya. Strategi pengelolaan dan distribusi dana zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat ganda-nya pahala muzaki dan peningkatan kesejahteraan para mustahik.

D. SEJARAH ZAKAT DI INDONESIA

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pendahulu, zakat, terutama bagian *sabilillah*-nya, merupakan sumber dana perjuangan ketika satu per satu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Pemerintah Kolonial itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yaitu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau nasib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu. Pemerintah Hindia-Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.

Kendatipun negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal



UUD negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 antara lain adalah bahwa “Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu. Sekadar menjalankan syariat (norma hukum agama) itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara (Demokrasi Pancasila, 1983: 34). Karena syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.

Dalam negara Republik Indonesia ini, syariat Islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk agama Islam dan norma abadi yang berasal dari Allah itu dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Syariat yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum zakat dan hukum pidana. Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya agar dapat berjalan dengan sempurna.
2. Kategori yang kedua yaitu norma abadi yang memuat syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat, dan puasa. Pelaksanaan syariat ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, karena ia merupakan kewajiban pribadi pemeluk agama yang bersangkutan kepada Allah.
3. Kategori ketiga yaitu syariat yang mengandung tuntunan hidup kerohanian (iman) dan kesusilaan (akhlak) yang seperti syariat dalam kategori kedua tersebut di atas, tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara yang menjalankannya. Demikian juga syariat agama nasrani dan hindu.

Menurut Profesor Hazairin, dalam penyusunan ekonomi Indonesia, di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong-menolong. Peng-



ertian zakat seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an besar manfaatnya. Kalau dipahami dengan saksama. Kata beliau, mengenai cara pelaksanaannya memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan bank masa kini dan keadaan di Indonesia. Jika diadakan bank zakat misalnya, tempat mengumpulkan dana yang tidak adalagi golongan yang menerimanya dari mustahik yang delapan itu, manfaatnya akan besar sekali. Dari bank zakat itu akan dapat disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin guna membangun lapangan hidup yang produktif. Zakat yang diorganisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat berfaedah bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan Muslim. Demikian sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di Tanah Air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada 1962. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan baitulmal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama, menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Karena pendapat itu, menteri menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 tersebut di atas. Kemudian beberapa hari setelah itu, pada peringatan Isra' dan Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto manganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi seperti Badan Amil Zakat Nasi-



onal yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta. Dengan dipelopori Pemerintah Daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di ibukota ini Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (disingkat BAZIS). Pada tahun 1968 yang terbentuk di berbagai daerah. Dari lembaga yang telah ada, yang disebut di atas dapat ditarik beberapa pola, pola pertama adalah lembaga amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja seperti yang terdapat di Jawa Barat. Pola kedua menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan zakat mal atau zakat harta ditambah dengan infak dan sedekah. Pola ketiga adalah lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib dizakati yang dipunyai oleh seorang Muslim. (<http://feryusb.blogspot.com/2013/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>).

PRENADAMEDIA GROUP





BAB III

Manajemen dan Organisasi Zakat

Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzaki (pembayar zakat) dengan Tuhannya. Ia merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasiyat*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*) dan aspek-aspek lainnya. Sejumlah ayat dan surah dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah perintah (*amar*) untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para muzaki. Dalam surah *at-Taubah*: 103 perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang diamanahkan kepada para *agniya'* (kelompok orang kaya) dengan fungsi pokok untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta para muzaki dari sifat bakhil, tamak, serakah, dan penyakit hati lain yang menyeretnya pada sifat egois, mementingkan diri sendiri. Zakat memiliki daya penyuci yang bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan (*ahlak al mahmudah*). Selain, kekuatan menumbuhkan sikap peduli terhadap kekurangan dan penderitaan orang lain, zakat juga menjadi alat distribusi pendapatan (*income distribution*) secara adil dan merata terhadap asnaf (kelompok) sasaran zakat. (Hidayat, 2008: 32).

Dalam sejarah perkembangannya, zakat telah menjadi in-

strumen yang mampu menggeser status sosial umat dari mustahik (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzaki dan mampu memberdayakan ekonomi umat. Pergeseran status sosial dan kemampuan dana zakat dalam memberdayakan ekonomi umat tidak lepas dari mekanisme dan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, akuntabel, dan amanah. Keberhasilan pengelolaan potensi zakat ini terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul 'Aziz. Pada masa ini masyarakat yang semula menjadi mustahik dianggap tidak layak menerima zakat. Secara ekonomi mereka telah masuk dalam kategori masyarakat sejahtera dan wajib membayar zakat. Dana zakat yang tidak terdistribusi akibat ketiadaan penerima menjadi melimpah dan disalurkan ke wilayah lain untuk membantu memenuhi kepentingan masyarakat yang membutuhkan (Mustafa, 2006: 3).

Kenyataan sejarah ini telah mendorong lahirnya upaya-upaya sistematis dari pemerintah dan masyarakat untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat secara terarah melalui mekanisme manajemen dan organisasi zakat. Zakat tidak lagi dipandang sebagai sebuah kewajiban agama yang dapat ditunaikan secara bebas oleh para muzaki. Mobilisasi dana zakat melalui pendekatan manajemen organisasi zakat didasarkan pada rasionalitas potensi zakat yang demikian besar. Apabila potensi zakat ini dihimpun dan dikelola melalui manajemen organisasi zakat, niscaya potensi zakat akan memberikan kontribusi tidak saja bagi pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) (Syalthut, 2000: 26).

A. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki paling sedikit satu tujuan umum yang sama dan menyediakan ruang bagi mereka untuk mengaktualisasikan potensinya guna mewujudkan tujuan umum yang sama itu. Agar tujuan-tujuan itu bisa dicapai bersama seperti yang dikehendaki maka organisasi membutuhkan manajemen. Manajemen adalah proses untuk mengelola



sumber-sumber organisasi. Ada dua pemegang kepentingan yang bisa memengaruhi organisasi, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, yaitu kekuatan sistem internal dan lingkungan eksternal (Muhammad dan Abu Bakar, 2011: 44).

Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih, maka pengelolaan organisasi tidak akan lepas dari pembahasan kekuasaan. Pemikiran Mary Parker Folet menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah usaha kolektif, bukan usaha individual. Sebagai sebuah usaha kolektif, kekuasaan didistribusikan ke jenjang di bawahnya. Distribusi kekuasaan terjadi secara berjenjang dan mencerminkan penjenjangan organisasi, dari tingkat paling tinggi ke tingkat paling rendah. Masing-masing tingkat memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun terangkai dalam satu sistem jaringan organisasi yang saling melengkapi dan membutuhkan untuk mewujudkan tujuan organisasi secara bersama. Jadi, kolektivitas usaha itu tidak lain adalah rangkaian kegiatan dari masing-masing fungsi dalam sistem jaringan organisasi. Dengan kata lain, kerja sama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran organisasi yang dilakukan oleh fungsi-fungsi organisasi atau unit-unit organisasi adalah sebuah usaha kolektif yang dilakukan oleh semua anggota organisasi. Persepsi individu mengenai organisasi terbangun dalam proses belajar individu melalui komunikasi individu dengan kelompoknya. Selanjutnya, interaksi terjadi pula dalam komunikasi antar-kelompok dalam struktur kelompok di mana pemimpin berperan. Yang terakhir, pemimpin melalui struktur dan desain organisasi serta kebijakan dan peraturan organisasi berusaha untuk membentuk budaya organisasi di tingkat sistem. Namun demikian, ketika objek dari peraturan dan kebijakan organisasi, struktur dan desain organisasi, dan budaya organisasi adalah manusia dan kelompok maka, interaksi yang saling memengaruhi akan terjadi secara timbal balik. Inilah sebenarnya esensi perilaku sirkular dalam sebuah organisasi.

Pada struktur organisasi tersebut tampak jelas bagaimana pemimpin organisasi secara struktural bukan hanya mendistribusi sebagian kekuasaannya kepada jenjang organisasi di bawahnya



melalui para manajer, namun juga mentransformasi gagasan-gagasan, sistem nilai serta kompetensi agar organisasi berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka adalah rantai manajemen antar jenjang organisasi, yaitu para manajer. Para manajer ini yang memainkan peran strategis yaitu komunikasi dalam organisasi. Dengan kata lain, para pemimpin organisasi di satu sisi membutuhkan dukungan anggota organisasi melalui jenjang-jenjang organisasi, namun di sisi yang lain menghendaki agar gagasan-gagasan mereka dijalankan dengan sistem nilai yang dikehendaki oleh organisasi. Di sinilah sebenarnya proses interaksi yang saling memengaruhi tersebut terjadi di mana setiap pemimpin unit organisasi adalah rantai manajemen pada setiap jenjang organisasi yang akan menjadi jembatan bagi transformasi gagasan dan kompetensi mengenai sistem nilai yang dikembangkan dalam organisasi. Masing-masing rantai manajemen mempunyai domain dan karakteristik keahlian manajerial yang berbeda, juga di bidang dimensi waktu perencanaan serta proses manajemen. Semakin tinggi jenjang manajemen maka semakin tinggi proses manajemen dan berdimensi jangka panjang, oleh karena itu membutuhkan keahlian manajerial yang lebih bersifat konseptual. Sebaliknya, semakin rendah jenjang manajemen, maka proses manajemen semakin taktis dan berdimensi waktu pendek sehingga keahlian manajerial juga semakin fokus kepada domain fungsi operatif manajemen. Hubungan antar jenjang manajemen dijalin oleh rantai manajemen yaitu manajer-manajer fungsi. Peran manajemen, sebagai proses perencanaan hingga pengendalian sangat krusial di sini agar semua anggota organisasi bergerak dan berperilaku sesuai dengan harapan organisasi. Maka sistem pengendalian manajemen harus ada dan didesain sesuai dengan kebutuhan manajemen (Muhammad dan Abu Bakar, 2011: 42).

B. BADAN/LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Di Indonesia, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah berada da-



lam payung hukum pemerintah, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI No. 381 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan adanya payung hukum itu, maka keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekarang sudah banyak didirikan lembaga-lembaga amil zakat oleh organisasi-organisasi agama dan sosial-kemasyarakatan. Lembaga-lembaga itu seperti: LAZIS NU, Dompot Dhuafa Republika, dan masih banyak lagi. Ini merupakan sebuah kondisi yang sangat bagus demi menciptakan pertumbuhan zakat sebagai alat pemberdayaan umat.

Namun untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah halnya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzaki kepada para mustahik (penerima zakat). Cara seperti demikian merupakan cara yang terlalu sederhana, dan biasa sehingga kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat sebagai pembangun rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang ter-susun secara sistematis dan rapi. Organisasi/lembaga penyalur zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Namun tetap saja berbeda konteksnya bagi organisasi penyalur zakat karena organisasi ini tidak berhak untuk bergerak dalam usaha yang menanggung profit. Lembaga pengelola zakat jika benar-benar menjalankan sistematika tersebut, maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionalisme kerja. Profesionalisme itu sangatlah bagus sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh zakatnya di lembaga-lembaga zakat ini. Zakat yang dapat dihimpun dari masyarakat pun kemudian akan bisa terkelola dan tersalurkan secara lebih tepat sasaran dalam upaya penciptaan kemaslahatan umat (Muhammmad dan Abu Bakar, 2011: 46).

Pembentukan manajemen organisasi yang terstruktur juga



akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengarahkan pada profesionalisme pada organisasi pengelola zakat. Akibatnya, masyarakat pun tidak akan ragu menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat ini. Jika masyarakat sudah percaya pada lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan akan terjadi masifikasi aktivitas berzakat pada semua rakyat Indonesia. Potensi zakat yang mencapai triliunan rupiah ini pun akan terwadahi dalam lembaga pengelolaan zakat yang menjunjung tinggi profesionalitas. Pembangunan di Indonesia pun akan dapat semakin maju dan giat dengan adanya keintensifan masyarakat untuk berzakat lewat lembaga pengelola zakat. Zakat untuk pembangunan umat adalah sebuah urgensi yang harus segera dimanfaatkan.

C. PRINSIP DASAR MANAJEMEN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Baiknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur. Untuk itu harus dirumuskan dengan tiga kata kunci, yaitu:

1. Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apa pun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh OPZ adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzaki setelah memberikan dananya kepada OPZ tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.



2. Profesional

Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzaki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Tiga kata kunci tersebut kita namakan prinsip “*good organization governance.*” Diterapkannya tiga prinsip di atas insya Allah akan membuat OPZ, baik BAZ maupun LAZ, dipercaya oleh masyarakat luas.

D. FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN BAGI ORGANISASI ZAKAT

Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *manajemen*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) *maneggiare* yang berarti “mengendalikan,” terutamanya “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”. Bahasa Perancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas



yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal. Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Selanjutnya, bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu: 1) Manajemen sebagai suatu proses, 2) Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, 3) Manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*science*) Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda-beda definisi yang diberikan oleh para ahli:

1. *Encyclopedia of the Social Science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.
2. Hilman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah seni (*art*) atau suatu ilmu pengetahuan. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya. Menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.



Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi dari Mary ini mengandung perhatian pada kenyataan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri. Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang ditunjukkan oleh garis (*line*) mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.
2. Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan mem-



bagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

3. Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut: *Planning*, berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat rumit. Misalnya yang sederhana saja merumuskan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Menurut Stoner *Planning* adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran. *Organizing* (organisasi) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. *Leading*, pekerjaan *leading* meliputi:

- a. Mengambil keputusan.
- b. Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan.
- c. Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak.
- d. Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan.

Directing atau *commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perin-



tah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. *Motivating* atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan. *Coordinating* atau pengoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. *Controlling* atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula. *Reporting* adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. *Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. *Forecasting* adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. *Tool of management* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (*tools*). *Tools* merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. *Tools* tersebut dikenal dengan 6M, yaitu *men, money, materials, machines, method, dan markets*. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tuju-



an. Manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Material terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasilproduksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan.

Tingkatan manajemen dalam organisasi akan membagi tingkatan manajer menjadi tiga tingkatan:

1. Manajer lini garis-pertama (*first line*) adalah tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Dan mereka tidak membawahi manajer yang lain.
2. Manajer menengah (*middle manager*) adalah manajemen me-



nengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya kadang-kadang juga karyawan operasional.

3. Manajer puncak (*top manager*) terdiri dari kelompok yang relatif kecil, manajer puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi.

Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokkan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama (biasanya digambarkan dengan bentuk piramida, di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah daripada di puncak). Berikut ini adalah tingkatan manajer mulai dari bawah ke atas:

1. Manajemen lini pertama (*first-line management*), dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia (*supervisor*), manajer *shift*, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor (*foreman*).
2. Manajemen tingkat menengah (*middle management*), mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi.
3. Manajemen puncak (*top management*), dikenal pula dengan istilah *executive officer*. Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top manajemen adalah CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial Officer).



Meskipun demikian, tidak semua organisasi dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bentuk piramida tradisional ini. Misalnya pada organisasi yang lebih fleksibel dan sederhana, dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tim karyawan yang selalu berubah, berpindah dari satu proyek ke proyek lainnya sesuai dengan permintaan pekerjaan (Muhammmad dan Abu Bakar, 2011: 58).

E. ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sesudah syahadat dan shalat. Ibadah zakat dapat membersihkan harta benda pemiliknya dengan jalan mengeluarkan sebagian harta bendanya yang memang menjadi hak fakir miskin dan sebagainya. Ibadah ini sekaligus juga membersihkan orang yang menzakati harta bendanya dari kotoran sifat kikir dan dosa. Zakat adalah menyerahkan sebagian harta benda yang telah ditentukan oleh Allah kepada yang berhak menerimanya. Wakaf merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi perekat kohesi sosial bangsa kita. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak. Pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal dengan baik dapat mengatasi kemelaratan dan kepincangan sosial di dalam masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia. Wakaf dapat meningkatkan ekonomi umat jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik wakaf berupa barang tidak bergerak maupun wakaf dana tunai.

Salah satu syariat Islam yang menjadi sumber dana kegiatan masyarakat Islam adalah zakat. Ibadah zakat ini selain mempunyai dimensi ketakwaan bagi yang menunaikannya juga merupakan manifestasi solidaritas sosial dari kaum muslimin yang memperoleh rezeki lebih dari Allah kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu. Tradisi pelaksanaan zakat di kalangan muslimin Indonesia sebenarnya sudah sangat lama sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengamalan ajaran agama Islam. Namun tampaknya tradisi zakat, baru zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Zakat mal yang



seharusnya potensial kurang sekali mendapatkan perhatian. Hal ini disebabkan karena persepsi fikih tentang zakat itu yang belum berkembang dan di segi lain pengelolaannya yang belum sepenuhnya efisien dan efektif. Namun yang tidak dapat dimungkiri bahwa zakat mal yang kurang efektif dilaksanakan oleh sebagian umat Islam telah menampakkan bukti dengan berdirinya puluhan ribu masjid, mushalah, langgar, pesantren, madrasah, sekolah, universitas, rumah sakit, acara-acara muktamar atau komprensi Islam, beasiswa, yang dibiayai dari dana zakat (Muhammmad dan Abu Bakar, 2011: 60).

F. ZAKAT DAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT

Zakat selama ini banyak dikembangkan di lingkungan masing-masing kelompok masyarakat secara amat terbatas, bahkan mustahik lain, para fakir miskin yang bukan lingkungan terbatas tadi tidak ikut menikmatinya. Lingkungan terbatas itu bisa para kiai, ustaz, guru mengaji, ulama setempat atau pimpinan organisasi Islam di mana yang bersangkutan menjadi anggotanya. Demikian pula bagi sejumlah umat Islam yang dekat dengan kiai atau menjadi jamaah dari organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdatul ulama, dan lain-lain. Bagaimana pula terhadap umat Islam yang tidak memiliki kedekatan dengan kiai atau juga bukan suatu organisasi Islam yang secara biasa mengandalkan kegiatannya dari dana zakat. Selain zakat yang menjadi pokok masalah juga masalah wakaf di mana wakaf menjadi semakin penting sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi perekat kohesi sosial bangsa kita. Dalam Islam wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak. Namun sampai saat ini wakaf belum dirasakan manfaatnya oleh kepentingan umum. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu benda-benda wakaf sering menjadi beban para nazhir (pengelola wakaf). Untuk itu upaya-upaya pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari LSM dan lembaga-lem-



baga wakaf lainnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam sesudah syahadat dan shalat. Ibadah ini disebut zakat karena sesuai dengan namanya dapat membersihkan harta benda pemiliknya dengan jalan mengeluarkan sebagian harta bendanya yang memang menjadi hak fakir miskin dan sebagainya. Ibadah ini sekaligus juga membersihkan orang yang menzakati harta bendanya dari kotoran sifat kikir dan dosa. Zakat adalah menyerahkan sebagian harta benda yang telah ditentukan oleh Allah kepada yang berhak menerimanya (Masjufuk, 1988: 37).

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an ditemukan agar nasib orang fakir miskin itu diperhatikan, antara lain surah *al-Hajj* [22]: 28 adalah:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian) lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. (QS. al-Hajj [22]: 28)

إِنْ تُبَدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika kamu menampakkan sedekah (kamu), maka adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 271)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan) Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 273)

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang fakir yang sengsara itu harus diperhatikan. Kefakiran itu perlu diperangi dan dihilangkan, karena bisa merusak iman (akidah), sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. “Kefakiran itu dekat sekali dengan kekufuran.” Ayat mengenai orang miskin dikemukakan juga dalam beberapa ayat QS. *al-Israa’* [17]: 26.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. al-Israa’ [17]: 26)

سَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 215)

Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang pada dasarnya sangat peduli dan sangat mementingkan nasib orang yang melarat. Sebagaimana halnya kefakiran, maka kemiskinan pun perlu diperangi dan dihapuskan dengan berbagai cara yang telah diisyaratkan oleh Al-Qur’an. Jalan yang bisa ditempuh adalah menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan di-



kembangkan. Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha dan mandiri, orang jompo atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infak lainnya. Lain halnya dengan yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka hal tersebut dapat ditempuh dengan memberi modal kepada perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif. Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah yang bersangkutan mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapakan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil, maka secara berangsur-angsur orang tidak punya akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki atau pemberi zakat dan bukan lagi sebagai penerima zakat (Ibrahim, 2006: 61).

Apabila usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya masing-masing dapat diikutsertakan. Dengan demikian, biaya hidup sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha itu beruntung, maka mereka menikmati hasilnya secara bersama-sama. Hal ini memerlukan manajemen yang teratur dan rapi. Sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu itu atau ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu itu atau ditunjuk orang lain yang ikhlas bermal membantu mereka. Apabila hal ini ditangani dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan berhasil dan tidak lagi menjadi beban bagi anggota masyarakat. Zakat adalah fardu 'ain atas tiap-tiap Muslim yang telah memenuhi syaratnya. Kewajiban zakat adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' umat (kesepakatan seluruh umat Islam). Pembayar wajib zakat adalah setiap Muslim yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dizakati. Satu nisab harta adalah jumlah minimal harta benda yang dimiliki, dan jumlah nisabnya tergantung pada jenis harta benda yang dimiliki. Jenis harta yang wajib dizakati adalah emas, perak,



hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang pedagang, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan dari harta terpendam. Zakat di atas disebut zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta benda yang telah cukup memenuhi syarat. Adapun zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang dikeluarkan setiap warga miskin sehubungan dengan selesainya melaksanakan ibadah puasa. Ajaran zakat selain bernilai ibadah, juga bernilai sosial. Hasil zakat sesungguhnya dapat didayagunakan untuk kepentingan luas sebab dari memberi bahan makanan kepada fakir miskin sehingga membuka kesempatan kerja agar si miskin dapat berswadaya. Dari membangun madrasah sekolah hingga memberikan beasiswa bagi pemuda pemudi yang cerdas tetapi kekurangan biaya. Dari membebaskan mereka yang tercekik utang hingga menyantuni mereka yang bergerak di berbagai lapangan juang.

Zakat fitrah dapat diinvestasikan dengan syarat bahwa kebutuhan primer orang-orang fakir miskin di seluruh Indonesia pada hari Idul Fitri telah dicukupi dari sebagian pengumpulan zakat fitrah. Modal dan keuntungan perusahaan yang didirikan dari hasil zakat fitrah digunakan untuk asnaf yang ada dan syiar Islam. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah serta penginvestasiannya diatur dan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menjamin dan bertanggung jawab terhadap keselamatan modal dan kelebihan yang diperoleh dari zakat fitrah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tiap-tiap harta benda atau kekayaan dikenakan zakat apabila mencapai nisab dan haulnya. Demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan jasa profesi atau gaji karyawan diwajibkan zakat. Zakat dapat dibayarkan setelah habis haul atau perbulan pada saat penerimaan gaji tersebut. Zakat berperan membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Algharimin, Ibnu Sabil dan para mustahik lainnya. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia. Menghilangkan ideologi kapitalisme dan komunisme. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Menghin-



darkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain (Ibrahim, 2006: 63).

Kesadaran umat Islam yang makin tinggi untuk bersama-sama pemerintah ikut serta memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kehendak masyarakat membantu di bidang pendidikan, pembinaan remaja, mengatasi masalah kependudukan, memajukan program perbaikan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan hidup. Bahkan keinginan membantu di bidang perbaikan sarana-sarana fisik seperti jalan dan jembatan. Di samping pembangunan fisik yang tradisional seperti masjid dan madrasah. Keinginan-keinginan seperti ini tumbuh wajar sebagai akibat dari kesadaran masyarakat makin meningkat, oleh upaya pemerintah yang terus-menerus mengajak partisipasi rakyat, maupun dorongan oleh para pemimpin agama sendiri. Dan karena terbatasnya dana bantuan pemerintah, maka masyarakat kemudian menoleh kepada potensi yang di anggap masih belum digali dan bahkan diwajibkan oleh agama adalah zakat. Lebih dari itu dorongan menunaikan ibadah zakat seharusnya juga dipupuk, karena harapan kebaikan-kebaikan yang dapat ditimbulkannya. Di dalam sejarah agama Islam diturunkannya syariat zakat antara lain bertujuan memelihara manusia dari kehinaan dan kemelaratan. Menguatkan persatuan dan kesatuan umat manusia karena ditumbuhkannya solidaritas sosial secara nyata dan terus-menerus. Membantu memperlancar tugas-tugas untuk kepentingan umum atau masyarakat luas. Membersihkan kekayaan dalam arti secara nyata menunaikan fungsi sosial dari harta kekayaan. Menolong orang-orang berutang yang tidak mampu membayar untuk mengurangi ketegangan dan perselisihan di dalam masyarakat. Mengurangi terjadinya akumulasi kekayaan pada beberapa orang/kelompok dan membersihkan dari sifat rakus dan kikir. Usaha-usaha merealisasi pengembangan



zakat dewasa ini terus berkembang. Antara lain dilakukan oleh pemerintah daerah/Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Aceh, Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini semua yang mendorong umat Islam Indonesia untuk menetapkan dan mengembangkan pelaksanaan zakat secara lebih merata lagi. Baik dalam rangka menunaikan ajaran agama maupun untuk lebih konkret menunjukkan peran sertanya di dalam program-program pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah berupa pemecahan masalah kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa, penyediaan sarana pendidikan, dan peribadatan lainnya (Ibrahim, 2006: 65).

Zakat adalah potensi ekonomi dan sumber dana yang amat besar yang berasal dari masyarakat Islam sendiri. Potensi ekonomi yang masih terpendam ini perlu digali dan dikembangkan untuk membiayai aneka sektor pembangunan seperti sosial, pendidikan, mental dan peningkatan produktivitas. Jika masyarakat Islam Indonesia mengeluarkan zakat fitrah saja maka bisa menghasilkan triliunan rupiah. Apalagi bila ditambah dengan zakat mal itu lebih tinggi lagi nilainya, baik dari sektor jasa (gaji, honorarium, upah) industri, perseroan, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan lain-lain. Apabila zakat fitrah dan zakat mal dikelola dengan manajemen yang baik, maka dapat dipastikan bahwa zakat-zakat tersebut menjadi kekuatan ekonomi di kalangan umat Islam Indonesia. Yang fakir sudah bisa diangkat kehidupannya menjadi lebih baik, demikian pula yang miskin, Ibnu Sabil, dan lain-lain. Memang potensi zakat di kalangan umat Islam Indonesia sangat besar, dan bisa membiayai kepentingan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan dan kemasyarakatan (Fahrur, 2011: 117).

G. WAKAF DAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT

Wakaf adalah menyerahkan sesuatu yang menjadi miliknya kepada orang atau badan untuk dipelihara dan dimanfaatkan di



jalan yang diridhai Allah. Wakaf bisa terjadi dengan jalan perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang telah mewakafkan harta bendanya. Seperti seseorang membangun masjid atau mushallah kemudian ia mengizinkan kepada masyarakat untuk menggunakannya guna keperluan shalat dan kegiatan agama lainnya. Ucapan atau pernyataan seperti seseorang berkata rumah saya ini, saya wakafkan untuk lembaga pendidikan agama Islam. Barang yang boleh dan sah diwakafkan adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, baik barang tak bergerak seperti tanah, maupun barang yang bergerak termasuk binatang dan semua barang yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan barangnya. Karenanya barang yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama seperti babi, dan barang yang bisa habis kalau dimanfaatkan seperti bahan makanan/minuman, serta barang cepat rusak (membusuk), tidak sah diwakafkan (Hendi, 2011: 241).

Hukum wakaf adalah sunat dan hikmahnya banyak, di antaranya harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan seperti sabda Nabi Muhammad saw. *“Apabila orang meninggal, akan terputuslah amalnya (pahalanya), kecuali tiga hal, yaitu sedekah, jariah, (wakaf), atau ilmu yang dapat dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang berdoa untuknya.”* (HR. Muslim, Abu Daud, al-Nasir dan al-Tirmidzi dari Abu Hurairah). Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi pernah bersabda: *“Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah ilmu yang disebar luaskan, anak shaleh yang ditinggalkan, Al-Qur’an yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat/hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal.”*

Wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah tabaru, harus di-



berikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Apalagi wakaf (sedekah jariah) yang dijanjikan oleh Allah swt. memiliki bobot pahala yang terus mengalir, walaupun para pelaku (wakif) sudah meninggal dunia. Untuk itu pahala pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan finansial agar mau mewakafkan sebagian hartanya. Bagaimana bentuk pendekatannya tentu saja dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat sehingga lebih menyentuh kepada para calon wakif seperti keteladanan dan amanah. Peran wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Di antaranya adalah untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu. Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunnah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang (Sayid, 1971: 516-517).

Wakaf itu sah apabila orang yang berwakaf itu telah dewasa, sehat pikirannya dan atas kemaunnya sendiri (tidak dipaksa/terpaksa). Setelah terjadi wakaf, sejak itu barang yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan dan diwariskan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa wakaf barang itu tidak dapat dijual, dihibahkan, dan diwariskan (Muttafaq Alaihi). Hal ini menunjukkan bahwa barang wakaf itu telah lepas dari kekuasaan orang yang mewakafkan yang semula memiliki barang itu, sehingga ia tidak berhak lagi menjual, menghibahkan, dan kalau ia telah meninggal barang wakaf tersebut tidak boleh pula diwarisi oleh ahli warisnya. Karena itu orang atau badan yang menerima wakaf itu berarti menerima amanat dari Tuhan dan orang yang mewakafkan, maka mereka wajib mengurus barang wakaf itu dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, agar barang wakaf itu tetap terpelihara dan berlipat ganda kemanfaatannya. Di kalang-



an umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan baru ada wakaf yang berbentuk tunai atau wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah, dan lain-lain. Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sementara landasan hukum yang berbentuk undang-undang belum ada, baru berupa rancangan undang-undang (RUU) wakaf yang masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf tunai, yaitu PB Mathlaul Anwar dengan “Dana Firdaus”, Dompot Dhuafa Republik dengan “Dompot Dhuafa” Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan institusi barunya “Baitulmal Mua’amalat”. Walaupun pelaksanaannya, pengelolaan wakaf tunai masih belum maksimal dalam pengelolaannya, sehingga sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak. Akan tetapi, paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf tunai sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya. Secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin Syari’ah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. Aspek pertama yaitu keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). Aspek kedua adalah investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu men-



datangkan hasil atau pendapatan karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan. Model dana abadi tersebut sangat layak dijadikan model untuk pengembangan wakaf tunai, karena dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf. Selain itu dapat menjadi sumber pendanaan pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktivitas usaha secara lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf. Dalam penerapannya dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan target atau sasaran yang akan dituju.

Dalam sejarah Islam, wakaf tunai ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Azzuhri (Wakaf 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak tadwin al Hadis memfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Ada beberapa peran utama dari wakaf tunai di antaranya wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Dana wakaf tunai bisa juga membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kurang dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas (Sayid, 1971: 519).





BAB IV

Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Pribadi dan Masyarakat

A. TUJUAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN PRIBADI

Al-Qur'an telah membuat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan agung. Dua kalimat tersebut adalah *tathhir*/membersihkan dan *tazhariah*/menyucikan, yang keduanya terdapat dalam firman Allah: “*Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah, yang membersihkan dan menyucikan mereka*” (QS. *at-Taubah* [9]: 103). Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.

Menurut Labib dan Moh. Ridhoi di dalam bukunya “*Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmahnya*”. Ada beberapa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima adalah:

1. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridhaNya, akan menyucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan kotornya sifat kikir.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi. Sebagaimana halnya zakat menyucikan jiwa si Muslim dari sifat kikir, ia pun men-

didik agar si Muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak.

3. Berakhlak dengan akhlak Allah. Manusia apabila sudah suci dari kikir dan batil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya. Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifat-Nya adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepadanya. Berusaha untuk sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah, dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya, karena sesungguhnya Allah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali, senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia, sebagaimana dikemukakan oleh ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang itu akan merasa besar, tegak dan luas jiwanya. Juga orang itu telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoismenya serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsunya.
7. Zakat menarik rasa simpati/cinta. Zakat, mengikat antara



orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kuat, penuh kecintaan, persaudaraan dan tolong-menolong.

8. Zakat menyucikan harta. Zakat sebagaimana membersihkan dan menyucikan jiwa juga ia menyucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.
9. Zakat tidak menyucikan harta yang haram. Harta yang kotor, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui perampasan, pencopetan, sogokan atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak menyucikan dan tidak memberkahkannya.
10. Zakat mengembangkan harta. Bagi orang yang mengerti, akan memahami bahwa di balik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.

B. TUJUAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Zakat, dilihat dari si penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.

1. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan. Sesungguhnya Islam menghendaki, agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rezeki, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya me-



rasa aman karena Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya. Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama Islam, di mana zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada si fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti pernikahan, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai kesempurnaan hidup, serta kebutuhan pikiran dan ruhani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Manusia, jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkeraman kefakiran. Pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya. Islam mewajibkan zakat, agar memudahkan para penganggur, menanggung orang yang susah hidupnya, membayar utangnya orang yang berutang, menyampaikan *ibnu sabil* kepada keluarganya.
3. Munculnya rasa tanggung jawab social. Ketika zakat di-koordinasikan dengan baik pengumpulan dan penyalurannya, maka akan dirasakan suasana tanggung jawab kolektif. Misalnya pada saat terjadinya gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias beberapa tahun yang lalu, kaum Muslimin banyak yang menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga-lembaga zakat yang mempunyai program kerja yang rapi dari sejak tanggap darurat, rehabilitasi sampai rekonstruksi. Tentu untuk merealisasikan rencana kerja tersebut ada komunikasi dua arah antara lembaga zakat dengan para muzaki dengan memublikasikan perkembangan pendayagunaan zakat. Maka dengan demikian ada rasa tanggung jawab bersama dalam mengatasi permasalahan umat.
4. Menggerakkan ekonomi. Zakat yang biasa dikeluarkan di bulan Ramadhan umpamanya, diterima oleh mustahik terutama



fakir miskin untuk keperluan lebaran, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Maka dengan demikian zakat ikut berperan menggerakkan roda-roda ekonomi, termasuk di daerah yang dinilai minus.

5. Meningkatkan wibawa umat. Dalam kenyataannya kondisi kaum Muslimin di berbagai belahan bumi, seperti di Palestina masih sangat memprihatinkan. Jika lembaga-lembaga zakat di berbagai negara Islam mengalokasikan sebagian hasil pengumpulannya untuk membantu perjuangan Kaum Muslimin di Palestina dan membebaskan Masjid Al-Aqsha dari cengkeraman Yahudi Israel, maka pihak di luar Islam akan segan dan tidak berbuat seenaknya terhadap kaum Muslimin, terutama Palestina. Begitu juga upaya penyelamatan akidah umat, tidak bisa dimungkiri bahwa berkembangnya gerakan pemurta-dan didukung oleh dana yang tidak sedikit. Maka perjuangan untuk menyelamatkan akidah umat juga tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, di antaranya dengan memanfaatkan hasil pengumpulan zakat.
6. Keamanan negara. Masyarakat yang taat zakat sebagai manifestasi keimanan, tentu hikmahnya akan memunculkan suasana imani yang indah dan keberkahan dari Allah Swt. Firman-Nya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. al-A'raf [7]: 96)

Jadi zakat itu mempunyai sasaran-sasaran dan dampak-dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam serta dalam memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadarannya dan dibedakan kepribadiannya (Qardawi, 2007: 882).





BAB V

Zakat Fitrah

A. PENGERTIAN ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah secara etimologi, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan (Qardawi, 2007: 920).

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan. Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti memiliki nisab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan sebanyak satu *sha'* bagi orang Islam.

B. SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT FITRAH

Menurut pendapat Sulaiman dalam kitabnya Fikih Islam (2002: 208). Syarat-syarat orang wajib membayar zakat fitrah adalah:

1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang nikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dinikahinya.
3. Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia maupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib membayar zakat fitrah karena takut tidak dapat memenuhi keluarganya sendiri.

C. WAKTU MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

Adapun waktu membayar zakat fitrah menurut Sulaiman (2002: 209). Dalam kitab *Fikih Islam*, yaitu:

1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (sunah), yaitu dibayar sesudah shalat shubuh.
4. Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.
5. Waktu haram, lebih telat lagi yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

D. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT FITRAH

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan. Firman Allah Swt.



إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
ﷻ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 60)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu wajib diberikan kepada asnaf yang delapan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berutang di jalan Allah, sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Choiruddin, 2005: 257). Dalam hal ini ada tiga pendapat tentang kepada siapa zakat fitrah diberikan, yaitu:

1. Pendapat yang diwajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan, dengan rata, ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikan zakat kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir, ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari Surah at-Taubah.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja, ini adalah pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiah, di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang delapan (Qardawi, 2007: 945).



E. ORANG YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Orang kaya dengan harta, atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
2. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah saw.
4. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi.
5. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah saw. Kepada Mu'az sewaktu ia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Muaz, "Beritahukanlah kepada mereka (umat Islam)," diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka" (Mughniyah, 2008: 197).

F. JENIS BENDA YANG DIKELUARKAN UNTUK ZAKAT FITRAH

Jenis makanan untuk zakat fitrah telah ditetapkan, yaitu kurma kering, *sya'ir*, kurma basah, dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum, dan sebagian lagi biji-bijian. Golongan Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya sendiri, sehingga wajib bagi Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari pokok makanan negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok orang itu. Menurut golongan Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam *al-wasith* bahwa yang dipandang dalam memberikan zakat fitrah yaitu makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun, ia berkata dalam *alwajis*: "Yaitu makanan pokok penduduk pada



waktu hari Raya Fitrah.”

Golongan Maliki mensyaratkan, bahwa makanan pokok itu harus yang termasuk sembilan asnaf, sebagaimana ditetapkan mereka yaitu: sya'ir, kurma basah, kurma kering, gandum, biji-bijian, salt, padi, susu kering, dan keju. Apabila terdapat jelas yang sembilan ini atau sebagiannya, atau bersamaan dalam menguatkannya, maka boleh dipilih salah satunya untuk dikeluarkan, apabila salah satunya yang dianggap paling pokok, maka harus itulah yang dikeluarkan untuk berzakat. Apabila seluruh atau sebagiannya terdapat, sedangkan yang dijadikan makanan pokok itu yang lain, maka boleh dipilih apa yang akan dikeluarkannya (Uwaidah, 1998: 303).

Terhadap perincian dan penjelasan tersebut tidak ditemukan dalil yang bisa dijadikan sandaran, sehingga sebagian ulama menyatakan: “Apabila yang dijadikan makanan pokok itu bukan dari jenis yang sembilan itu, maka keluarkanlah apa yang menjadi makanan pokoknya, walaupun terdapat makanan yang sembilan itu atau sebagiannya.” Yang dimaksudkan makanan yang menguatkan atau makanan pokok, yaitu makanan yang dimakan di waktu pagi dan petang, baik pada masa subur maupun pada masa sulit, bukan yang dimakan pada masa sulit saja. Atas dasar itu, maka para ulama memperbolehkan mengeluarkan daging, susu maupun yang lain, selama itu menguatkan dan dikeluarkan berdasarkan timbangan, ataupun terhadap tepung, para ulama berbeda pendapat (Hafizh, 2000: 285).

Golongan Maliki dalam hal ini mengemukakan suatu masalah, yaitu jika seseorang mempunyai makanan pokok yang lebih rendah dari makanan pokok penduduk di negaranya, dapat disimpulkan jika makanan pokoknya yang lebih rendah dari makanan pokok penduduk di negeri itu, karena ketidakmampuannya, maka hal itu sah berdasarkan kesepakatan para Ulama. Akan tetapi jika karena kebatilan, maka berdasarkan kesepakatan Ulama, hal itu tidak sah. Dan jika mengurangi makanan pada dirinya atau karena kebiasaannya seperti orang desa memakan sya'ir, di kota yang penduduknya memakan gandum, maka dalam hal ini terdapat per-



bedaan pendapat ulama tetapi yang paling kuat adalah pendapat yang menganggap cukup (Uwaidah, 1998: 301).

Menurut golongan Syafi'i, biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh, yaitu makanan pokok pada waktu biasa, bukan pada waktu darurat, maka pantas untuk dikeluarkan zakat fitrah dengan itu. Menurut haul Kadim Imam Syafi' i, bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari kacang kedelai, dan kacang adas. Pendapat yang pertama dan mazhab yang termasyhur. Adapun untuk masalah zakat susu kering terjadi perbedaan, menurut Imam Nawawi mengeluarkan zakat fitrah dengan susu itu diperbolehkan karena sahnya Hadis tanpa ada yang membantah. Menurut pendapat yang paling kuat bahwa susu dan keju yaitu semakna dengan itu, akan tetapi mereka berpendapat bahwa tidak mencukupi untuk zakat fitrah, keju yang sudah hilang buihnya seperti tidak mencukupi yang sudah asin, yang karena banyak garamnya, hilanglah keaslian rasanya dianggap seperti itu adalah biji-bijian yang direndam atau sudah dijemur. Sebab dianggap sah, biji-bijian yang sudah lama walaupun harganya murah selama belum berubah rasa dan rupanya. Dan dianggap tidak sah, bila yang dikeluarkan itu harganya, sebagian ulama berpendapat, bahwa hal itu sah karena tujuannya untuk mengenyangkan orang-orang miskin pada hari itu, dari yang diwajibkan dari jenis jenis yang mencukupi, ada tiga pendapat:

1. Makanan pokok yang menguatkan di suatu negara. Pendapat ini yang dianggap paling sahih menurut jumbuh ulama.
2. Menguatkan dirinya, maksudnya bisa mengenyangkan bagi orang-orang miskin.
3. Boleh memilih di antara jenis jenis tersebut (Sulaiman, 1987: 210).

Para ulama menyatakan, jika kita mewajibkan makanan pokok, yang menguatkan dirinya atau di suatu negara, lalu ia beralih kepada yang lebih buruk, maka hal itu dianggap tidak sah. Tetapi jika beralih kepada yang lebih baik, maka hal itu diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Jika kita utamakan adalah yang



menjadi makanan pokok bagi dirinya, sedang yang pantas bagi dirinya adalah gandum, tetapi karena kikir, maknan utamanya adalah sya'ir, maka wajib baginya mengeluarkan gandum. Apabila yang layak baginya sya'ir, tetapi ia bersenang-senang dengan makanan pokok gandum, maka menurut pendapat yang sah, boleh baginya mengeluarkan sya'ir. Apabila kita mewajibkan makanan pokok di suatu daerah, sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol maka orang boleh mengeluarkan apa saja tetapi yang lebih utama ia mengeluarkan yang terbaik (Qardawi, 2007: 953).

Menurut zahimya Mazhab Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain macamnya yang telah ada nashnya, apabila orang itu mampu untuk melakukannya, sama saja apakah beralihnya itu kepada makanan pokok atau bukan. Menurut Abu Hanifah, boleh mengeluarkan tepung dan terigu, karena ia adalah makanan yang bisa ditimbang, ditakar dan bisa dimanfaatkan orang. Sebenarnya yang jelas, bahwa Nabi Muhammad saw. membatasi pada makanan-makanan tertentu saja, karena makanan tersebut pada waktu itu merupakan makanan pokok di lingkungan Arab. Andaikan orang-orang makanan pokoknya beras tentu itu yang diwajibkan, demikian juga dengan jagung. Karena yang paling baik adalah seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah itu, makanan pokoknya atau makanan pokok daerahnya tergantung mana yang paling utama (Mughniyah, 2008: 198).

Ibnu Hazm, dengan alasan yang panjang telah berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan sesuatu untuk zakat fitrah selain dengan kurma dan sya'ir, tidak boleh dengan kurma basah, tepung, terigu, dan lainnya. Ia menolak semua Hadis yang bertentangan dengan itu. Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrah khusus bagi dirinya, apa yang dikeluarkan di masa Rasulullah saw., tetapi ia tidak mengingkari orang yang mengeluarkan dengan benda yang lainnya. Jika ia mengetahui bahwa perbuatan orang-orang tersebut salah padahal mereka itu para sahabat dan tabi'in, pasti ia akan mengingkarinya dengan keingkaran yang sangat.

Ibnu Umar sangat memberatkan sesuatu bukan karena alas-



an tasyri' akan tetapi karena alasan ingin mengikuti sunnah Nabi saw., dan tidak ada seorang Muslim pun yang mewajibkannya. Zakat fitrah dikeluarkan untuk mencukupkan orang fakir, agar mereka jangan meminta-minta pada waktu hari raya. Qrang-orang kaya bersenang-senang dengan harta dan keluarganya. Seseorang hendaknya mau berpikir apakah si fakir akan meminta-minta jika diberikan satu sha' kurma dan satu sha' syai'r (Hafizh, 2000: 297).

G. MENGELUARKAN HARGA ZAKAT FITRAH

Mengeluarkan harga zakat fitrah bukan dengan barangnya menurut Imam yang tiga tidak diperkenankan, baik pada zakat fitrah ataupun dengan zakat-zakat yang lainnya. Ibnu Umar berpendapat bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan Sunnah Rasulullah saw. Imam Malik dan Syafi'i, berpendapat juga demikian. Ibnu Hazm juga berpendapat, bahwa menyerahkan harga itu sama sekali tidak boleh, karena hal itu berbeda dengan apa yang diwajibkan Rasulullah saw. Harga, juga pada hak-hak manusia, tidak boleh dilakukan, kecuali dengan persetujuan keduanya, padahal zakat itu tidak ada pemilik yang tertentu, yang diminta persetujuan dan ridhanya. Imam At-Tsuri, Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat, bahwa mengeluarkan harganya itu diperbolehkan. Hal itu diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz serta Hasan Basri. Di antara alasan yang memperkuat pendapat ini adalah sabda Rasulullah saw. yaitu: *"cukupkanlah orang-orang miskin pada hari raya jangan sampai mereka meminta-minta."* Mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadang kala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan hendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya, si fakir bisa menggunakannya untuk membeli segala keperluan-keperluannya seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya (Qardawi, 2007: 957).

Ibnu Mundzir mengemukakan, bahwa kebolehan mengeluarkan harga itu, sudah ditunjukkan dari dahulu, yaitu para sahabat memperbolehkan mengeluarkan setengah sha' gandum, karena dianggap sama nilainya dengan satu sha' kurma atau satu sha'



nya'ir, sehingga Muawiyah berkata: Saya melihat bahwa dua mud gandum syam senilai dengan satu sha' kurma. Pemberian dengan harganya ini lebih mudah di zaman kita sekarang ini, dan terutama di lingkungan negara industri, di mana orang-orang tidaklah bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian besar negara, dan pada biasanya, lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang tampak bagi saya bahwa Rasulullah saw., itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab:

1. Jarangnya mata uang di Tanah Arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan itu, akan lebih memudahkan bagi orang banyak.
2. Sesungguhnya nilai uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima.

Upaya mencapai pembagian zakat bermula pada pendapat Ibnu Jazy yang dikutip dari Sulaiman (1987: 209), yaitu ada lima cara pembagian zakat:

1. Mengeluarkan zakat dari benda paling baik.
2. Mengeluarkan zakat dari hasil yang paling baik, halal, bagus, dan barang yang paling dicintai.
3. Tugas amil dianjurkan untuk mengambil barang yang kualitasnya pertengahan.
4. Dianjurkan bagi para muzaki untuk menyembunyikan amalnya dihadapan orang lain.
5. Dianjurkan bagi muzaki, sebelum berzakat berdoa terlebih dahulu.

H. HIKMAH ZAKAT FITRAH

Adapun hikmah bagi orang yang membayar zakat fitrah dan bagi orang yang menerimanya yaitu:



Pertama, yaitu berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Kadang kala di dalam berpuasa itu orang-orang terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang sempurna itu adalah puasa pula lidah dan anggota tubuhnya. Tidak diizinkan bagi orang yang berpuasa, baik lidahnya, telinganya, matanya, hidungnya, tangannya maupun kakinya mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi manusia dengan kelemahannya sebagai manusia, tidak bisa melepaskan dirinya dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan, yang seperti pembersih atau kamar mandi untuk membersihkan orang dari kemudharatan yang menimpa dirinya, atau membersihkan kekotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan yang kotor. Sebagaimana halnya shalat sunah rawatib, sebelum atau sesudah shalat fardhu lima waktu, untuk menambal yang terjadi pada shalat, baik yang terlupakan maupun yang disengaja. Sebagaimana ulama menyerupakan zakat itu dengan sujud sahwī. Berkata Waki' bin Jarrah: *“Zakat fitrah pada bulan Ramadhan berfungsi untuk kekurangan puasa, seperti halnya sujud sahwī, untuk menambal kekurangan shalat.”*

Kedua, yaitu berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan kepada seluruh anggota masyarakat Muslim. Si Muslim tidak akan merasa berbahagia, apabila ia melihat orang kaya dan orang yang mampu ini makan segala yang nikmat dan baik, sementara ia sendiri tidak mendapatkan makanan pokok pada hari raya ied Muslim tersebut. Maka tetaplah dengan hikmah syariat, mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan pencegahannya dari meminta-minta. Si miskin akan merasa pula bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung, dari hikmah syariat juga dapat ditetapkan tentang sedikitnya ukuran yang wajib dikeluarkan, yaitu yang mu-



dah bagi orang-orang dari makanan pokoknya, sehingga bisa diharapkan semua orang bisa melakukan pekerjaan yang mulia ini dan situasi yang berkah ini.

Ketiga, yaitu menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).

Keempat, yaitu membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan, sesuai dengan firman Allah dalam surah *at-Taubah*: 103. Ayat tersebut menunjukkan bahwa di dalam harta orang kaya ada harta orang-orang yang tidak mampu, oleh karena itu diwajibkan bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta untuk memberikan zakat sesuai dengan ajaran Islam, supaya orang-orang yang tidak mampu dapat merasakan kebahagiaan juga.

Kelima, yaitu sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak salah lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberikan kepada yang memberi salah satu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.

Keenam, guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari orang miskin dan orang yang susah. Betapa tidak kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan negara.

Ketujuh, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara orang miskin dan orang kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum (Fahrur, 2011: 11).

Jadi hikmah zakat fitrah di atas sangat jelas kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari bagi fakir miskin dan juga bagi orang yang membayar zakat fitrah, di antaranya fakir miskin akan merasa senang karena pertolongan dan kepedulian dari orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan akan hartanya.





BAB VI

Zakat Mal

A. PENGERTIAN ZAKAT MAL

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan doa dari orang yang menerimanya (Ash-Shiddiq, 2006: 5).

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna:

Pertama, zakat bermakna *at-Ṭahārah*, yang artinya membersihkan atau menyucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna *al-Barakah*, yang artinya bertambahnya kebaikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt., kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan

menyucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna *an-Nāma* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan orang-orang yang selalu menunaikan zakat, jumlah nominal zakat yang dikeluarkannya dari waktu ke waktu semakin bertambah besar. Memang secara logika manusia, dengan membayar zakat maka harta kita akan berkurang tapi, menurut ilmu Allah yang Maha Pemberi rezeki, zakat yang kita keluarkan tidak mengurangi harta kita.

Keempat, zakat bermakna *as-Ṣalāhu*, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an.

Dapat disimpulkan bahwa zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Qardawi, 2007: 35).

B. HUKUM ZAKAT

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Firman Allah Swt. adalah:



حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah [9]: 103) (Depag RI, 2000: 162)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa yang *pertama*, kata *khudz* (ambillah) yang menunjukkan kata perintah yang maksudnya adalah wajib. *Kedua*, zakat yang diambil itu merupakan harta yang penjabarannya bermacam-macam, bisa hasil tunai hewan ternak, harta yang diperjualbelikan dan sebagainya. *Ketiga*, zakat itu akan membawa beberapa keuntungan bagi yang mengeluarkannya, yaitu terhindari dari kesalahan karena mengambil hak orang lain, kebersihan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda, menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta mereka, serta memperoleh doa dari orang-orang yang diberi zakat yang dapat menimbulkan ketenteraman dan ketenangan jiwa (Sulaiman, 2002: 194).

Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara perinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dampak ekonomis aplikasi zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, zakat merupakan salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya. Zakat mempunyai efek dominan dalam kehidupan masyarakat di antaranya:

1. Produksi

Dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh *income* mereka dapatkan dari zakat, akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan se-



kunder mereka, dengan demikian permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, maka seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi *demand* yang ada sebagai *multiplier effect*, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

2. Investasi

Dengan adanya kewajiban zakat akan mendorong orang untuk menginvestasikan dana, dengan alasan jika mereka tidak melakukan investasi, maka ia akan mengalami kerugian finansial, karena harta tersebut ditarik ke dalam zakat tiap tahunnya. *“Perdagangkanlah harta anak yatim sehingga tidak dimakan zakat.”* (Al-Hadist/Ibnu Qudamah). Dengan adanya alokasi zakat atas fakir dan miskin, ini akan menambah pemasukan mereka, sehingga konsumsi yang dilakukan mereka akan bertambah, peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi, ini akan mendorong adanya peningkatan investasi.

3. Lapangan Kerja

Dengan zakat permintaan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran, zakat juga akan meningkatkan produksi dan investasi dalam dunia usaha, sehingga permintaan karyawan akan bertambah. Dengan adanya zakat permintaan terhadap tenaga kerja akan bertambah dan pengangguran akan berkurang.

4. Pengurangan Kesenjangan Sosial

Dengan adanya zakat, kesenjangan sosial yang ada akan berkurang dan peningkatan hidup bermasyarakat semakin membaik.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Zakat menyebabkan adanya peningkatan pendapatan fakir miskin, yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga mengalami peningkatan, dengan peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan, permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga



pendapatan kekayaan masyarakat juga akan meningkat ini adalah pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, sistem zakat tidak menimbulkan efek negatif terhadap harga maupun jumlah yang diperdagangkan misalnya pajak penghasilan. Zakat dihitung 2,5% dari keuntungan bersih dari keuntungan operasi sebelum dikurangi biaya tetap penyusutan investasi. Dengan ini ketika pengusaha memaksimalkan keuntungannya, sebenarnya mereka pun memaksimalkan zakatnya, harga tidak naik dan jumlah yang diperdagangkan tidak berkurang, sistem zakat regresif seperti ini akan mendorong tercapai skala ekonomi yang efisien (Warman, 2001: 46).

C. KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap sebagai yang diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Sehingga tidak aneh kalau Allah Swt. menyejajarkan kata shalat dan kewajiban berzakat dalam berbagai bentuk kata tidak kurang dari 27 ayat (Qardawi, 2007: 44).

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan ciri utama mukmin yang akan mendapatkan rahmat Allah Swt. Kesediaannya berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. *at-Taubah* ayat 5 dan QS. *ar-Ruum* ayat 39 adalah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. (QS. at-Taubah [9]: 5) (Depag RI. 2000: 149)



وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. ar-Ruum [30]: 39) (Depag RI. 2000: 326)

Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman keras terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Oleh karena itu, hendaknya orang yang telah mempunyai harta yang cukup wajib menunaikan zakatnya kepada mustahik dengan ketentuan Islam, supaya orang yang tidak mampu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan muzaki terhindar dari siksaan api neraka. Allah Swt. telah berfirman dalam surah *at-Taubah* ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُقُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS. at-Taubah [9]: 35) (Depag RI. 2000: 153)

D. RISIKO BAGI ORANG YANG INKAR ZAKAT

Orang Muslim yang enggan mengeluarkan zakat karena tidak mengakui kewajiban tersebut, maka ia telah berlaku kafir. Adapun orang Muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya karena bakhil, dengan tetap mengakui hukum kewajibannya maka ia berdosa. Dalam hal ini, boleh dilakukan pemaksaan terhadapnya dengan memberikan hukuman takzir. Imam Malik mengatakan:



“Menurut kami, setiap orang yang menentang salah satu dari kewajiban yang telah ditentukan Allah, kemudian ia tidak mampu menghadapinya, maka ia harus berusaha keras untuk melawannya, sehingga ia dapat melawannya.” Diriwayatkan, bahwa Abu Bakar r.a. berkata: “Sendainya mereka menghalangiku dari anak kambing, niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa’i)

Para sahabat juga sepakat untuk membunuh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang merupakan salah satu hal terpenting dalam agama. Apabila ada orang yang mengingkari hukum wajib zakat, berarti ia telah keluar dari Islam. Dan jika dibunuh, ia mati dalam keadaan kafir, kecuali jika ia baru masuk Islam, karena mungkin ia masih belum banyak mengenal hukum-hukumnya. Adapun hal itu tidak menyebabkan ia keluar dari Islam (kafir). Penguasa, dalam hal ini boleh mengambil bagian zakat dari hartanya secara paksa dan memberi hukuman atasnya, dengan tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan sebagai zakat. (Gusfahmi, 2007: 112).

Adapun menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, bahwa penguasa diperbolehkan untuk mengambil bagian zakat itu dan mengambil setengah dari harta yang dimiliki sebagai hukuman atasnya. Hal ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, di mana ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Pada unta yang mencari makan sendiri, yaitu pada empat puluh ekor, maka zakatnya ialah *bintu labun*, di mana unta tersebut tidak boleh dipisahkan dari perhitungannya. Barangsiapa memberikan zakat karena mengharapkan ganjaran, maka ia akan mendapatkannya. Adapun bagi siapa yang enggan mengeluarkannya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya (bagian zakat itu) dan setengah dari hartanya sebagai salah satu perintah keras dari Allah, yang tidak halal sedikit pun darinya (zakat tersebut) bagi keluarga Muhammad. (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, Al-Hakim dan Baihaqi) Imam Ahmad pernah ditanya tentang Hadis ini dan beliau menjawab, bahwa Hadis ini memiliki isnad sahih.



Dari Hadis di atas dapat diketahui bahwa orang yang tidak mau membayar zakat, padahal ia telah memenuhi semua syaratnya akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Akan tetapi, masih banyak saudara-saudara kita yang enggan membayar zakat karena terlalu cinta pada hartanya. Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian orang yang melakukan rekayasa zakat. Artinya, melakukan pekerjaan (*trick*) agar terhindar dari kewajiban membayar zakat, itu termasuk kategori anti zakat yang dibungkus dengan alasan pembenaran yang dibenarkan oleh syara' (fikih), seperti membebekukan harta dagangan menjelang masa haul, menghibahkan atau menyedekahkan benda yang wajib dizakati sebelum masa wajib mengeluarkan zakat dengan perjanjian akan dikembalikan setelah melewati masa wajib dizakati sebelum masa wajib mengeluarkan zakat dengan perjanjian akan dikembalikan setelah melewati masa wajib mengeluarkan zakat, memanipulasi harga barang dagangan, dan lain-lain. Menurut Imam Ghozali dalam kitab *al-Wajiz* dan *Ihya'ulumuddin*, merekayasa zakat hukumnya haram dan secara batin tidak terbebas dari tanggungan membayar zakat/tetap diperhitungkan kelak kemudian hari.

E. SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT MAL

Menurut pendapat Gustian Djuanda dalam kitabnya *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (2006: 17). Syarat-syarat orang wajib membayar zakat mal adalah:

1. Muslim adalah seseorang yang beragama Islam. Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Zakat itu tidak wajib bagi orang kafir asli, dan adapun orang murtad, maka menurut pendapat yang saleh, bahwa harta bendanya di berhentikan (dibekukan dahulu), maka jika ia kembali ke agama Islam (seperti sedia kala), maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi Islam, maka tidak wajib zakat.
2. Aqil, yaitu seseorang Muslim yang telah dapat menggunakan akalnyanya dan sehat secara fisik dan mental.
3. Baligh, yaitu seorang Muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.



4. Memiliki harta yang mencapai nisab (perhitungan minimal syarat wajib zakat). Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu *nisab*.

Makna nisab di sini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syari' (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. (QS. al-Baqarah [2]: 219) (Depag RI, 2000: 27).

Makna *al-afwa* (dalam ayat tersebut), adalah harta yang telah melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, Islam menetapkan nisab sebagai ukuran kekayaan seseorang.

Syarat-syarat nisab adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang digunakan untuk mata pencaharian.
2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nisab dengan dalil Hadis Rasulullah saw.: “Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun).” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh al-AlBani). Dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen. Demikian juga zakat harta karun (rikaz) yang diambil ketika menemukannya. Misalnya, jika seorang Muslim memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak diwajibkan zakat karena nisab bagi



kambing itu 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka kita mulai menghitung satu tahun setelah sempurna nisab tersebut (Effendy, 2001: 504).

F. PERSYARATAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Menurut pendapat Dwi Surya Atmaja dalam bukunya yang berjudul *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Annas* syarat-syarat harta yang menjadi sumber atau objek zakat adalah:

1. Milik penuh (*al-Milkuttām*)

Harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut juga berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Adapun harta itu didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan oleh syara, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain. Adapun harta yang diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat tidaklah wajib atas harta tersebut. Karena harta tersebut harus dibebaskan dari kewajiban zakat yakni dengan mengembalikan kepada yang berhak ataupun ahli warisnya.

2. Berkembang (*an-Nāma*)

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang, dan lain-lain. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan (harta) itu dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.

3. Cukup nisab

Nisab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara. Adapun harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat.

4. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang diper-



lukan untuk kelestarian hidup. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Ataupun segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum.

5. Bebas dari utang

Orang yang mempunyai utang sebesar atau mengurangi jumlah nisab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut bebas dari zakat. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya (memiliki kelebihan), sedang orang yang mempunyai utang tidaklah termasuk orang kaya, oleh karena itu perlu menyelesaikan utang-utangnya. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin lebih parah kondisinya dari fakir miskin.

6. Sudah satu tahun (*al-Haul*)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain-lain. Tapi hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan), dan lain-lain yang sejenis tidak dipersyaratkan satu tahun (Atmaja, 1999: 118).

G. JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Menurut pendapat Didin Hafidhuddin dalam kitabnya *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2002: 29). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1. Zakat Binatang Ternak

a. Pengertian Zakat Binatang Ternak

Zakat adalah kewajiban seseorang terhadap harta yang berada dalam tanggungannya jika telah mencapai satu nisab. Kewajiban ini tidak berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk



menunaikannya atau tidak, karena kemampuan ini adalah syarat untuk membayar zakat. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi betina, dan kambing. Sapi betina mencakup kerbau dan kambing dalam segala jenis. Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang-binatang tersebut, tetapi berselisih paham tentang binatang yang bagaimana dari binatang-binatang yang diwajibkan zakat. Mereka semua sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri. Kemudian kebanyakan mereka menetapkan, bahwa binatang-binatang yang tersebut terhadapnya diwajibkan zakat jika binatang-binatang itu mencari makan sendiri dengan penggembalaan. Adapun jika diberi makan si pemilik umpamanya atau dipekerjakan tidak ada zakat terhadapnya. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, As-Syafi'i, dan Ahmad. Kata imam Abu Hanifah dan Ahmad: *Binatang yang digembala dalam sebagian tahun, terhadapnya wajib zakat.* Kata As-Syafi'i: *Binatang yang wajib zakat adalah binatang yang digembala sepanjang tahun.*

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah:

- a. Sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara'. Jumlah minimal (nisab) untuk 5 ekor, kambing/domba 40 ekor, dan lain-lain.
- b. Telah dimiliki satu tahun, syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. dan para khulafaur-rasyidin. Hal ini merupakan ketetapan ijma'. Menghitung masa satu tahun anak-anak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- c. Digembalakan, maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk dimaksud memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangbiakannya. Ternak gembalaan ialah ternak yang memperoleh makanan di lapangan penggembalaan terbuka.
- d. Tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak pula dipekerjakan seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat



transportasi, dan sebagainya (biasanya hewan besar seperti sapi, kerbau, unta, dan lain-lain). Ternak yang wajib dizakati antara lain: unta, sapi, kerbau, kuda, kecuali kuda tunggangan (hewan besar), kambing, domba, biri-biri (hewan kecil) serta jenis lainnya, kecuali hewan yang diharamkan menurut agama seperti babi.

b. Syarat-syarat Mengeluarkan Zakat

1. Sampai nisab

Binatang ternak yang dikeluarkan zakatnya harus mencapai jumlah tertentu, yaitu sampai nisabnya (batas minimal dikenakan zakat), tidak hanya asal sudah mempunyai beberapa ekor, sudah dikenakan zakat.

2. Haul (telah dimiliki selama satu tahun)

Binatang ternak itu dikeluarkan zakatnya sesudah mencapai usia satu tahun. Ketentuan ini berlaku berdasarkan praktik yang telah berlaku, yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan khulafaur-rasyidin.

3. Binatang gembalaan

Binatang gembalaan tidak sepenuhnya makanannya dari si pemilik karena setiap hari dilepas di lapangan dan tidak begitu memberatkan pemilik dalam pembiayaan. Dalam masalah pembiayaan ini jelas berbeda dengan hewan yang hidupnya di kandang.

4. Tidak Dipekerjakan

Binatang ternak yang digunakan pemiliknya untuk kepentingan pemiliknya tidak dikenakan zakatnya, seperti untuk menggarap tanah pertanian, untuk angkutan dan untuk mengambil air sebagai sarana irigasi. Pendapat di atas berbeda dengan pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa meskipun hewan ternak tersebut dalam kandang atau di lepas masih dikenakan zakatnya.



c. Binatang yang Wajib dizakati

1. Sapi, Kerbau dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat.

TABEL 1. Nisab sapi adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
1.	30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a)
2.	40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (b)
3.	60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
4.	70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
5.	80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Keterangan:

- Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2.
- Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3.

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

2. Kambing/domba

Nisab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat.

TABEL 2. Nisab kambing adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
1.	40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
2.	121-200	2 ekor kambing/domba (umur 2-3 th)

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor (domba/kambing betina).

3. Unta

Nisab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memi-



liki 5 ekor unta, maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah.

TABEL 3. nisab unta adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah (ekor)	Zakat
1.	5-9	1 ekor kambing/domba (a)
2.	10-14	2 ekor kambing/domba
3.	15-19	3 ekor kambing/domba
4.	20-24	4 ekor kambing/domba
5.	25-35	1 ekor unta bintu Makhad (b)
6.	36-45	1 ekor unta bintu Labun (c)
7.	46-60	1 ekor unta Hiqah (d)
8.	61-75	1 ekor unta Jadz'ah (e)
9.	76-90	2 ekor unta bintu Labun (c)
10.	91-120	2 ekor unta Hiqah (d)

Keterangan:

1. Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
2. Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
3. Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
4. Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
5. Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun (c), dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah (d) (Bakry, 1990: 246).

4. Unggas (ayam, bebek, burung), dan Ikan

Nisab unggas dan ikan tidak dihitung berdasarkan jumlahnya, melainkan berdasarkan pada skala usaha yang dilakukan. Nisab unggas dan ikan setara dengan 20 dinar. Jika 1 dinar = 4,25 gram emas, maka 20 dinar = 85 gram emas. Artinya, jika seseorang beternak unggas dan ikan, lalu setelah 1 tahun hasilnya mencapai angka yang setara dengan 85 gram emas murni (24 karat), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir ta-



hun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Usaha tersebut juga dapat digolongkan ke dalam zakat perniagaan (Fahrur, 2011: 111).

Contoh:

Pak Zubair memiliki usaha ternak ayam perminggu sebanyak 1.500 ekor. Pada akhir tahun, atau setelah satu tahun berjalan terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

1. Stok ayam 6.200 ekor seharga	Rp 75.000.000
2. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 5.000.000
3. Piutang (dapat ditagih)	Rp 4.500.000
4. Uang kas/bank	<u>Rp 10.000.000</u> (setelah dikurangi pajak)
	Rp 94.500.000
Utang jatuh tempo	<u>Rp (5.000.000)</u>
Sisa	Rp 89.500.000

Maka zakatnya adalah:

- Harga emas 1 gr = Rp 450.000, 85 gram x Rp 450.000 = Rp 38.250.000,- maka Pak Zubair sudah terkena wajib zakat, karena jumlah uang yang ia miliki setara dengan Rp 89.500.000,-
- Zakat yang harus dikeluarkan adalah: 2,5% x Rp 89.500.000 = 2.237.500,-

2. Zakat Emas dan Perak

a. Pengertian Zakat Emas dan Perak

Maksud emas dan perak ialah yang berbentuk barang kemas untuk perhiasan atau kegunaan perhiasan lain seperti patung, piala atau sebagainya yang dipamerkan. Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam kategori emas atau harta



wajib zakat. Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu, adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh karena itu segala macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, kendaraan dan lain-lain, yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan dan tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut (Mughniyah, 1996: 75). Adapun syarat utama zakat emas dan perak adalah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan Hadis riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, sedangkan nisab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau dua puluh dinar, menurut Yusuf Qardawi adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak (Qardawi, 2007: 276).

b. Dasar Hukum Emas dan Perak Wajib Dikeluarkan

Dalil atas diwajibkannya zakat terhadap emas dan perak adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَفَقَّهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. at-Taubah [9]: 34), (Depag RI, 2000: 153).

Hal lain yang berdekatan dengan zakat emas dan perak ada-



lah zakat uang. Zakat uang nisab dan kadar zakatnya sama atau setara dengan nisab emas, yaitu 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.

c. Kaidah Kiraan Zakat Emas dan Perak

1. Emas perhiasan wanita

Emas perhiasan wanita ialah emas yang dibeli atau digunakan sebagai perhiasan di badan. Jika kadar pemakaian itu tidak mencapai atau melebihi kadar urf, maka tidak wajiblah membayar zakat emas perhiasan tersebut. Kadar urf emas di negeri Selangor ialah sebanyak 800 gram.

2. Emas yang disimpan

Maksudnya emas yang selain daripada perhiasan wanita yang dipakai di badan sama ada dalam bentuk mata wang, simpanan, galian, peralatan rumah, dan sebagainya. Ia dikenakan zakat sebanyak 2,5% daripada jumlah yang ada sekiranya kadar yang dimiliki itu sama atau melebihi nisabnya yaitu 85 gram. Ia tidak sama dengan emas perhiasan yang dipakai. Nisab emas yang tidak dipakai ialah sebanyak 85 gram.

3. Perak

Logam perak sama ada dipakai sebagai barang perhiasan ataupun tidak (disimpan sebagai perhiasan di rumah), maka pengiraannya adalah berdasarkan nilai barang perak tersebut. Nisab bagi perak adalah sebanyak 595 gram atau lebih.

Menurut hukum syara', logam perak adalah termasuk dalam kategori jenis-jenis harta yang dikenakan zakat. Pada umumnya barang-barang logam perak yang digunakan oleh manusia terdiri dari empat bentuk utama:

- a. Jongkong perak.
- b. Mata uang perak.
- c. Perkakas atau perhiasan rumah daripada perak.
- d. Barang perhiasan/barang kemas perak.

d. Nisab Zakat Emas

Nisab emas sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud adalah dinar Islam. 1 dinar = 4,25 gr emas Jadi, 20 dinar = 85gr emas murni.



Dalil nisab emas ini adalah sabda Rasulullah saw.:

“Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatu pun yaitu dalam emas sampai memiliki 20 dinar. Jika telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu satu haul, maka terdapat padanya zakat $\frac{1}{2}$ dinar. Selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu, dan tidak ada zakat pada harta, kecuali setelah satu haul.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi)

Dari nisab tersebut, diambil 2,5% atau $\frac{1}{40}$. Jika lebih dari nisab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikuti dengan nisab awal. Demikian menurut pendapat yang paling kuat. Contoh perhitungannya adalah: Seseorang memiliki 87 gr emas yang disimpan. Maka, jika telah sampai haulnya, wajib atasnya untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu $\frac{1}{40} \times 87\text{gr} = 2.175\text{ gr}$ atau uang seharga tersebut (Effendy, 2001: 506).

Para ulama telah menetapkan batas nisab emas dan perak, yaitu 85 gram untuk emas atau 595 gram untuk perak. Seharusnya, kita menghitung terlebih dahulu harga per-gramnya saat ini, kemudian dikalikan untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu sebanyak 2,5%. Dalam hal ini, nisab emas adalah sebagai berikut. Harga emas pada saat ini Rp 300.000. nisab = 85 gram, kemudian dikalikan $(300.000 \times 85) = 25.500.000$. Barangsiapa yang memiliki uang kira-kira sebanyak 25.500.000 yang lebih dari kebutuhan pokoknya dan telah lewat selama satu tahun penuh maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan ukuran zakatnya atau nisab adalah 2,5% .

Perhitungan zakatnya adalah:

$$25.500.000 : 100 = 255.000 \times 2,5 = 637.500.$$

Jadi zakatnya sebesar 637.500 jika mempunyai uang sebesar 25.500.000.

Nisab emas adalah 85 gram emas murni (20 dinar) dan nisab perak adalah 200 dirham (setara dengan 595 gram perak), dengan pengertian lain jika seseorang telah memiliki emas sebanyak 20 dinar atau 85 gram emas murni dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Atau jika memiliki perak seberat 200 dirham atau 595 gram perak, maka ia juga wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Keten-



arkan ialah sebanyak 5 dirham bersamaan 2.975 gram perak atau 2,5 peratus (1/40). Kaidah pengiraan zakat perak ialah 2,5 peratus daripada nilai perak yang melebihi kadar nisab semasa dan telah cukup haul (Fahrur, 2011: 61).

Dalil Zakat Perak:

Sabda Rasulullah saw. bermaksud:

“..Tidak diwajibkan zakat pada perak jika kurang daripada 5 awsuq (bersamaan lebih kurang 930 liter)”. (Riwayat Muslim).

3. Zakat Hasil Pertanian

a. Pengertian Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lainnya. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering.

b. Syarat Zakat Pertanian

1. Islam
2. Merdeka
3. Hasil pertanian dimiliki sendiri. Artinya, yang berhak mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pemilik sawah, bukan buruh yang menggarap sawah. Masyarakat Indonesia mengenal dua jenis pengelola sawah, yaitu pemilik sawah dan orang yang bekerja merawat tanaman di sawah. Pemilik sawah (tuan tanah) tersebutlah yang harus berzakat hasil pertanian.
4. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Hasil pertanian sawah yang wajib dikeluarkan zakat adalah minimal 653 kg. Bila hasil pertanian tersebut berupa buah, sayuran, dan bunga, maka seluruh kekayaan hasil pertanian diubah ke nilai hasil pertanian makanan pokok masyarakat setempat.
5. Tanaman tersebut berupa tanaman atau buah-buahan yang dapat berkembang.



6. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, dihanyutkan air, dan sebagainya.

c. Nisab Zakat Hasil Pertanian

Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan kurma. Adapun jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, berbeda tergantung dengan jenis pengairannya. Apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka zakatnya 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami atau dengan irigasi yang memerlukan biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya pengelolaan tidak sekadar air tetapi juga pupuk, insektisida, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menentukan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya tersebut diperhitungkan sebagai pengurang hasil panen, baru kemudian apabila lebih nisab hasil panen tersebut dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh atau sepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%). Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah-buahan adalah lima washaq, satu washaq sama dengan enam puluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut tidak wajib dizakati secara sama. Nisab zakatnya adalah lebih dari lima washaq. 1 washaq = 60 shaq, 1 shaq kira-kira sebayak 2,157 kg, namun ada juga mengatakan sebayak 2,176 kg (Didin, 2002: 35).



Contoh zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen adalah sawah irigasi ditanami padi dengan hasil panen 3 ton. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk, dan insektisida seharga Rp 600.000.

Harga gabah Rp 3.000/kg

Hasil panen (bruto) 3 ton gabah = 3.000 kg

Saprotan = Rp 600.000 atau = 200 kg

Hasil panen bersih = 2.800 kg

(melebihi nisab 653 kg, sehingga panen tersebut wajib zakat)

Maka zakatnya $5\% \times 2.800 \text{ kg} = 70 \text{ kg}$

Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabai, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.

Menurut sumber pengairan yang dipakai untuk mengerjakan sawah, jumlah zakat hasil pertanian dibagi menjadi dua:

1. Pertanian yang menggunakan air hujan, air sungai, dan mata air sebagai sumber pengairan. Jika sawah yang dikelola adalah sawah tadah hujan dan jenis pengairan lain yang tidak perlu membeli air, maka besar zakat hasil pertanian adalah sebesar 10 persen dari seluruh hasil panen.
2. Pertanian yang mengharuskan membeli air irigasi supaya sawah mereka dapat tumbuh. Untuk pertanian jenis ini jumlah zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah 5 persen dari seluruh hasil panen. Jumlah 5 persen lainnya diasumsikan sebagai biaya pembelian pupuk, perawatan lahan, obat hama, dan lain-lain.

Pada saat ini sangat jarang kita temukan sawah yang benar-benar tadah hujan maupun sawah irigasi. Bagaimana bila sawah dikelola menggunakan kedua cara pengairan, yaitu air hujan dan



air irigasi? Jika kita mengacu kepada pendapat Imam Az-Zarkawi, maka besar zakat hasil pertanian sawah jenis ini adalah 7,5 persen. Besar persentase 7,5 adalah nilai tengah dari 5 persen dan 10 persen. Untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak perlu menunggu masa kepemilikan selama satu tahun. Jadi, waktu mengeluarkan zakat adalah ketika tiba masa panen. Namun ada sebagian orang yang lebih suka berzakat mal pada bulan Ramadhan bersamaan dengan zakat fitrah. Hal tersebut tidak masalah asalkan masih dalam satu tahun masa panen karena kalau sudah lewat tahun berikutnya, maka dikhawatirkan petani sudah lupa untuk menunaikan zakat hasil pertanian.

d. Dalil Zakat Hasil Pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat hasil pertanian, sesuai dengan perintah Allah pada QS. *al-Baqarah* ayat 267 dan QS. *al-An'am* ayat 141:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Depag RI, 2000: 35).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Depag RI, 2000: 116).



As Sunnah: Dari Jabir, Nabi bersabda:

“Yang diairi oleh sungai dan hujan 10% sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%”. Hasil ijma’ ulama.

4. Zakat Harta Perdagangan

a. Pengertian Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Semua harta yang diperuntukkan untuk dijualbelikan dalam berbagai jenisnya. Baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan dan lain-lain. Maupun berupa jasa, seperti konsultan, jasa konstruksi, pengacara, notaris, travel biro, biro reklame, transportasi, akuntan publik, dan lain-lain. Diusahakan oleh perorangan maupun oleh usaha perserikatan seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, PT, dan sebagainya. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Mazhab Syafi'i menetapkan enam syarat kewajiban zakat perdagangan adalah barang dagangan didapat melalui penukaran, berniat melakukan perdagangan, barang dagangan tidak diniatkan untuk kepentingan diri sendiri, mencapai waktu satu tahun dan semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari nisab.

b. Nisab Harta Perdagangan

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh atau sama dengan 2,5% harga barang dagangan. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul. Hal ini disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul



tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan tersebut. Selain itu, kategori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas bebas dari semua tanggungan keuangan, dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul. Pada akhir masa haul, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset pedegang yang diwajibkan membayar zakat (Fahrur, 2011: 75).

c. Cara Menghitung Zakat Perdagangan

Sumber zakat komoditas perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul serta digabungkan aset lain yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan (pendapatan nondagang). Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penambahan pada aset yang bukan dihasilkan dari aktivitas perdagangan, seperti hibah, wasiat, warisan, hadiah pertambahan nilai aset tetap, dan lain-lain dianggap sebagai bagian dari sumber zakat komoditas perdagangan.

Apabila seseorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh di bawah nisab zakat, kemudian di akhir haul mencapai nisab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena nisab yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nisab tersebut baru berlaku setelah berjalan genap satu tahun. Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang jumlahnya mencapai nisab, misalnya memulai perdagangan dengan 1.000 dinar. Kemudian di akhir tahun perdagangannya berkembang dan memperoleh keuntungan, sehingga nilai harta perdagangannya menjadi 3.000 dinar, maka diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat atas harta yang jumlahnya 3.000 dinar, bukan atas harta yang jumlahnya 1.000 dinar yang digunakan pada permulaan perdagangannya. Hal ini karena perkembangan hartanya itu mengikuti modalnya yang 1.000 dinar, dan haul atas keuntungannya telah tercapai mengikuti haul atas modalnya. Jadi dihitung bersama-sama (digabung) dan dikeluarkan zakatnya.



Apabila haul telah sampai, seorang pedagang diwajibkan mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan jenis (yang wajib dizakatkan)-nya seperti unta, sapi dan kambing, atau tidak berdasarkan jenis yang diwajibkan zakatnya, seperti pakaian dan barang-barang industri atau seperti tanah dan bangunan. Semua itu dihitung dengan standar yang sama dengan emas atau dengan perak.

Dikeluarkan zakatnya dengan mata uang yang berlaku. Dan boleh dikeluarkan zakatnya berupa mata uang yang beredar, jika hal itu memudahkannya. Begitulah, siapa saja yang berdagang kambing, sapi, kain, maka ia wajib mengeluarkan zakat atas barang-barang tadi, dalam bentuk uang. Bisa juga mengeluarkannya dalam bentuk ternak, sapi, kain, yaitu berdasarkan pada barang yang diperdagangkannya.

d. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa pedagang bisa merupakan seorang muhtakir atau mudir, atau muhtakir sekaligus mudir.

1. Muhtakir ialah pedagang yang membeli barang-barang dagangannya, tetapi penjualannya menunggu saat harganya telah naik/mahal. Dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai dia menjualnya. Dengan demikian, jika dia menjualnya setelah lewat setahun atau beberapa tahun, dengan emas dan perak, maka dia harus menzakati harganya untuk satu tahun. Jika hartanya masih tersisa, sisanya digabungkan dengan barang-barang dagangan yang ada.

Pendapat di atas bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama selain Mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa muhtakir harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun, meskipun dia belum menjual barang-barang dagangannya.

2. Mudir adalah orang yang berjual beli tanpa menunggu waktu tertentu, misalnya orang yang selalu berjualan di pasar. Dalam setahun, pada setiap bulannya, dia harus melihat nuqudnya dan menghitung barang-barang dagangannya. Barang-



barang dagangannya digabungkan dengan nuqudnya. Ketika telah mencapai nisab, dia harus mengeluarkan zakat harta tersebut setelah utang-utangnya dilunasi kalau memang dia mempunyai utang.

Seorang mudir harus menghitung barang-barang dagangan yang dimiliki olehnya, kendatipun barang-barangnya tidak laku. Kemudian dia menggabungkan barang-barang dagangannya dengan nuqud yang dimiliki. Setelah itu semuanya dizakati (Qardawi, 2007: 300).

e. Syarat Zakat Barang Dagangan

Pensyariatan zakat barang dagangan masih diperselisihkan para ulama. Menurut pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan, nisab dan ukuran zakatnya sama dengan nisab dan ukuran zakat emas. Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan sama dengan syarat-syarat yang ada pada zakat yang lain, yaitu:

1. Nisab. Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
2. Haul. Harga harta dagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.
3. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.
4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur, selain Mazhab Hanafi, mensyaratkan agar barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa menyewa.
5. Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
6. Pada saat perjalanan haul semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Hal ini merupakan syarat yang lain yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab,



haulnya terputus. Syarat ini tidak diisyaratkan oleh mazhab-mazhab yang lain.

7. Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri. Hal ini dijadikan syarat oleh Mazhab Maliki. Dengan demikian, jika harta yang diperdagangkan berupa harta-harta yang nisab dan zakatnya telah ada ketentuannya sendiri, seperti emas, perak dan binatang ternak maka zakatnya wajib dikeluarkan seperti halnya zakat emas, perak dan binatang ternak.
8. Si muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan hadiah, dan lain sebagainya.

f. Ketentuan Zakat Perdagangan

Ketentuan zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis, yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 20 Dinar atau senilai 85 gr emas.
3. Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
6. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerja sama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non-Muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat Muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

Seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga asli (beli), lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong utang. Misalnya: Seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan



jumlah total sebesar Rp 200.000.000 dan laba bersih sebesar Rp 50.000.000. Sementara itu, ia memiliki utang sebanyak Rp 100.000.000. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Modal – Utang =

Rp 200.000.000 – Rp 100.000.000 = Rp 100.000.000

Jadi jumlah harta zakat adalah:

Rp 100.000.000 + Rp 50.000.000 = Rp 150.000.000

Zakat yang harus dibayarkan: Rp 150.000.000 x 2,5% = Rp 3.750.000

g. Landasan Hukum Zakat Perdagangan

Ibn al-Mundzir berkata, “Para ahli ilmu sepakat bahwa dalam barang-barang yang dimaksudkan sebagai barang-barang dagangan, zakatnya dikeluarkan ketika telah mencapai haul. Dalil mengenai kewajiban zakat perdagangan. Nabi Muhammad saw. bersabda sebagai berikut, Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah *al-Baqarah* ayat 267 yang artinya: *“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik.”* Menurut Mujahid, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan perdagangan. Nabi Muhammad saw. bersabda sebagai berikut: “Dalam unta ada sedekahnya. Dalam sapi ada sedekahnya. Dalam kambing ada sedekahnya. Dan dalam bazz juga ada sedekahnya.”

Abu ‘Amr bin Hammas meriwayatkan bahwa ayahnya berkata “Saya pernah disuruh oleh Umar. Dia mengatakan, “Tunaikanlah zakat hartamu, aku menjawab, aku tidak mempunyai harta kecuali anak panah dan kulit. “Dia berkata lagi, “Hitunglah hartamu itu, kemudian tunaikan zakatnya.” Dari Samurah bin Jundab berkata: “kemudian daripada itu, Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami, untuk mengambil zakat dari semua yang kami maksudkan untuk dijual.” (HR. Abu daud). Dari Abi Dzar, dari Nabi Muhammad saw. bersabda: “Pada bahan pakaian wajib dikeluarkan zakatnya.” (HR. Daruquthni dan Baihaki)



5. Zakat Barang Tambang dan Rikaz

a. Pengertian Barang Tambang dan Rikaz

Secara bahasa barang tambang (*ma'dan*) berasal dari kata *ya'danu*, '*adnan* yaitu menetap pada suatu tempat, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Barang tambang di sini bisa berupa emas, perak, besi, minyak bumi, aspal, dan sebagainya. Adapun pengertian barang tambang menurut para ulama sebagai berikut:

1. Mazhab Hambali mengartikan barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah Swt., yang bukan dari jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair.
2. Menurut Mmazhab Syafi'i barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah Swt. dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Menurut Mazhab Hanafi barang tambang, rikaz dan harta terpendam adalah sama yaitu setiap harta yang terpendam di bawah bumi.
4. Menurut Mazhab Maliki barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah Swt. di dalam tanah, baik berupa emas, perak maupun lainnya, dan untuk mengeluarkan barang tambang diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus-menerus.

Menurut beberapa ulama terdapat tiga jenis kepemilikan barang tambang, yaitu:

1. Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Harta itu dimiliki oleh pemerintah, harta tersebut dibagikan kepada kaum muslimin atau disimpan di baitulmal untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk kepentingan pemerintah.
2. Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki oleh seseorang. Harta ini dapat dimiliki pemerintah dan juga pemilik tanah.



3. Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki bukan oleh seseorang, misalnya tanah penaklukan, maka kepemilikannya oleh pemerintah.

Adapun barang temuan (rikaz) berasal dari kata *rokaza*, *yar-kazu* artinya tersembunyi. Menurut Hambali ialah harta terpendam pada zaman jahiliah, yakni harta orang kafir. Yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Menurut Imam Malik bahwa barang temuan merujuk kepada harta karun yang terpendam, selama tidak ada modal yang dikeluarkan, tidak ada kerja berat dan kesulitan yang muncul dalam menemukannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Adapun menurut beberapa pendapat perbedaan antara barang temuan dan barang tambang ialah bahwa rikaz itu waktu ditemukannya dalam keadaan jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya, sedangkan barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi, jadi perlu pengolahan yang maksimal (Fahrur, 2011: 79).

Menurut Mazhab Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Majmu' Syarh Muhazzab*, berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan rikaz. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan oleh Allah Swt., dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang selain emas dan perak, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa dalam barang tambang tidak ada syarat *haul*. Alasannya, dijadikannya *haul* sebagai syarat merupakan petunjuk utuhnya pertumbuhan harta, sedangkan harta yang dikeluarkan dari barang tambang telah berkembang dengan sendirinya. Dengan demikian, kedudukannya sama dengan kedudukan buah-buahan dan tanaman. Selanjutnya, Mazhab Syafi'i juga berpendapat yang dimaksud dengan rikaz adalah harta terpendam di zaman jahiliah, yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi kriteria *muzaki* seperti Muslim, dan telah mencapai *nisab* maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua puluh persen.

Dalam setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, ajaran Islam selalu menetapkan standar umum, begitu pun dalam



penetapan barang tambang menjadi sumber atau objek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila hal tersebut tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dizakati. Adapun persyaratan barang tambang menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut:

1. Barang tambang tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya barang yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Sesuai firman Allah dalam QS. *an-Nisaa* [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. an-Nisaa: 29)

Adapun apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya. Dengan demikian, zakat tidak diterima dari barang yang *ghulul*, yaitu barang yang didapatkan dengan cara menipu, kecu-ali dari hasil usaha yang halal dan bersih.

2. Milik penuh, pada hakikatnya kepemilikan mutlak pada harta adalah Allah Swt., tetapi Allah Swt. memberikan hak kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia ia berkuasa memiliki dan memanfaatkannya secara penuh. Artinya barang tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut dapat menggunakan dan mengambil se-



luruh manfaat dari barang tersebut. Alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, seperti dalam firman Allah QS. *al-Ma'arij* [70]: 24-25:

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

3. Tidak ditentukan haul, ulama tabi'in dan fuqaha sepakat tentang ketentuan haul pada beberapa harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, perdagangan, hewan dan lain-lain. Dan haul tidak berlaku pada zakat pertanian, rikaz, dan barang tambang. Zakat barang tambang tidak terkait dengan ketentuan haul, ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nisab, seperti zakat pertanian, Seperti disebutkan dalam surah *al-An'am* ayat 141:

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilmu (dengan dikeluarkan zakatnya).

Berbeda dengan sumber-sumber zakat perdagangan, peternakan, emas dan perak yang ditentukan waktu satu tahun untuk kepemilikan harta tersebut. Hasil tambang zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedang dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu digali dan dibersihkan karena haul ditetapkan untuk memberikan kesempatan barang itu berkembang dan hal itu telah terpenuhi seperti hasil tanaman dan buah-buahan yang keduanya juga tidak disyaratkan haul.

b. Nisab Barang Tambang dan Rikaz

Untuk barang tambang nisabnya sama dengan emas, perak dan harta perniagaan yaitu 20 mitsqal (20 dinar) atau 200 dirham yang padanannya adalah 90 gram emas (1 dinar = 4,5 gr) atau 600 gr perak (1 dirham = 3 gr). Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat barang tambang dan temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis barang tambang



yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar zakat untuk setiap barang tambang dan rikaz. Seperti Abu Hanifah beliau berpendapat bahwa harta yang dikeluarkan dari dalam tanah ada dua jenis, yaitu harta benda kekayaan yang disimpan oleh manusia di dalam tanah yang disebut *kanz* dan yang kedua adalah *ma'dan* yaitu harta kekayaan yang secara alamiah sudah ada di dalam tanah dan kata-kata rikaz untuk menunjuk kedua jenis harta tersebut, sehingga dalam menentukan kadar zakat hasil tambang pun sama dengan rikaz, sesuai dengan sabda Nabi: “*Dalam rikaz itu ada 1/5 bagian yang harus dikeluarkan.*” (Bukhari) Imam Syafi'i dan Malik berpendapat kadar zakat yang dikeluarkan untuk barang tambang sebesar 2,5% berdasar kepada zakat uang, sesuai dengan ijma tentang itu. Al-Qardhawi berpendapat bahwa perbedaan antara 20% dan 2,5% bukanlah perbedaan yang kecil, dalam hal ini al-Qardhawi menyamakannya dengan zakat pertanian dengan ketentuan 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan. Penganalogian zakat barang tambang dengan hasil pertanian ini dilihat dari pertumbuhannya pada tanaman dan hasil yang konkret untuk barang tambang. Yang mana barang tambang merupakan lahan sumber penghasilan yang mendatangkan masukan yang besar bagi sementara orang (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 2001: 1991).

TABEL ZAKAT TAMBANG

No.	Jenis Tambang	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Penyerahan	Keterangan
1.	Tambang emas	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
2.	Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
3.	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%



No.	Jenis Tambang	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Penyerahan	Keterangan
4.	Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmar, dsb.	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
5.	Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Sda.

Hasil tambang tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedang dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman. Barang tambang yang digali sekaligus harus memenuhi nisab begitu juga yang digali secara terus-menerus, tidak terputus karena diterbengkalaikan. Semua hasil tambang yang digali secara terus-menerus harus digabung untuk memenuhi nisab. Jika penggalian itu terputus karena suatu hal yang timbul dengan tiba-tiba, seperti reparasi peralatan atau berhentinya tenaga kerja, maka semua itu tidak memengaruhi keharusan menggabungkan semua hasil galian. Bila galian itu terputus karena beralih profesi, karena pertambangan sudah tidak mengandung barang tambang yang cukup atau sebab lain, maka hal ini memengaruhi penggabungan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini harus diperhatikan nisab ketika dimulai kembali penggalian baru. Adapun yang termasuk dalam barang tambang semua hasil yang digali dari daratan ataupun dari dasar laut, sementara yang dikeluarkan dari laut itu sendiri, seperti mutiara, ambar dan marjan, harus dizakati seperti zakat komoditas dagang.

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (ma'din), barang temuan (rikaz), atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.



Kewajiban zakat atas rikaz, ma'din dan kekayaan laut ini dasar hukumnya adalah keumuman nash dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 83, 267. Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Rikaz tidak disyaratkan mencapai haul, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. Kadar zakat rikaz, yaitu seperlima (20%). Hal ini dijelaskan di dalam Hadis Nabi Saw: Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah: “*Zakat rikaz seperlima*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ma'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi sulfur, dan lainnya. Besar zakat yang harus dikeluarkannya sama dengan rikaz yaitu seperlima. Namun mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh Yusuf Qardawi adalah bahwa rikaz tetap harus memenuhi persyaratan nisab yang dimiliki oleh individu maupun negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nisabnya dianalogkan dengan zakat pertanian. Kategori yang kedua adalah zakat berdasarkan modal dan hasil yang didapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti persyaratan haul, yaitu berlaku satu tahun.

c. Mustahik Zakat Mal

Maksud mustahik zakat ialah orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan. Firman Allah Swt.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang beru-

tang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 60), (Depag RI, 2000: 156).

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai *nisab* menurut hukum zakat yang sah. Adapun menurut pendapat Mazhab syafi'i, Maliki, dan Hambali fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya sandang, pangan tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

Orang miskin adalah orang yang berpenghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir.

Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Amil juga dapat disebut dengan panitia. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Amil diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.



Mualaf ialah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, diberi zakat agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari agama Islam. Menurut Imam Syafi'i bahwa golongan mualaf itu adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Jadi jangan diberi zakat dari orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada Islam.

Riqab adalah bentuk jamak dari *Raqabah*. Istilah ini dalam Qur'an artinya budak belian laki-laki dan bukan belian perempuan. *Riqab* ialah hamba sahaya atau budak belian yang diberi kebebasan berusaha untuk menebus dirinya agar menjadi orang merdeka. *Riqab* juga disebut orang yang sedang terbelenggu, namun tetap bertahan terhadap harga dirinya.

Gharim adalah orang yang mempunyai banyak utang, sedangkan ia tidak mampu membayarnya. Orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa orang yang mempunyai utang terbagi dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. *Pertama*, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. *Kedua*, untuk kemaslahatan masyarakat.

Sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Menurut Hambali dan Syafi'i sabilillah, yaitu sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.

Ibnu Sabil adalah orang-orang dalam perjalanan (musafir) seperti orang-orang yang pergi menuntut ilmu, berdakwa, dan sebagainya. Menurut jumhur ulama kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain (Inoed, dkk., 2005: 36).

d. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat Mal

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak me-

nerima zakat ada delapan golongan, sedangkan orang yang haram menerima zakat menurut Maulana Muhammad, adalah sebagai berikut:

1. Orang yang kafir dan mulhid (ateis) secara umum.
Orang kafir tidak berhak (haram) menerima bagian dari harta zakat, tapi boleh menerima sedekah (sunah) kecuali mereka termasuk dalam kategori mu'alaf.
2. Orang kaya dan orang mampu berusaha.
Seseorang dikatakan kaya, apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, sampai ia mendapatkan harta berikutnya, atau seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu.
3. Keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib (ahlul bait)
Keluarga Bani Hasyim yaitu Keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abdul Muthallib, keluarga Abbas Bin Abdul Muthallib dan keluarga Rasulullah saw. diharamkan untuk menerima zakat. Hal ini berlaku apabila negara tidak menjamin kebutuhan hidup mereka, akan tetapi apabila negara tidak menjaminkannya, maka kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat yang lain, dan berhak untuk menerima zakat apabila termasuk dalam kategori mustahik zakat.
4. Orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat (muzaki).
Muzaki adalah orang kaya. Artinya ia masih memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi diri dan keluarganya (orang yang menjadi tanggung jawabnya). Oleh sebab itu, jika ia melihat para anggota keluarganya masih terdapat kekurangan, maka ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan (mencapai nisab) barulah ia terkena wajib zakat. Jadi tidak dibenarkan seorang suami berzakat kepada istri atau orang tuanya (Muhammad, 2003: 234).



e. Pendapat Para Ulama tentang Zakat Mal

1. Syarat-syarat Zakat Harta:

- a. Hanafi dan Imamiyah: Berakal dan baligh merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat. Maka harta orang gila dan harta anak-anak tidak wajib dizakati. Maliki, Hambali, dan Syafi'i: Berakal dan baligh tidak menjadi syarat, maka dari itu harta orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati, walinya harus mengeluarkannya.
- b. Hanafi, Syafi'i dan Hambali: Zakat tidak diwajibkan kepada non-Muslim. Imamiyah dan Maliki: Bagi non-Muslim juga diwajibkan, sebagaimana diwajibkannya kepada orang Muslim, tak ada bedanya.
- c. Syarat diwajibkannya zakat adalah "milik penuh". Setiap mazhab membahas secara panjang lebar tentang definisi milik penuh, kesimpulan dari pendapat para ulama mazhab, yaitu orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkannya dengan kehendaknya. Maka harta yang hilang tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas (dibajak) dari pemilikinya sekalipun tetap menjadi miliknya. Kalau utang yang merupakan hak milik seseorang, tidak wajib dizakati kecuali sudah kembali berada dalam genggaman-nya, seperti emas kawin seorang istri yang masih belum diserahkan oleh suaminya. Sebab utang itu tidak bisa dianggap hak milik secara penuh kecuali setelah berada dalam genggamannya. Imamiyah dan Syafi'iyah: Utang tidak menjadi syarat untuk bebas zakat. Maka barangsiapa yang mempunyai utang, ia wajib mengeluarkan zakat walaupun utang tersebut sekadar cukup sampai jatuhnya *nisab* bahkan Imamiyah berpendapat kalau ada seseorang yang meminjam harta benda yang wajib dizakati dan mencapai *nisab*, serta berada di tangannya selama 1 tahun, maka harta hitungan itu wajib dizakati. Hambali: Utang itu mencegah zakat, maka barangsiapa yang mempunyai



utang dia mempunyai harta, maka dia harus membayar utangnya terlebih dahulu. Kalau sisa hartanya mencapai nisab zakat, maka dia harus menzakatinya, tapi kalau tidak mencapai *nisab* dia tidak wajib menzakatinya. Pendapat Maliki utang itu hanya mencegah zakat bagi emas dan perak tetapi tidak untuk biji-bijian, binatang ternak, dan barang tambang. Maka barangsiapa yang mempunyai utang, dan dia mempunyai harta yang berupa mas dan perak yang sudah mencapai nisab, dia harus membayar utangnya terlebih dahulu, baru kemudian mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia mempunyai utang dan harta miliknya selain dari mas dan perak harta sudah mencapai *nisab*, maka dia tetap wajib menzakatinya. Hanafi: Kalau utang tersebut menjadi hak Allah yang harus dilakukan oleh seseorang, dan tidak ada manusia yang menuntutnya, seperti haji dan kifarat-kifarat, maka ia tidak dapat mencegah zakat. Tetapi kalau utang tersebut untuk manusia atau untuk Allah dan dia mempunyai tuntutan atau tanggung jawab seperti zakat, sebelumnya yang dituntut oleh seseorang imam dia tidak wajib mengeluarkan zakat dari semua jenis hartanya, kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan, tempat tinggal, pakaian alat rumah, kendaraan. Menurut imam-iyah bahwa harta benda yang sudah dicairkan ke dalam emas dan perak tidak wajib dizakati.

2. Zakat Hewan Ternak

Ulama mazhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah unta, sapi, termasuk kerbau, kambing dan biri-biri. Mereka sepakat bahwa hewan seperti kuda keledai dan baghal (hasil kawin silang antara kuda dan keledai) tidak wajib dizakati, kecuali bila termasuk pada harta dagangan. Menurut Hanafi kuda saja untuk dizakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.



3. Zakat Emas dan Perak

Ulama fikih berpendapat emas dan perak wajib dizakati jika cukup nisabnya. Menurut pendapat mereka, nisab emas adalah dua puluh (20) mithqal, nisab perak adalah dua ratus dirham. Mereka juga memberi syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan *nisab*, juga jumlah yang wajib dikeluarkan yaitu dua setengah persen (2,5%). Imamiyah berpendapat, bahwa wajib zakat pada emas dan perak jika berada dalam bentuk uang, dan tidak wajib dizakati jika berbentuk batang dan perhiasan. Syafi'i, Maliki, dan Hanafi berpendapat uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali telah dipenuhi semua syarat, antara lain, yaitu telah sampai pada nisabnya dan telah cukup berlalunya waktu satu tahun. Adapun menurut Hambali uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali jika ditukar dalam bentuk emas atau perak.

4. Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Tidak seorang pun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan hingga perbedaan pendapat mereka ialah pada jenis-jenis yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat ulama ahli fikih (fuqaha), yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasan Bashri, Tsauri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan yang tegas yaitu gandum, padi, kurma, dan anggur. Adapun yang lainnya tidak wajib, karena tidak ada keterangannya. Syaukani berpendapat bahwa pendapat mazhab ini yang benar.
- b. Pendapat Abu Hanifah. Wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi, tidak ada bedanya sayur-sayuran dan lain-lain. Hanya disyariatkannya hendaklah dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuh dan mengambil hasil bumi. Dikecualikannya kayu bakar, pinging, rumput dan pohon yang tidak berbuah. Alasannya ialah keumuman sabda Nabi Muhammad saw., "Pada setiap yang disiram oleh air hujan zakatnya sepersepuluh." Ini meru-



- pakannya kata-kata umum dan mencapai seluruh bagiannya. Juga dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuhnya bumi, maka samalah dengan biji.
- c. Mazhab Abu Yusuf bin Muhammad. Zakat wajib pada setiap apa yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ia ditakar seperti biji-bijian, maupun ditimbang seperti kapas dan gula. Jika tidak dapat bertahan dalam setahun seperti mentimun, petula, semangka, krumbaja dan buah-buahan serta sayur-sayuran lainnya maka tidak wajib zakat.
 - d. Mazhab Malik mengenai zakat hasil bumi itu disyaratkan yang bisa tahan dan kering serta ditaman orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak seperti kunyit dan bijen. Dan menurut pendapatnya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah delima dan jambu (Qardawi, 2007: 949).
 - e. Syafi'i berpendapat wajib zakat pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi. Nawawi berkata, *“Mazhab kami, tidak wajib zakat pada pohon-pohonan kecuali pada kurma dan anggur. Begitupun tidak pada biji-bijian kecuali yang menjadi makanan pokok dan tahan disimpan. Juga tidak wajib zakat pada sayur-sayuran.”*
 - f. Ahmad berpendapat, wajib zakat pada setiap yang dikeluarkan Allah dari bumi, baik berupa biji-bijian dan buah-buahan, yakni yang dapat kering dan tahan lama, ditakar dan ditanam manusia di tanah mereka, baik ia berupa makanan pokok seperti gandum, atau biji-bijian seperti kacang atau sejenis ketimun dan petula atau bangsa umbi seperti kunyit dan bijen. Menurut pendapatnya juga wajib zakat pada buah-buahan kering yang memiliki semua ciri-ciri di atas, seperti kurma, anggur, buah tin, buah ke-



nari dan lain-lain. Dan menurutnya pula tidak wajib pada semua macam buah-buahan seperti semangka, krumbaja, pepaya, jambu, buah tin yang tidak dikeringkan, begitu pula tidak wajib zakat pada sayur-sayuran seperti mentimun, petula, daun papaya, ketela, dan lain-lain.

5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Harta:

a. Orang fakir

Menurut Hanafi orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nisab sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Syafi' dan Hambali: Orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, dia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan dia tidak boleh menerima zakat. Imamiyah dan Maliki: orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk belanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun maka ia boleh diberi zakat.

b. Orang miskin

Imamiyah, Hanafi, dan Maliki berpendapat orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang kafir. Hambali dan Syafi'i berpendapat orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk daripada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat. Para ulama sepakat selain Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya dan putra-putra mereka (cucu) juga pada istrinya. Maliki justru membolehkan memberikannya kepada kakeknya dan neneknya, dan juga pada anak



keturunannya, karena memberi nafkah kepada mereka tidak wajib, menurut Maliki.

- c. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
- d. Orang mu'alaf
Orang-orang mu'alaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.
- e. Riqab (orang-orang yang memerdekakan budak).
Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakat untuk memerdekannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.
- f. Orang yang mempunyai utang
Al-Gharimun adalah orang-orang yang mempunyai utang yang digunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat diberikan agar mereka dapat membayar utang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab.
- g. Orang yang berada di jalan Allah
Orang yang berada di jalan Allah adalah menurut empat mazhab adalah orang-orang yang berpegang secara sukarela untuk membela Islam. Imamiyah berpendapat adalah orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinis di rumah sakit dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.
- h. Ibnu Sabil
Ibnu sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negerinya (Qardawi, 2007: 952).



f. Prinsip-prinsip Zakat Mal

Menurut pendapat M.A. Mannan di dalam bukunya “*Islamic Economics: Theory and Practice*” menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas (merdeka).
6. Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

g. Pengaruh Zakat bagi Masyarakat

Di antara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah fardiyah (individual) sekaligus sosial. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan zakat membutuhkan karyawan yang mengambilnya dari para orang kaya dan membagikannya kepada yang berhak. Mereka ini akan bekerja dan memperoleh imbalan dari pekerjaannya. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam yang memiliki manfaat banyak sekali, di antaranya:

1. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. Imam az-Zuhriy menulis tentang zakat kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa di sana terdapat bagian bagi orang-orang yang terkena bencana, sakit, orang-orang miskin yang tidak mampu berusaha di muka bumi, orang-orang miskin yang meminta-minta, bagi Muslim yang



dipenjara sedang mereka tidak punya keluarga, bagian bagi orang miskin yang datang ke masjid tidak memiliki gaji dan pendapatan, tidak meminta-minta, ada bagian bagi orang yang mengalami kefakiran dan berutang, bagian untuk para musafir yang tidak memiliki tempat menginap dan keluarga yang menampungnya.

2. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang Muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakannya agar zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang itu keluar dari simpanan dan berputar dalam sektor riil. Ekonomi bergerak dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari putaran itu.
3. Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas sosial timpang, satu sisi hidup penuh kenikmatan dan sisi lain dalam kemelaratan. Islam menghendaki orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangannya orang kaya, memberinya apa yang dapat menutup hajatnya. Dan, zakat adalah satu dari banyak sarana yang digunakan Islam untuk menggapai tujuan di atas.
4. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antara sesama. Maka ketika untuk membangun hubungan baik itu memerlukan dana, zakat dapat menjadi salah satu sumbernya.
5. Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak lagi kepada orang kaya. Adapun zakat mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fuqara yang terkena musibah.
6. Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya. Para ulama menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya



diberikan dari zakat yang membuatnya berani menikah (Hafid, 2002: 26).

Beberapa problematika masyarakat yang disorot oleh Yusuf Qardawi adalah sebagai berikut:

1. Problematika Perbedaan Kaya-Miskin.

Zakat bertujuan untuk meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta (...*“Supaya harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”*, QS. *al-Hasyr* [59]: 7). Islam mengakui adanya perbedaan pemilikan berdasarkan perbedaan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki manusia. Namun Islam tidak menghendaki adanya jurang perbedaan yang semakin lebar, sebaliknya Islam mengatur agar perbedaan yang ada mengantarkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, yang kaya membantu yang miskin dari segi harta, yang miskin membantu yang kaya dari segi lainnya.

2. Problematika Meminta-minta.

Islam mendidik umatnya untuk tidak meminta-minta, di mana hal ini akan menjadi suatu yang haram bila dijumpai si peminta tersebut dalam kondisi berkecukupan (ukuran cukup menurut hadis adalah mencukupi untuk makan pagi dan sore). Di sisi lain Islam berusaha mengobati orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan dua cara sebagai berikut:

- (1) Menyediakan lapangan pekerjaan, alat dan keterampilan bagi orang yang mampu bekerja.
- (2) Memberikan jaminan kehidupan bagi orang yang tidak sanggup bekerja.

3. Problematika Dengki dan Rusaknya Hubungan dengan Sesama.

Persaudaraan adalah tujuan Islam yang asasi dan setiap ada sengketa hendaknya ada yang berusaha mendamaikan (QS. *al-Hasyr* [49]: 9-10). Rintangan dana dalam proses perdamaian tersebut seharusnya dapat dibayarkan melalui zakat, se-



hingga orang yang tidak kaya pun dapat berinisiatif sebagai juru damai.

4. Problematika Bencana

Orang kaya pun suatu saat bisa menjadi fakir karena adanya bencana. Islam melalui mekanisme zakat seharusnya memberikan pengamanan bagi umat yang terkena bencana (sistem asuransi Islam), sehingga mereka dapat kembali pada suatu tingkat kehidupan yang layak.

5. Problematika Membujang

Banyak orang membujang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal harta untuk menikah. Islam menganjurkan umatnya menikah yang juga merupakan benteng kesucian. Mekanisme zakat dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

6. Problematika Pengungsi

Rumah tempat berteduh juga merupakan kebutuhan primer di samping makanan dan pakaian. Zakat seharusnya menjadi unsur penolong pertama dalam menangani masalah pengungsi ini (Qardawi, 2007: 887).

Demikian inti sari pembahasan tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Begitu banyak permasalahan masyarakat yang bisa diwujudkan dengan zakat harta, namun apa daya pelaksanaan kewajiban zakat ini masih sangat minim di kalangan umat Islam. Dua hal yang menyebabkannya: *pertama*, karena ketidaktahuan umat mengenai mekanisme zakat ini dan yang *kedua*, adalah kelemahan umat dalam mengelolanya.

h. Hikmah Zakat Mal

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt., menyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, menolong, membantu dan membina kaum *dhu'afa* maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuh-



an hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.

Ketiga, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir batin.

Keempat, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir dan miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara *bathil*. Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *mu-zaki* yang sejahtera hidupnya.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (Hikmat dan Hidayat, 2008: 47).





BAB VII

Zakat dalam Perekonomian Kontemporer

Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Kontemporer

Seiring perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. Para ahli fikih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta objek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta objek zakat. Pada zaman Umar bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan objek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya (Didin, 2002: 45).

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa seluruh jenis harta apa pun dibebani kewajiban zakat walaupun tidak ada contoh konkretnya di zaman Rasulullah, akan tetapi karena perkembangan ekonomi menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan *qiyas*, *kaidah fiqhiyah* dan *maqasid syara'* dalam perekonomian modern dewasa ini sumber-sumber zakat itu antara lain adalah: a) Zakat Profesi; b) Zakat Gaji; c) Investasi; d) Zakat Madu dan Produk Hewani; e) Zakat Perusahaan; f) Zakat Saham dan Obligasi; g) Zakat Hasil Bumi Atas Tanah yang Disewakan.

A. ZAKAT PROFESI

1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Profesi atau professional, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qardawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan maupun usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorarium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.

Secara kontekstual yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut zakat profesi. Menurut Yusuf Qardawi, di antara hal yang penting untuk mendapat perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pendapatan semacam ini dalam *ushul fiqh* disebut *al-māl al-mustafād*, semua pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah sampai *nisab* wajib dikeluarkan zakatnya,



yang menjadi dasar adalah ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian* (QS. *adz-Dzariyat* [51]: 19). Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasihat hukum/konsultan hukum/advokat, konsultan manajemen, akuntan, aktuarial, dan lain-lain sebagainya (Qardawi, 2007: 461).

2. Hukum Zakat Profesi

Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah, QS. *al-Baqarah* [2]: 267, yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*

(*Apa saja yang kamu usahakan*) dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap Muslim. Dengan demikian, zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah qias atau menyamakan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya



bila mencapai nisab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10%. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya. Di samping qias kepada pertanian, secara khusus juga dapat dikiasakan terhadap sewaan. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad diketahui berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Menurut Yusuf Qardawi, persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang Muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.

Dasar hukum yang lain adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. (Qardawi 2007, hal. 477).

3. Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji), maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Adapun ukuran *nisab* yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nisab (setara dengan 85 gram emas), maka sudah wajib zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan



dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji. Apalagi dewasa ini sudah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola secara profesional yang akan mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam.

Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg, maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4.000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadis yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah:

“Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%).” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi)

Menurut Yusuf Qardawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasil-



annya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

4. Perhitungan Zakat Profesi

Simulasi cara perhitungan menurut kaidah zakat profesi seperti di bawah ini:

Cara I (tidak memperhitungkan pengeluaran bulanan)

Gaji sebulan = Rp 2.000.000

Gaji setahun = Rp 24.000.000

1 gram emas = Rp 100.000

Nisab = Rp 85 gram

Harga nisab = Rp 8.500.000

$$\frac{24.000.000}{100} \times 2,5 = 600.000$$

Zakat Anda = Rp 600.000,-

Cara II (memperhitungkan pengeluaran bulanan)

Gaji sebulan = Rp 2.000.000

Gaji setahun = Rp 24.000.000

Pengeluaran bulanan = Rp 1.000.000

Pengeluaran setahun = Rp 12.000.000

Sisa pengeluaran setahun = Rp 24.000.000 - 12.000.000 = Rp 12.000.000

1 gram emas = Rp 100.000

Nisab = Rp 85 gram

Harga nisab = Rp 8.500.000

$$\frac{12.000.000}{100} \times 2,5 = 300.000$$

Zakat Anda = Rp 300.000,-

Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama me-



ngenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

- a. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
- b. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh. Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat.
- c. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

5. Pendapat Ulama tentang Hukum Zakat Profesi

Ulama yang mendukung zakat profesi antara lain:

- a. Yusuf Qardawi
Yusuf Qardawi adalah salah satu *icon* yang paling memopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau *Fiqh Zakat* yang merupakan disertasi beliau di Universitas al-Azhar. Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul wahhab Khalaf. Namun karena kitab *Fiqhuz-Zakah* itulah maka sosok Yusuf Qardawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nisab setelah dikurangi utang. Zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.
- b. Abdul Wahhab Khalaf dan Syekh Abu Zahrah
Dalam kitab *Fiqhuz Zakah*, Yusuf Qardawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan



pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf dan Abu Zahrah. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli Hadis, ahli ushul fikih dan juga ahli fikih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab *Ushul Fikih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah* dan juga dalam masalah tafsir, *Nur min Al-Islam*. Tokoh ulama lain yang disebut oleh Yusuf Qardawi adalah guru beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974). Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah *Mukjizat Al-Kubra Al-Qur'an*. Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir Al-Qur'an. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan karena beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Buku lainnya adalah *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami*.

c. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawaharah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5-8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Adapun nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5%

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan



bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%.

e. Didin Hafidhuddin

Di Indonesia, salah satu *icon* zakat profesi yang cukup terkenal adalah Didin Hafidhuddin, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apa pun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Didin Hafidhuddin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks Al-Qur'an, dan dengan menggunakan metode qiyas.

f. Quraisy Syihab

Quraisy Shihab juga termasuk yang mendukung wajibnya zakat profesi. Hal itu bisa kita baca dari tulisannya antara lain: Menjawab pertanyaan 100 tentang keislaman yang patut Anda ketahui.

6. Pendapat yang Menolak Zakat Profesi

Di antara ulama yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi antara lain:

a. Wahbah az-Zuhaili

Menurut beliau bahwa zakat itu ibadah *mahdhah*, di mana pelaksanaannya membutuhkan dalil-dalil yang *qath'i*. Sehingga kita tidak boleh mengarang sendiri masalah zakat ini. Zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam khazanah fikih klasik, bahkan juga tidak pernah ada di masa Rasulullah saw. dan para sahabat, sampai belasan abad kemudian.

b. Syekh Bin Baz,

Ulama yang pernah menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia ini pernah berfatwa: "Zakat gaji yang berupa uang, perlu dipe-



rinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nisab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati.”

c. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia. Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nisab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya.

d. Hai'atu Kibaril Ulama

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya: Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nisab baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nisab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul).



e. Dewan Hisbah Persis

Dewan Hisbah Persis tidak menerima keberadaan zakat profesi, karena zakat dalam pandangan mereka termasuk ibadah mahdhah. Yang mereka berlakukannya adalah zakat jual-beli atau perdagangan.

f. Mukhtar Zakat di Kuwait

Dalam Mukhtar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan: “Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya.” “Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota mukhtar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nisab dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nisab.” Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nisab) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nisab maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nisab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun (Qardawi, 2007: 460).

B. ZAKAT GAJI

1. Pengertian Gaji

Maksud gaji (*salary*) adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap, dan di Indonesia biasanya gaji itu dibayar setiap bulan. Di samping gaji merupakan penghasilan tetap setiap bulan, seorang karyawan terkadang menerima honorarium sebagai balas jasa terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan di luar tugas pokoknya, misalnya seorang dosen PTN mengajar beberapa fakultas yang melebihi tugas pokok mengajarnya, ia berhak menerima honorarium atas kelebihan jam kerjanya. Selain penghasilan gaji dan honorarium yang bisa diterima oleh pengawas atau karyawan



adapula jenis penghasilan yang relatif besar dan bersisa melebihi gaji resmi seorang pegawai negeri. Seperti pengacara, notaris, konsultan, akuntan, dokter spesialis dan profesi lainnya yang disebut *white collar*, ialah profesi modern yang tampaknya dengan mudah bisa mendatangkan penghasilan besar. Zakat penghasilan tersebut termasuk masalah ijtihad, yang perlu dikaji dengan skema menurut pandangan hukum syariah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah zakat. Semua macam penghasilan tersebut wajib terkena zakat, berdasarkan surah *al-Baqarah* ayat 267. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium dan lain-lain) terkena wajib zakat, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarga berupa sandang, pangan, dan papan dan genap setahun pemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun.

2. Syarat Wajib Zakat Gaji

- a. Islam
- b. Merdeka milik sendiri
- c. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat
- d. Cukup nisab
- e. Cukup haul

Contoh menghitung zakat penghasilan dan gaji, honorarium, dan lain-lain: Rosyid adalah seorang dosen PTN golongan IV/b dengan masa kerja 20 tahun, dan keluarganya terdiri dari suami-istri dan 3 anak.

Penghasilan:

Gaji resmi dari PTN: Rp 400.000

Honorarium dari PTN: Rp 25.000

Honorarium dari beberapa PTS: Rp 225.000

Honorarium lain-lain: Rp 50.000 + Rp 700.000

Pengeluaran setiap bulan:

Penerimaan: Rp 700.000

Pengeluaran: Rp 450.000 – Sisa: Rp 250.000

Setiap bulan, setahun $250.000 \times 12 = 3.000.000,-$ dan sisa se-



tiap bulannya ditabanaskan/didepositokan di koperasi atau bank dengan bunga keuntungan 18% setahun, maka zakatnya adalah $2,5\% \times 3.000.000$, plus bunga. Bagi mereka yang mempunyai penghasilan cukup besar, seperti mereka yang mempunyai profesi modern (*white collar*), atau jabatan-jabatan yang basah, atau jabatan-jabatan rangkap yang penting maka penulis ingin menyarankan agar mereka mengeluarkan sebelum waktunya dengan cara ta'jil, artinya mengeluarkan sebelum waktunya dengan cara memberi kuasa kepada bendaharawan di instansi yang bersangkutan dengan memotong 2,5% atas *take home pay*-nya; atau setiap kali seorang menerima rezeki cukup melimpah, hendaknya sekaligus mengeluarkan 2,5% dengan niat zakatnya. (http://www.kompasiana.com/dhoifman/cara-menghitung-zakat-gaji-profesi_551284278133119357bc5fb8).

C. ZAKAT INVESTASI

1. Pengertian Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak dan lain-lain. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Penda-pat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qardawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dan lain-lain. Dengan demikian, zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%. 5% untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih (Ali, 2003: 50).

Berikut contoh harta yang termasuk investasi ini antara lain:

- a. Rumah yang disewakan untuk kontrakan atau rumah kost. Hotel dan properti yang disewakan seperti untuk kantor, toko, *showroom*, pameran atau ruang pertemuan.



- b. Kendaraan seperti angkot, taksi, bajaj, bus, perahu, kapal laut, truk bahkan pesawat terbang.
- c. Pabrik dan industri yang memproduksi barang-barang.
- d. Lembar-lembar saham yang nilainya akan bertambah.
- e. Sepetak ladang yang disewakan.
- f. Hewan-hewan yang diambil manfaatnya seperti kuda sebagai penarik, atau domba yang diambil bulunya.

Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu. Bila berbentuk rumah kontrakan, maka uang sewa kontrakan. Bila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya. Bila pabrik dan industri, maka nilai produknya. Bila saham, maka nilai pertambahannya atau keuntungannya. Karena itu pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun, tetapi berdasarkan pemasukan hasil. Kapan menerima uang masuk, maka dikeluarkan zakatnya. Harta investasi yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan dari investasi itu setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Ini adalah salah satu pendapat yang cocok diterapkan kepada mereka yang pemasukannya relatif kecil, sedangkan kehidupannya sangat tergantung pada investasi ini. Jadi pengeluaran zakatnya bukan pemasukan kotor, tetapi setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dikeluarkan zakatnya adalah pemasukan kotor. Pendapat ini agaknya lebih cocok bagi pemilik investasi yang besar dan mendatangkan keuntungan berlimpah sehingga pemiliknya hidup berkecukupan (Didin, 2002: 58).

Nisab zakat investasi mengikuti nisab zakat pertanian, yaitu seharga 520 kg beras tiap panen. Bila harga 1 kg besar Rp 2.500, maka $520 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.500,-$. Hasilnya adalah Rp 1.300.000,-. Para ulama berpendapat bahwa nisab zakat investasi adalah jumlah penghasilan bersih selama setahun, meski pemasukan itu terjadi tiap waktu. Bila nilai total memasukkan bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional melebihi Rp 1.300.000,-, wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan perbedaan penghitungan nisab oleh



para ulama, maka waktu pembayarannya pun dibedakan. Bila menganut pendapat pertama, maka zakatnya dikeluarkan saat menerima setoran. Dan bila menganut pendapat kedua, maka membayar zakatnya tiap satu tahun atau haul, yaitu hitungan tahun dalam sistem hijriyah.

Besar zakat yang harus dikeluarkan para ulama meng-*qiyas*-kan zakat investasi ini dengan zakat pertanian, yaitu antara 5% hingga 10%. Contoh: Pak Haji Zaenal punya rumah kontrakan pe-tak 8 pintu di daerah Ciganjur. Harga kontrakan tiap pintu ada-lah Rp 150.000,-. Jadi setiap bulan beliau menerima total uang kontrakan sebesar $8 \times \text{Rp } 150.000 = \text{Rp } 1.200.000,-$. Namun ini adalah pemasukan kotor. Adapun kehidupan Pak Haji Zaenal ini semata-mata menggantungkan dari hasil kontrakan. Beliau punya tanggungan nafkah keluarga yang kebutuhan pokoknya rata-rata tiap bulan Rp 1.000.000,-. Jadi yang tersisa dari pemasukan hanya Rp 200.000,-. Bila dikumpulkan dalam setahun, maka akan dida-pat Rp Rp 2.400.000,- dari pemasukan bersihnya. Angka ini sudah melewati nisab zakat investasi yang besarnya Rp 1.300.000,-. Ka-rena itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% dari pemasukan bersih. Jadi besarnya zakat yang dikeluarkannya adalah dari seti-ap pemasukan bersih tiap bulan $5\% \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 20.000,-$. Angka ini tidak terasa memberatkan bagi seorang Haji Zaenal yang bukan termasuk investor kaya.

Contoh lain: PT Riska Prima memiliki 1.000 armada taksi. Uang setoran bersih tiap taksi setelah dipotong biaya perawatan dan lain-lain adalah Rp 100.000,- perhari. Separuh dari armadanya masih berstatus utang kredit. Sehingga uang setoran untuk ke-500 armada itu digunakan untuk mencicil pembayaran. Maka dalam sehari pemasukan bersihnya adalah Rp 100.000. 000,- dikurangi Rp 50.000.000 = Rp 50.000.000,-. Zakat yang harus dikeluarkan adalah $5\% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 2.500. 000,-$ perhari. Dalam setahun akan terkumpul dana zakat dari PT Riska Prima uang za-kat sebesar $365 \times \text{Rp } 2.500.000,- = \text{Rp } 912.500.000,-$. Jumlah yang lumayan besar ini tentu sangat berarti untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Seandainya semua perusahaan taksi milik



umat Islam menerapkan zakat dalam perusahaannya, banyak hal yang bisa dikerjakan.

2. Hukum Zakat Investasi

Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam proses produksi dengan pembelian gedung-gedung permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan ongkos, serta perkembangannya. Dengan demikian, cadangan modal diperbesar sejauh tidak perlu ada modal barang yang harus diganti. Demikian menurut ensiklopedia dalam Indonesia. Pada saat ini penanaman modal dilaksanakan dalam berbagai bidang usaha, seperti perhotelan, perumahan, wisma, pabrik, transportasi pertokoan, dan lain-lain.

Dari pengertian di atas kendatipun penanaman modal (investasi) tersebut mendatangkan hasil, tetapi masih terdapat perbedaan pendapat para ulama.

- a. Para ulama yang tidak mewajibkan zakat.
Sebagian ulama memandang, bahwa investasi dalam bentuk gedung-gedung, pabrik, dan sebagainya itu tidak dikenakan zakat, karena di masa Rasulullah, para sahabat tidak pernah menetapkan ketentuan hukumnya, kelompok ini berpegang kepada lahiriah nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah), pendapat ini dianut oleh mazhab lahiriyah (Ibnu hazm) dalam zaman modern ini juga dianut oleh Syaukani dan Shahik hasan Khan.
- b. Para ulama yang mewajibkan zakat.
Sebagian ulama berpendapat, bahwa penanaman modal dalam berbagai bentuk kegiatan dikenakan zakatnya, karena hal itu merupakan kekayaan dan setiap kekayaan ada hak lain di dalamnya. Pendapat ini dianut oleh ulama-ulama Mazhab Maliki, Hambali, dan Mazhab Zaidiyah, Ulama-ulama Muatakhirin, seperti Abu Zahrah, Abd. Wahab Khallaf dan Abd. Rahman Hasan sependapat pula dengan pendapat yang kedua ini (Ali, 2003: 45).

Pada hakikatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat bank) merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial



berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nisabnya. Zakatnya sebesar 2,5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakatnya dibayarkan setiap tahun.

Contoh:

Pak Tri memiliki 500.000 lembar saham PT Wulan Permata, harga nominal Rp 5.000/lembar. Pada akhir tahun (tutup buku) tiap lembar mendapat dividen Rp 300,00 Total jumlah harta (saham) = $500.000 \times \text{Rp } 5.300,00 = \text{Rp } 2.650.000.000,00$.

Maka Zakat yang harus dikeluarkan Pak Tri = $2,5\% \times 2.650.000.000,00 = 66.750.000,00$.

Jadi zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%. 5% untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih. Zakat investasi hukumnya wajib, karena hal itu merupakan kekayaan dan setiap kekayaan ada hak lain di dalamnya.

Demikian juga bangunan berupa gedung yang diinvestasikan atau digunakan untuk mendatangkan kekayaan serta keuntungan, maka dikeluarkan zakatnya. Menurut beberapa ulama mutakhir seperti Qardawi, hasil investasi gedung dan pabrik merupakan harta kekayaan yang juga harus dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat investasi gedung dan pabrik adalah setara dengan 85 gr emas dan dikeluarkan setelah mencapai 1 tahun (*haul*). Adapun untuk kadarnya adalah 5%-10% dengan catatan jika tidak diketahui hasil bersih dan biaya lain yang dikeluarkan, maka kadarnya adalah 5% dengan cara menghitung seluruh hasilnya. Tetapi jika diketahui hasil bersih setelah dikurangi biaya lain seperti gaji karyawan, pajak, ongkos perawatan, utang dan lainnya, maka kadarnya adalah 10% (Khalid, 2007: 68).



D. ZAKAT MADU DAN PRODUKSI HEWANI

1. Pendapat Ulama tentang Zakat Madu

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat, bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiya*, karena tanah *kharajiya* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. Zakat madu pun wajib, baik tanah tersebut tanah *usyriya* maupun tidak begitu pula bila lebahnya bersarang di hutan atau di pegunungan besar zakat madu tersebut adalah 10%.

Ahmad juga mewajibkan pengeluaran zakat atas madu demikian juga pendapat Umar, Abu Abdillah yaitu Ibnu Hanbal, Maklul, Az-Zuhri, Sulaiman bin Musa, Auza'i, dan Ishaq. Dalam *al-Bahr* diriwayatkan pula dari sumber Umar, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Hadi dan Muayyid Billah, serta juga merupakan pendapat Syafi'i. Turmizi diriwayatkan oleh *jumhur* berpendapat demikian pula, tetapi disanggah oleh Ibnu Abdil Bar yang meriwayatkan pendapat yang bertentangan dengan riwayat Jumhur tersebut.

Pendapat yang mewajibkan madu wajib dikeluarkan zakatnya, mengambil alasan dari Hadis dan Qias.

a. Alasan-alasan berupa Hadis:

1) Landasan hukum: Dari Amru bin Sya'ib dari kakeknya dari Nabi Muhammad saw. berkata: *Sesungguhnya Rasulullah saw. mengambil zakat madu sebesar 1/ 10* (HR Daruqutni).

2) Hadis Sulaiman bin Musa

Abu sayarah mut'i: saya bertanya kepada Rasulullah bahwa saya mempunyai lebah beliau bersabda: keluarkanlah sepersepuuluh. Saya meminta kepada Rasulullah, agar gunung saya dilindungi Rasulullah. Rasulullah melindungi gunung tersebut untuk saya, diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad dan Ibnu Maja.

b. Dukungan dari logika dan qias bahwa madu yang terbentuk dari inti sari tanaman dan bunga-bunga yang terus-mene-



rus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya bijian dan kurma, karena beban tanggung jawab di dalamnya tidak berbeda daripada beban tanggung jawab yang terdapat di dalam tanaman dan buahan. Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluh apabila terdapat di tanah *usyriya*, tetapi bila terdapat di tanah *kharajiya* tidak wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan bahwa zakat dengan pajak (*kharajiya*) tidak boleh terdapat pada satu sasaran zakat, karena tanah *kharaj* telah wajib mengeluarkan pajak untuk pengembangan dan penanamannya, yang oleh karena itu maka tidak wajib lagi mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang lain hanya imam Ahmad menyamakan status kedua macam tanah itu dan mewajibkan pemilik madu untuk mengeluarkan zakat madunya, baik madu tersebut berada di tanah *usyriya* maupun di tanah *kharaj*

Adapun Malik, Syafi'i Ibnu Abi laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibnu al-Mundziri berkata bahwa madu tidak wajib zakat dengan alasan:

- a. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mundziri, bahwa madu wajib zakat itu tidak terdapat Hadis yang pasti maupun *ijmak*, yang oleh karena itu tidak wajib zakat.
- b. Bahwa madu adalah cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan susu menurut *ijmak*, tidak wajib zakat

2. Pendapat Abu Ubaid

Dalam hal ini, Abu Ubaid bersikap menengah antara yang mewajibkan zakatnya, karena melihat Hadis-hadis yang membicarakan masalah tersebut berbeda-beda meskipun ia sendiri cenderung untuk mewajibkan zakatnya. Setelah mengemukakan kedua pendapat tentang zakat madu tersebut, ia mengatakan, “saya melihat orang-orang yang berpendapat demikian seakan-akan mewajibkan pemilik-pemilik madu itu mengeluarkan zakatnya, menganjurkannya atau tidak suka kepada orang yang membayar zakat madu ter-



sebut, padahal mereka tidak berkewajiban demikian, yang sama wajibnya dengan zakat hasil tanah dan binatang ternak dan orang yang tidak membayarnya harus diperangi. Hal itu oleh karena kesahihan Hadis dari Rasulullah dalam masalah ini tidak setegas kesahihan Hadis tentang kewajiban zakat hasil bumi dan binatang ternak. Bila zakat madu sama kedudukannya dengan zakat yang lain, tentu ia akan mempunyai waktu dan ketentuan yang lain, seperti ketentuan jumlah *wasaq* mengenai hasil bumi dan 40 mengenai kambing juga oleh karena tidak ada buku-buku tentang zakat yang mewajibkan zakatnya. Begitu pula tidak ada seorang imam pun sesudahnya yang menetapkan wajibnya zakat madu tersebut. hanya terdapat ketentuan bahwa bila seseorang imam diberi zakat madu tersebut agar menerimanya, seperti Umar bin Al-Khattab menerima dari Adu Zubab. Kemudian ia berkata, *“ketegasannya adalah bahwa tidak membayar zakat madu berarti mengurangi bakti kepada agama, tetapi memungutnya dengan paksa atau tidak, tidak ada dasarnya.”* (Qardawi, 2007: 401).

3. Pendapat yang Lebih Kuat tentang Zakat Madu

- a. Keumuman nash yang tidak membeda-bedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya. Misalnya firman Allah:

“Pungutlah zakat dari harta benda mereka, dan firmannya, keluaranlah oleh sekalian sebagian hasil yang kalian peroleh, dan sebagian dari yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi.”
- b. Qiaz zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah.
- c. Hadis-hadis yang menyangkut masalah itu diriwayatkan dari sumber yang banyak. Semua hadis tersebut menurut Ibnu Qayyim saling menguatkan dan mempunyai sumber riwayat yang banyak, dan yang *mursal* dikuatkan oleh yang *musnat*. Karena itulah Turmizi tidak menolak kesahihan hadis-hadis tentang masalah ini secara tegas seperti penolakan orang lain.



4. Besar Zakat Madu

Para ulama yang mewajibkan zakat madu sepakat bahwa besar zakat madu adalah 10% berdasarkan hadis-hadis di atas dan pengiasannya kepada tanaman dan buah-buahan untuk itu dimasukkan ke dalam faktor kesulitan dan biaya. Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar tentang zakat madu. Bila madu tersebut berada di tanah datar maka zakatnya sepersepuluh tetapi bila berada di pegunungan, maka zakatnya seperdua puluh. Dengan demikian jelas bahwa kesulitan dan biaya berpengaruh dalam mengurangi besar wajib zakat, sama halnya dengan hasil tanaman. Jadi zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu tersebut atau setelah biaya-biaya dikeluarkan, sebesar sepersepuluh, sama halnya dengan zakat tanaman dan buah-buahan.

5. Nisab Zakat Madu

Mengenai besar nisab madu, tidak ada Hadis yang menentukannya dengan tegas, oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa baik sedikit maupun banyak zakatnya sepersepuluh, berdasarkan pada landasan biji-bijian dan buah-buahan. Menurut Abu Yusuf, nisab madu diukur sama dengan nilai lima *wasaq* gandum yang paling rendah kualitasnya. Bila harganya mencapai nilai tersebut, wajib zakat sebesar sepersepuluh, sedangkan bila tidak, tidak wajib pula zakatnya hal itu berdasarkan ketentuan nisab *wasaq* barang yang tidak bisa ditimbang.

Menurut Ahmad nisab madu sepuluh *farq*, Umar diriwayatkan berpendapat demikian. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa nisab madu besarnya sama dengan harga lima *wasaq* makanan pokok tingkat sedang seperti gandum, karena gandum adalah makanan pokok tingkat sedang internasional. Syariat telah menetapkan besar nisab hasil tanaman dan buah-buahan lima *wasaq*, sedangkan madu diqiaskan kepada hasil tanaman tersebut karena itulah di pungut zakatnya sepersepuluh.

Adapun produk hewani seperti sutra, susu, dan sebagainya zakatnya sama dengan madu sebesar sepersepuluh dari penghasilan



bersih (berlaku pada ternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan). Ketentuan yang bisa kita tegaskan di sini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutra dari ulat sutra. Hal ini adalah pendapat Imam Yahya, salah satu seorang Fuqah syia'a, yang mewajibkan sutra dikeluarkan zakatnya. Seperti zakat madu karena kedua-duanya dikeluarkan dari pohon. Tetapi tidak mewajibkan zakat pada ulat sutranya seperti juga tidak pada lebahnya, kecuali jika ulat sutra tersebut untuk perdagangan.

Jadi, Jumhur ulama tidak mewajibkan zakat madu dengan alasan tidak ada dalil yang kuat. Abu Hanifah dan Ahmad mewajibkan zakat madu dengan dasar keumuman ayat dan Hadis. Imam Abu Hanifah tidak menetapkan nisab madu dan menetapkan tarifnya 10%. Imam Ahmad menentukan nisabnya sebanyak 16 liter Bagdadi. Sebagian ulama menganalogikan pada hasil pertanian, maka nisabnya adalah senilai 652,8 kg, sedangkan tarifnya 10% jika terdapat di tanah yang datar dan 5% jika berada di pegunungan.

Para ulama bersepakat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu, atau setelah dikurangi dari biaya-biaya untuk mendapatkannya dan besarnya sepersepuluh (10%). Adapun zakat atas produk hewani seperti harus diperlakukan sama dengan madu. Hal ini berlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan. Zakat atas produk hewani adalah sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih atau setelah dikurangi biaya-biaya. Di antara ulama fiqh ada pula yang berpendapat jika seseorang yang membeli hewan untuk dijual produknya, misalnya sapi untuk dijual susunya, ulat sutra untuk dijual sutranya, atau sejenisnya; maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan (2,5%). Apabila madu dipanen dari miliknya, atau dari tempat tidak bertuan dari pohon-pohon dan gunung-



gunung, maka zakatnya sepersepuluh. Nisabnya adalah seratus enam puluh (160) kati Irak, yaitu sama dengan enam puluh dua (62) kg. Jika ia menjualbelikan madu, ia mengeluarkan zakatnya sebagai barang dagangan, yaitu seperempat puluh (1/40).

Produksi hewani seperti madu, telur, sutra dan susu merupakan bentuk dari usaha yang dapat mengakibatkan kekayaan pada seseorang. Dengan demikian, ia menjadi suatu keniscayaan untuk dikeluarkan zakatnya. Para ulama yang mewajibkan zakat madu dan produk hewani lainnya menggunakan *qiyas* (analogi) dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan bahwa penghasilan yang dihasilkan dari bumi (tanah) dinilai sama dengan penghasilan yang dikeluarkan oleh lebah, ulat, dan sebagainya.

Nisab zakat untuk produksi hewani seperti madu, susu, telur, sutra, dan sebagainya adalah setara dengan 653 kg makanan pokok yang ada di negeri tersebut tanpa harus menunggu masa satu tahun (*haul*). Adapun kadarnya adalah 10% dari pendapatan bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan (Qardawi, 2007: 404).

E. ZAKAT PERUSAHAAN

1. Definisi Zakat Perusahaan

Yusuf Qardawi menghimpun jenis ini dengan sebutan harta yang diusahakan, yaitu harta yang diusahakan oleh para pemiliknya untuk berusaha dengan cara menyewakannya atau menjual hasilnya. Perbedaannya dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda-benda itu ke tangan orang lain. Adapun harta perusahaan masih berada di tangan pemilik, dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya.

Zakat perusahaan (*corporate zakat*) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya *qiyas*, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat



perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer Muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan Muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga ikut memperkuat pelaksanaannya. Para ulama peserta muk-tamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, nisabnya adalah sama dengan nisab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas (Hasan, 2003: 161).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam bidang muamalah diizinkan oleh syariat Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, maka syariat Islam dalam bidang muamalah, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Adapun perinciannya diserahkan kepada umat Islam, di mana pun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Dalam konteks inilah perusahaan ditempatkan sebagai muzaki/wajib zakat.

2. Dasar Hukum Zakat Perusahaan

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*recht person*) atau yang dianggap orang. Oleh karena itu, di antara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalam kewajiban kepada Allah Swt. dalam bentuk zakat. (Khalid 2007, hal. 55).

Demikian halnya juga, para ulama sepakat bahwa hukum menginvestasikan harta melalui pembelian/pemilikan saham ada-



lah sah secara syar'i dan keuntungannya wajib dizakatkan. Pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang mewakilkan operasionalnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan di mana keuntungan dan kerugian perusahaan ditanggung bersama oleh pemegang saham. Keuntungan dan kerugian perusahaan dapat diketahui pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saat itulah zakat diwajibkan. Namun para ulama berbeda tentang kewajiban pengeluaran zakatnya.

Pendapat pertama, yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman isa dalam kitabnya *al-Mu'âmalah al-Hadîtsah Wa Ahkâmuhâ*, mengatakan bahwa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa semata, misalnya biro perjalanan, biro iklan, perusahaan jasa angkutan (darat, laut, udara), perusahaan hotel, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun keuntungan yang diperoleh dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya jika telah mencapai nisab dan haul.
- b. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli barang tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, dan lain lain, maka saham-saham perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya di samping zakat dari keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat-alat, barang-barang ataupun inventaris lainnya baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Hal ini dapat dilakukan setiap akhir tahun.



- c. Jika perusahaan tersebut bergerak dibidang industri dan perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditas dan kemudian menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan minyak dan gas (MIGAS), perusahaan pengolahan mebel, marmer dan sebagainya, maka sahamnya wajib dizakatkan. Cara penghitungan dan pengeluaran zakatnya adalah sama dengan cara penghitungan zakat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan.

Pendapat kedua, yaitu pendapat Abû Zahrah yang mengatakan bahwa saham adalah harta yang beredar dan dapat diperjualbelikan, dan pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, karena itu wajib dizakati. Ini termasuk dalam kategori barang dagangan dan besarnya suku zakat adalah 2,5%. Caranya adalah setiap akhir tahun, perusahaan melakukan penghitungan harga saham sesuai dengan harga yang beredar dipasaran, kemudian menggabungkannya dengan keuntungan yang diperoleh. Jika besarnya harga saham dan keuntungannya mencapai nisab, maka wajib dizakatkan. Beda halnya, Yûsuf Qardâwi mengatakan jika saham perusahaan berupa barang atau alat seperti mesin produksi, gedung, alat transportasi dan lain-lain, maka saham perusahaan tersebut tidak dikenai zakat. Zakat hanya dikenakan pada hasil bersih atau keuntungan yang diperoleh sebesar 10%. Hukum ini juga berlaku untuk asset perusahaan yang dimiliki oleh individu/perorangan. Lain halnya kalau saham perusahaan berupa komoditas yang diperdagangkan. Zakat dapat dikenakan pada saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan *urûd tijârah*. Besarnya suku zakat adalah 2,5%. Hal ini juga berlaku untuk aset serupa yang dimiliki oleh perorangan.

Alhasil, dalam konteks Indonesia, mengenai zakat perusahaan, belum lama ini telah mencuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang ijtima yang diadakan pada Januari lalu telah mewajibkan zakat perusahaan. Menurut Agustianto dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam surah *al-Baqarah* ayat 267:



Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

3. Penghitungan Zakat Perusahaan

Ketentuan Zakat Perusahaan:

- a. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b. Nisab zakat perusahaan sama dengan nisab emas yaitu senilai 94 gr emas.
- c. Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Perhitungan: $(\text{Modal diputar} + \text{Keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$.

Contoh: “Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, yayasan, dan koperasi) nisabnya adalah 20 dinar (setara dengan 94 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 94 gram emas (asumsi jika per gram Rp 75.000,- = Rp 6.375.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.”

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerja sama), maka jika semua anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non-Muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah Muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab). Kekayaan yang dimiliki ba-



dan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini:

1. Kekayaan dalam bentuk barang
2. Uang tunai
3. Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak. Contoh: Sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Januari tahun 2012 dengan keadaan sebagai berikut:

1. Sofa atau mebel belum terjual 5 set Rp 10.000.000
2. Uang tunai Rp 15.000.000
3. Piutang Rp 2.000.000
4. Jumlah Rp 27.000.000
5. Utang & Pajak Rp 7.000.000
6. Saldo Rp 20.000.000
7. Besar zakat = $2,5\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 500.000,-$

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dan lain-lain, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap (tidak berkembang). Usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, dan pesawat udara, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih di antara dua cara:

- a. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasilan jasa, seperti taksi, kapal, dan hotel, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%.
- b. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, di mana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.



Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

Zakat perusahaan disamakan dengan perdagangan apabila kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi:

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
2. Anggaran Dasar perusahaan memuat hal tersebut.
3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Pendapat ini berdasarkan prinsip usaha bersama yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. tentang zakat binatang ternak yang penerapannya digeneralisasikan oleh beberapa mazhab fikih dan yang disetujui pula dalam Mukhtamar Zakat I. Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi keempat kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya (Fatwa zakat kontemporer).

Mengingat penganalogan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan maka pola penghitungan, nisab dan syarat-syarat lainnya juga mengacu pada zakat perdagangan. Dasar penghitungan zakat perdagangan adalah mengacu pada suatu riwayat yang diterangkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal* "Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian



pula piutang. Kemudian hitunglah utang-utangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki.” Dari penjelasan di atas maka pola penghitungan zakat perusahaan didasarkan pada neraca (*balance sheet*) dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar. Metode penghitungan ini biasa disebut dengan metode Syar’iyyah, Metode ini digunakan di Saudi Arabia dan beberapa negara Islam lainnya sebagai pendekatan penghitungan zakat perusahaan (Khalid, 2007: 56).

F. ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

Saham dan obligasi adalah salah satu bentuk dari surat-surat berharga. Surat-surat berharga adalah: “Dokumen untuk menetapkan adanya hak pemilikan dalam suatu proyek atau utang dalam hal itu.” Transaksi dalam surat berharga tersebut bukan atas surat itu sendiri melainkan atas hak-hak yang dipresentasikan oleh kertas-kertas tersebut. Surat berharga dalam hal ini yang dipresentasikan adakalanya berupa *bonds* (surat pengakuan utang/obligasi). Masing-masing jenis surat berharga tersebut mempunyai pembagian yang bermacam-macam sesuai dengan sifat hak dan kewajiban yang terkandung oleh surat-surat tersebut (Ali, 2003: 58).

1. Zakat Saham

Saham adalah kertas yang mempresentasikan hak pemilikannya dalam pemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan saham atau dengan jalan komisaris. Menurut Abdurrahman Isa, tidak semua saham dizakati, apabila saham-saham itu berkaitan dengan perusahaan/perseroan yang menangani langsung perdagangan, untuk diperdagangkan; maka wajib dizakati seluruh sahamnya. Tetapi apabila saham itu berkaitan dengan perusahaan/perseroan yang tidak menangani langsung perdagangan atau tidak memproduksi barang untuk diperdagangkan, seperti perusahaan bus angkutan umum, penerbangan, pelayaran, perhotelan, di mana nilai saham-saham itu terletak pada pabrik-pabrik, mesin-mesin, maka pemegang saham tidak wajib menzakati saham-



sahamnya, tetapi hanya keuntungan dari saham itu digabungkan dengan harta lain yang dimiliki oleh pemegang saham yang wajib menzakatinya.

Contoh operasional dasar-dasar perhitungan zakat saham:

Untuk menghubungkan hukum-hukum fikih dan dasar-dasar perhitungan zakat saham di atas dengan penerapan operasional, berikut dipaparkan contoh penerapannya: 1.000 lembar saham dari perusahaan Al Mu'amalat al Islamiyah. Nilai nominal perusahaan 500 dinar. Harga pasar ketika datang waktu pembayaran zakat adalah 600 dinar dan keuntungan yang dicapai selama setahun adalah 20 dinar per lembar saham.

Jawab:

Saham Perusahaan: 1.000×600 dinar: Rp 600.000

Devиден/keuntungan: 1.000 lembar \times 20 dinar: Rp 20.000

Total: Rp 620.000

Berdasarkan hal di atas, sesungguhnya hukum Islam, hukum asalnya adalah kewajiban zakat dibebankan kepada pemilik saham dan boleh bagi perusahaan membantu mereka atas perhitungan zakat setiap saham. Berdasarkan keterangan informasi yang dimiliki serta menyerahkan proses, pembayaran kepada pemilik saham. Hal ini jika tidak ada peraturan perusahaan atau undang-undang negara yang mengharuskan perusahaan untuk membayar zakat. Apabila sebuah perusahaan sudah membayarkan kewajiban zakat hartanya, para pemilik saham tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat dari kepemilikan saham. Tetapi, apabila perusahaan tidak membayarkan kewajiban zakat hartanya, maka para pemilik saham wajib mengeluarkan zakat saham dengan perhitungan zakat sebagai berikut:

1. Apabila kepemilikan saham bertujuan untuk penerimaan laba perusahaan (*dividen*), saham tersebut masuk dalam ketentuan wajib zakat dari kategori aset keuangan, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: Jika pemilik saham dapat mengetahui nilai setiap saham dari total kekayaan perusahaan yang wajib zakat, si pemilik tersebut wajib membayar zakat kepemilik-



an sahamnya sebesar 2,5% dari nilai saham tersebut. Akan tetapi, jika si pemilik tidak dapat mengetahuinya, maka laba saham tersebut dengan asset keuangan lainnya harus digabungkan.

2. Seandainya kepemilikan saham bertujuan untuk diperjualbelikan (*capital gain*), saham tersebut masuk dalam ketentuan wajib zakat dari kategori zakat perniagaan.

Contoh:

Ibu Amanda memiliki 650.000 lembar saham pada PT Anugerah Makmur, dengan harga nominalnya Rp 5.000 per lembar. Pada akhir tahun atau setelah satu tahun kepemilikan, ia memperoleh laba (*dividen*) sebanyak 550 per lembar, maka penghitungan zakatnya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Nilai saham } 650.000 \times 5.000 &= \text{Rp } 3.250.000.000,- \\ \text{Laba saham } 550 \times 550 &= \text{Rp } \underline{2.750.000,-} \\ &= \text{Rp } 3.252.750.000,- \end{aligned}$$

Maka zakatnya adalah $2,5\% \times 3.252.750.000 = \text{Rp } 81.378.750,-$

2. Zakat Obligasi

Obligasi merupakan istilah dari surat berharga bagi penerapan utang dari pemilik/pihak yang mengeluarkan obligasi atas suatu proyek dan memberikan kepada pemegang hak bunga telah disepakati. Di samping nilai nominal obligasi tersebut pada saat habisnya masa. Obligasi ialah surat pinjaman dan sebagainya yang dapat diperdagangkan dan biasa dibayar dengan jalan untuk tiap-tiap tahun. Kalau pemegang perusahaan turut memiliki perusahaannya dan nilai/kurs saham-sahamnya bisa naik-turun, sehingga pemilik sahamnya bisa untung-rugi, seperti mudarabah, maka berbeda dengan pemilik obligasi, sebab ia hanya memberikan pinjaman kepada pemerintah, bank yang mengeluarkan obligasi dengan diberi bunga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu berlaku obligasi itu.

Mengenai zakat obligasi ini, selama si pemilik obligasi belum dapat mencairkan uang obligasi, karena belum jatuh temponya



atau belum mendapat undiannya, maka ia tidak wajib menzakatinya, sebab obligasi adalah harta yang tidak dimiliki secara penuh, karena masih utang, belum di tangan pemilikinya. Demikianlah pendapat Malik dan Abu Yusuf. Apabila sudah bisa dicairkan uang obligasinya, maka wajib segera dizakatnya sebanyak 2,5% (Hasan, 2003: 59).

G. ZAKAT HASIL BUMI ATAS TANAH YANG DISEWAKAN

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada setiap panen, berdasarkan Al-Qur'an surah *al-An'am* ayat 141:

هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An'am [6]: 141)

Hadis Nabi (dari Ibnu Umar r.a bahwa Nabi saw.) Bersabda: *“Tanam-tanaman yang dialiri oleh hujan dan mata air atau air yang datang sendiri, zakatnya sepersepuluh, dan yang dialiri dengan alat penyiram seperduapuluh.”* (Hadis Riwayat Bukhari dan lain-lain).

Ayat di atas menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati tanpa ada terkecuali termasuk pula hasil yang terkena pajak, tanaman keras seperti cengkih, tanaman hias seperti bunga anggrek, semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan, zakat bumi ini berkaitan dengan masa panennya bukan setahun sekali tetapi bisa lebih dari sekali, jika bisa panen lebih dari sekali seta-



hun dan sebaliknya bisa lebih dari setahun sekali zakatnya, jika tanaman itu panennya lebih dari setahun.

Ulama hanya mewajibkan zakat atas empat macam hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang ditetapkan berdasarkan nas itu tidak berarti bahwa selain empat macam hasil bumi tersebut bebas zakat sama sekali. Sebab apabila selain empat macam hasil bumi yang ditetapkan zakatnya berdasarkan nas hadis itu ditanam untuk dijadikan komoditas perdagangan, maka sudah tentu wajib dizakati atas nama perdagangan (2,5% setahun) bukan zakat hasil pertanian/perkebunan, misalnya cengkih, tebu dan kopi. Maka dari itu, apabila hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan ditanam di atas tanah sewaan, siapakah yang wajib menzakati hasil tanah yang disewakan, pemilik tanahkah atau penyewa tanah yang mengeluarkan zakat hasil tanahnya?

1. Pendapat Ulama tentang Zakat Hasil Bumi Atas Tanah yang Disewakan

Dalam hal ini ada beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Jumhur (kebanyakan) ulama berpendapat, jika ada orang yang menyewa sebidang tanah lalu ditanaminya atau dia meminjam tanah kemudian menanaminya dengan tanaman yang berbuah, maka hasil atas tanah itu dikenakan zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat dibebankan kepada penyewa atau orang yang meminjam tanah itu, bukan kepada pemilik tanah karena sesungguhnya zakat itu diwajibkan atas tanaman. Tidak adil bila kewajiban zakat diberikan kepada pemilik tanah sebab zakat dikenakan atas tanamannya, dengan demikian dia berkewajiban mengeluarkan zakat karena menanam tanahnya. Begitulah keterkaitan antara zakat, tanah, dan tanamannya. Mahmud Syaltut memperkuat pendapat jumhur dengan alasan bahwa beban zakat berkaitan dengan hasil tanamannya, sehingga zakatnya itu sebagai pernyataan syukur yang bersangkutan atas hasil tanaman yang baik, selamat dari musibah banjir, hama wereng, dan sebagainya.



- b. Abu Hanifah berpendapat, pemilik tanah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab tanah itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat, tiada tanah tiada pula hasil tanaman. Mazhab Maliki dan Syafi'i tidak sepakat dengan Abu Hanifah, mereka mengatakan, kewajiban zakat tanah sewaan dibebankan kepada pihak penyewa karena tanah yang menghasilkan diwajibkan zakatnya sebesar sepersepuluh dan yang menikmati hasil tanah itu adalah pihak penyewa. Oleh karena itu, pihak penyewa dibebani untuk membayar zakat sebesar sepersepuluh dan dia dianggap sebagai peminjam, akan tetapi kita harus meminta fatwa imam untuk melaksanakannya karena begitulah makna lahiriah riwayat yang ada. Bila kewajiban zakat atas penyewa itu akan membawa manfaat yang lebih bagi fakir miskin, kewajiban itu mesti dilaksanakan karena memang begitulah fatwa ulama mutaakhirin.

Berkata Ibnu Rusyd, *“sebab pertikaian mereka adalah, apakah zakat itu kewajiban tanah atau kewajiban tanaman, ataukah keduanya, yakni tanah dan hasilnya. Tampaknya Jumhur melihat kepada harta benda yang wajib dizakati, ialah berupa hasil tanaman itu, sedangkan Abu Hanifah melihat kepada harta benda yang menjadi asal mula timbulnya kewajiban zakat yaitu tanah.”* Maka dari itu Ibnu Qudamah memandang pendapat jumhur lebih kuat, katanya, *“zakat itu wajib pada tanaman, maka terpikullah atas si pemilik tanaman itu, seperti menzakatkan uang sebagai harga dari barang dagangan, dan mengeluarkan tanaman hasil tanah kepunyaan sendiri. Jalan yang baik dan aman dalam pandangan agama adalah zakat dikeluarkan oleh pemilik tanah dan penyewa walaupun jumlah yang dikeluarkan tidak sama besarnya. Mungkin si pemilik tanah yang lebih besar atau sebaliknya atas kesepakatan bersama pada saat dibuat perjanjian sewa-menyewa, dapat juga dengan cara bahwa pemilik tanah mengeluarkan zakat dari hasil sewanya bila telah mencapai nisab, demikian juga penyewa tanah mengeluarkan zakat dari hasil tanah yang dikelolanya, dengan jalan ini baik pemilik tanah maupun penyewanya telah ber-*



sih jiwanya atau dirinya. Begitu pula dengan harta yang diperoleh pemilik tanah (sewanya) dan penyewa (hasil tanah yang diolah) telah bersih dari hak orang lain di dalamnya. Dengan cara ini tidak ada helah atau upaya dari masing-masing pemilik dan penyewa membebaskan diri dari kewajiban zakat, namun kuncinya sangat tergantung kepada kesadaran kedua belah pihak.

Akan tetapi dari pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan di atas bahwa yang berhak mengeluarkan zakatnya adalah penyewa tanah atau yang memiliki tanaman tersebut yang mana sesuai dengan pendapat jumbuh yang lebih kuat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dan juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, ats-Tsauri Ibnu Mubarak, Abu Tsaur, dan golongan fuqaha' lainnya. Adapun zakat yang harus dikeluarkan darinya ialah 10% atau 5% tergantung dari tanahnya apa diairi dengan alat mekanik (dengan biaya) atau tidak, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan/disepakati para ulama berdasarkan Hadis Nabi (Didin, 2002: 65).

Yusuf Qardawi memberikan pendapat bahwa menguatkan pendapat jumbuh yang mewajibkan zakat kepada pihak penyewa sehingga dia berkewajiban membayar uang sewanya dan sekaligus membayar zakatnya, sementara pihak pemilik tidak dibebani membayar zakat. Imam al-Rafi'i dalam Syarah al-Kabir juga sama pendapatnya dan mengatakan: Tidak ada perbedaan antara tanah milik dan tanah dapat menyewa dalam hal wajib zakat 10% (atau 5%). Penyewa membayar zakat dan uang sewanya seperti halnya seorang pedagang yang menyewa tempat untuk berdagang (toko), dia membayar uang sewa toko dan zakat dagangannya. Selanjutnya Qardawi mengkritisi dan mengatakan bahwa pendapat ini tidak dapat diterima dengan alasan bahwa karena pedagang akan membayar zakatnya setelah mencapai haul dan setelah menghitung biaya-biaya yang telah dikeluarkan, termasuk uang sewa dan gaji pegawai dan lain-lainnya, sedangkan pertanian tidak demikian, dia harus membayar zakatnya pada setiap kali panen. Menurut Qardawi yang adil adalah dikenakan wajib zakat pada keduanya karena keduanya telah sama-sama memperoleh hasilnya. Tidak-



lah benar apabila membebaskan sama sekali pihak penyewa dan membebaskan keseluruhannya kepada pihak pemilik seperti ketentuan mazhab Abu Hanifah, atau membebaskan pihak pemilik sama sekali dan membebaskan keseluruhannya kepada pihak penyewa seperti ketentuan jumbuh ulama, tetapi harus dibebankan kepada kedua-duanya.

Ibnu Rusydi telah mengingatkan dengan pemikiran filsafatnya bahwa beban kewajiban yang menyangkut pertanian bukanlah beban atas tanah semata-mata dan bukan pula beban atas tanaman semata-mata, tetapi beban atas kedua-duanya. Ini berarti bahwa beban kewajiban itu ditanggung bersama antara pemilik dan penyewa. Selanjutnya Qardawi menjelaskan mengenai teknisnya dengan contoh-contoh di Mesir. Di sini seandainya pemilik tanah menyewakan tanahnya seluas 10 Ha dengan harga 2 juta permusim atau 4 juta pertahun dan penyewa memperoleh hasilnya 6,5 ton perhektar permusim atau 13 ton perhektar pertahun, maka pemilik mengeluarkan zakatnya $10\% \times \text{Rp } 40.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$ sedangkan penyewa mengeluarkan zakatnya $10\% \times 65 \text{ ton}$ ditambah 20% (catu/upah derep) dikurangi uang sewa $\text{Rp } 40.000.000,00$, jika harga gabah rata-rata $\text{Rp } 1.250.000,00$ per-ton, maka zakatnya = $10\% \times 78 \text{ ton} - 30 \text{ ton} = 4,8 \text{ ton}$ atau uang senilai $\text{Rp } 6.000.000,00$ (Fiqh al-Zakat, I: 398-403).

Pengembangan *illat* hukum selanjutnya dapat dilihat dari praktik-praktik di lapangan, bahwa pemilik tanah, terutama yang mencapai puluhan hektar menyewakan tanahnya pada setiap tahun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan risiko yang relatif kecil, seperti halnya memiliki investasi berupa hotel atau tempat-tempat penginapan yang sengaja dibangun untuk disewakan. Demikian pula orang-orang yang menyewa tanah dalam jumlah yang besar, ditanami padi, jagung, tebu, tembakau, bawang, dan palawija tujuannya untuk mengembangkan usaha melalui sektor-sektor yang dianggap akan menguntungkan. Dengan demikian pola usaha yang mereka akan bukanlah pola petani, tetapi pola pengusaha. Dalam praktiknya telah banyak orang yang membeli sawah berpuluh-puluh hektar dengan tujuan untuk



disewa-sewakan. Dengan demikian, mereka dikenakan wajib zakat usaha, bukan zakat pertanian, dengan menghitung haul dan masing-masing hanya mengeluarkan 2,5%-nya (Fahrur, 2011: 111).

2. Nisab dan Kadar Zakat Sewa Tanah

Bagi yang menyewakan sebidang tanah yang ia miliki, maka ia wajib membayar zakat harga (sewa) berupa uang bila telah mencapai nisab (seharga 85 gram emas murni) dan berlalu satu tahun dari sejak akad sewa-menyewa dengan kadar zakat 2,5%. Dari 'Ali Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, 'Tidak ada kewajiban zakat untukmu sehingga engkau memiliki 20 dinar (85 gram emas) dan telah lewat setahun. Yang zakatnya adalah setengah dinar.' Hasan. HR. Abu Dawud 1572-1574 dan at-Tirmidzi 620 (Hasan, 2003: 12).

Contoh Perhitungan:

Seseorang memiliki sebidang tanah yang disewakan dengan sewa sebesar Rp 20.000.000. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Jawab: Kadar nisab adalah 85 gram emas. Seandainya harga setiap gram emas adalah Rp 200.000 maka nisabnya adalah Rp 17.000.000. Dengan demikian, uang hasil sewa tanah tersebut mencapai nisab dan harus dihitung zakatnya. Besar zakat yang harus dikeluarkan: $2,5\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 500.000$.





BAB VIII

Zakat dan Pajak

A. PENGERTIAN ZAKAT DAN PAJAK

Zakat berarti berkah, tumbuh, bertambah, berkembang, bersih, suci, baik, baik, terpuji, diimani sebagai salah satu rukun Islam oleh umat Muslim yang bersumber wahyu Allah dan sunah Rasul. Di negara kita Indonesia zakat telah didefinisikan dengan resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat Mazhab Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan Hambali serta Yusuf Qardawi bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya.

Al-Qur’an yang diimani sebagai wahyu Allah, tidak menjelaskan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya sebagaimana ditentukan oleh (ulama) fikih dan mazhab-mazhab atau perundang-undangan zakat di negara kita. Ayat-ayat Al-Qur’an yang umumnya dan utama dipakai sebagai sandaran pengertian atau definisi zakat adalah surah *at-Taubah* ayat 58, 60, 103, 104 yang melafalkan *sedekah* bukan *zakat*. Semua ayat tersebut adalah tentang zakat tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Zakat yang tidak disalurkan melalui amil atau lembaga zakat tidak dapat dinamakan zakat melainkan hanya sedekah, sekadar sumbangan

kedermawanan. Apabila Al-Qur'an sebagai pedoman meletakkan lembaga amil zakat pada urutan pertama segera sesudah fakir miskin, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya lembaga tersebut dalam sistem perzakatan (Qardawi, 2007: 34).

B. PENGERTIAN PAJAK

Pajak secara etimologi adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Dilihat dari definisi tersebut maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pajak ada unsur pemaksaan, karena ada kata-kata pungutan wajib dan sebagai sumbangan wajib. Sementara tujuan pajak adalah untuk menggali dana atau uang sebanyak-banyaknya tanpa melihat dan memandang orang kaya ataupun miskin. Rachmat Sumitro (1987: 5) mendefinisikan bahwa, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) langsung yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Adapun menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan



proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

C. DASAR KEWAJIBAN ZAKAT DAN PAJAK

Kewajiban zakat bersumber pada wahyu Allah dan menurut penjelasan yang diberikan oleh Rasul. Oleh karena itu, zakat adalah kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Walaupun di dalamnya terdapat unsur kewajiban materi, kedudukannya adalah sebagai ibadah yang setaraf dengan ibadah-ibadah lainnya. Kewajiban ini khusus diberikan kepada orang Islam. Kedudukannya sebagai ibadah itu menjadi motivasi yang kuat terhadap umat Islam di dalam pelaksanaannya.

Kewajiban pajak bersumber pada peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah melalui badan yang berwenang untuk itu, suatu kewajiban pribadi atau badan yang berlaku bagi setiap warga negara. Bagi umat Islam kedua kewajiban itu adalah sama, meskipun dari segi motivasinya, zakat lebih kuat meskipun tanpa sanksi, karena hubungannya antara hamba dengan Allah. Pada pajak hanya terdapat hubungan antara hamba dengan penguasa negara yang mewajibkan pajak tersebut (Ilfi, 2008: 101).

D. SUBJEK ATAU WAJIB ZAKAT DAN PAJAK

Subjek atau wajib zakat disebut dengan Muzaki. Definisi muzaki juga telah ditetapkan dalam UU Zakat (Pasal 1 butir 3) yaitu, “Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki orang Muslim yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.” Di bawah ini merupakan subjek atau wajib zakat:

1. Orang yang beragama Islam (muslim).
2. Badan yang dimiliki oleh orang Muslim, yang berkewajiban menunaikan zakat.
3. Dalam hal muzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri.



Subjek pajak sering disamakan dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Begitu ringkas definisi ini sehingga terbuka untuk segala macam penafsiran, yaitu: (1) Apakah orang atau badan berada di Indonesia atau di luar negeri. (2) Nama dan bentuk badan, apakah berstatus badan hukum atau tidak. (3) Melakukan kegiatan usaha bisnis bertujuan mencari laba atau tidak (badan amal) sekalipun. Di bawah ini merupakan subjek atau wajib pajak:

1. Orang pribadi penduduk Indonesia.
2. Badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai pengganti yang berhak.
4. Penduduk luar negeri dan badan luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia atau menerima/memperoleh penghasilan di Indonesia.

E. OBJEK DAN PRINSIP ZAKAT DAN PAJAK

Objek zakat adalah segala barang yang bernilai ekonomis yang dapat digunakan untuk menutupi kehidupan manusia. Perinciannya berkembang sesuai dengan keadaan, tempat dan tingkat kehidupan, yang secara sederhana dapat dikelompokkan pada tiga hal pokok. Pertama kekayaan yang mencakup kekayaan dalam bentuk barang berharga (emas, perak, platina, dan perhiasan lainnya), kekayaan hasil pertanian dan perniagaan. Kedua pendapatan yang bersumber dari harta perniagaan dan perindustrian serta pendapatan dari hasil usaha investasi dan profesi. Ketiga berbentuk zakat pribadi yang kita kenal dengan sebutan zakat fitrah. Benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya secara eksplisit dikemukakan dalam UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 Bab IV tentang Pengumpulan Zakat Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa zakat terdiri atas zakat mal dan fitrah. Pada ayat (2) dikemukakan bahwa harta yang dikenai adalah:

1. Emas, perak, dan uang.
2. Perdagangan dan perusahaan.
3. Hasil pertanian, perkebunan dan hasil perikanan.



4. Hasil pertambangan.
5. Hasil peternakan.
6. Hasil pendapatan dan jasa.
7. Rikaz (barang temuan).

Pada dasarnya harta yang melalui sumber zakat, juga termasuk apa yang dikenai kewajiban pajak, hanya dalam pajak lebih terperinci dan luas mencakup pajak penghasilan (PPH), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPBNM). Kewajiban pajak kadarnya ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan. Sifatnya relatif bisa berlebih dan berkurang sesuai dengan situasi dan kondisi pendukungnya. Bahkan bila pada suatu waktu negara tidak membutuhkannya lagi karena ada sumber dana lain, maka pajak dapat dihapuskan. Objek zakat meliputi:

1. Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
2. Sumber-sumber penghasilan:
 - a. Pekerjaan/pekerjaan bebas yaitu: gaji, honorarium, imbalan jasa, dan lain-lain.
 - b. Usaha, yaitu: keuntungan
 - c. Harta, yaitu: bunga, dividen, sewa, royalti, keuntungan penjualan harta, dan lain-lain
 - d. Lain-lain, yaitu: hadiah, pembebasan utang, dan lain-lain.

F. PRINSIP ZAKAT DAN PAJAK

1. Prinsip Zakat:
 - a. Harta harus mencapai nisab (setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok). Nisabnya senilai 85 gram emas, kewajiban zakatnya sebesar 2,5%.



- b. Harta itu harus mencapai setahun umurnya.
 - c. Kewajiban mengeluarkan zakat tiap tahun.
 - d. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang tidak terpakai (nganggur) dan bisa dikembangkan.
2. Prinsip Pajak:
- Empat prinsip “*the fourmaxims*”, pemungutan pajak menurut Adam Smith:
- a. Pembagian tekanan pajak di antara subjek atau wajib pajak masing-masing hendaknya seimbang, “*equality*” dengan kemampuannya.
 - b. Pajak yang harus dibayar harus jelas dan terang (*certain*).
 - c. Dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan.
 - d. Biaya pemungutan harus semurah-murahnya. (Qardawi, 2007: 1039).

G. TARIF TETAP DAN BERTINGKAT PADA PAJAK DAN ZAKAT

Kadar zakat ditetapkan oleh agama melalui wahyu Allah, maka kadar kewajibannya bersifat sangat ijabari yakni pasti dan tertentu, tidak dapat dilebihkan atau dikurangkan dari yang ditetapkan. Kewajiban ini tetap ada selamanya, meskipun pada suatu waktu pihak yang berhak menerimanya tidak ditemukan lagi. Perbedaan mengenai kadar zakat oleh para ulama fikih sangat mengandung ketidakadilan. Petani yang segala susah payah memperoleh 1.000 kg beras setahun, wajib mengeluarkan zakat 10%. Bila harga beras per kg Rp 4.000,- penghasilannya setahunnya adalah Rp 4.000.000,-. Jadi petani itu harus mengeluarkan zakat Rp 400.000. Seorang dokter yang tarifnya Rp 50.000,- untuk sekali konsultasi, bila setiap kerja kecuali Sabtu Minggu didatangi 20 orang pasien saja, kira-kira setahun dokter itu akan memperoleh $300 \times 20 \times \text{Rp } 50.000,- = \text{Rp } 300.000.000,-$ dengan begitu mudahnya, hanya 2.5% berdasarkan Hadis Rasulullah saw. yang diqiyaskan kepada zakat uang perak $1/40$, (HR. Bukhari Muslim).

Secara teori tarif pajak adalah perbandingan antara jumlah



pajak dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dapat dilihat dalam rumus berikut:

$T = (P : D) \times 100\%$ $T =$ Tarif Pajak $P =$ Jumlah Pajak $D =$ Jumlah Uang Dasar Pengenaan pajak secara sederhana dapat diilustrasikan misalnya:

$P =$ Rp 1.000 $D =$ 10.000

Maka tarif pajak adalah 10%. Karena $(1.000 : 10.000) \times 100\% = 10\%$

Secara teoretis terdapat empat macam pajak berdasarkan perbandingan tersebut: (1) tarif proporsional; (2) tarif progressif; (3) tarif regresif; (4) tarif tetap.

1. Tarif proporsional, bila pajak yang dihasilkan dibagi dengan dasar pengenaan pajak menghasilkan presentasi yang sama. Umumnya tarif ini dikenakan pada pajak atau transaksi perpindahan harta.
2. Tarif progresif, persentase pajak dibandingkan dengan dasar pengenaan pajak menghasilkan tarif yang selalu menaik. Hal ini disebabkan karena adanya penetapan tarif bertingkat. Umumnya pajak penghasilan dikenakan tarif ini.
3. Tarif regresif, persentase pajak yang selalu menurun dengan menaikinya dasar pengenaan pajak.
4. Tarif tetap, pajak yang dikenakan pada suatu objek tidak memperhitungkan nilai uang dari objek pajak dan dikenakan dalam bentuk nilai uang tetap. Contoh tarif ini adalah bea meterai.

TARIF PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (UU PPH PASAL 17 (1) HURUF A.

Lampiran Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,-	5% (Lima Persen)
Di atas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	10% (Sepuluh Persen)



Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp100.000.000,-	15% (Lima Belas Persen)
Di atas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-	25% (Dua Puluh Lima Persen)
Di atas Rp 200.000.000,-	35% (Tiga Puluh Lima Persen)

TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN BENTUK USAHA TETAP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	10%
Di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,-	15%
Di atas Rp 100.000.000,-	30%

H. PERSAMAAN ZAKAT DENGAN PAJAK

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.
5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

I. PERBEDAAN ZAKAT DAN PAJAK

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meskipun dalam beberapa hal terdapat persamaan di antara keduanya. Beberapa perbedaan mendasar tersebut, antara lain sebagai berikut:



1. Dari Segi Nama

Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, dan berkembang. Demikian pula bagi muzaki. Adapun pajak, berasal dari kata *al-dharibah* yang secara etimologis berarti beban. Kadangkala diartikan pula dengan *al-jizyah* yang berarti pajak tanah (upeti), yang diserahkan oleh *ahli dzimmah* (orang yang tetap dalam kekafiran, tetapi tunduk aturan pemerintahan Islam) kepada pemerintah Islam.

2. Dari Segi Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis nabi yang bersifat *qathi'*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak dan absolut sepanjang masa. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka *taqarrub* kepada Allah Swt., karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Adapun pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya, hukum pajak ber-sumber dan berdasarkan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

3. Dari Segi Objek dan Persentase dan Pemanfaatan

Zakat, memiliki nisab (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai Hadis Nabi. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat, tidak boleh keluar dari asnaf yang delapan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah surah *at-Taubah* ayat 60, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kriteria dari



masing-masing mustahik. Adapun aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada objek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat, dan cirinya. Dilihat dari sifatnya terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak pribadi
- b. Pajak kebendaan
- c. Pajak atas kekayaan
- d. Pajak atas bertambahnya kekayaan
- e. Pajak konsumsi

Jika zakat harus digunakan untuk kepentingan mustahik yang berjumlah delapan asnaf, maka pajak dapat digunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama. Muhammad Bagir al-Habsyi mengemukakan bahwa perbedaan esensial antara zakat dan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan kadar zakat yang diwajibkan oleh syariat atas masing-masing jenis harta, seperti 2,5 persen, lima persen, 10 persen, dan 20 persen yang tidak sama dengan kadar atau persentase pajak yang ditentukan oleh setiap pemerintahan atas setiap jenis penghasilan.
2. Niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Swt. yang tidak dapat dipersamakan dengan niat ketika membayar pajak kepada pemerintah.
3. Ketentuan khusus tentang orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang diperbolehkan maupun yang tidak dibolehkan menerima zakat, sebagaimana telah dirinci oleh Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Hasan, 2003: 64).



TABEL PERBEDAAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK

No.	Macam	Zakat	Pajak
1.	Pengertian	Bersih, bertambah dan berkembang	Utang, upeti, iuran kepada negara
2.	Landasan Hukum	Al-Qur'an dan As-Sunnah	Undang-Undang suatu negara
3.	Nisab dan Tarif	Ditentukan Allah Swt. dan bersifat mutlak nisbah zakat memiliki ukuran tetap	Ditentukan oleh negara dan bersifat relatif. Nisbahnya berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran dihapuskan
4.	Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus-menerus	Kewajiban bersifat kebutuhan dan dapat dihapuskan
5.	Subjek	Muslim	Semua warga negara
6.	Objek Alokasi Penerimaan	Tetap 8 golongan (<i>ashnaf</i>)	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
7.	Harta yang Dikenakan	Harta yang produktif	
8.	Syarat Ijab Qabul	Disyaratkan	Semua harta
9.	Sanksi	Pahala dari Allah Swt.	Dari negara
10.	Penghitungan	Dipercayakan kepada muzaki dan adanya amilin (petugas zakat)	<i>Self. Assesment System</i> , wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang melalui penyampaian SPT

I. FUNGSI PAJAK

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara (fungsi budgeter), yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional maupun investasi oleh negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu pajak sebagai fungsi mengatur.

1. Fungsi budgeter, adalah fungsi yang letaknya pada sektor publik, dan pajak-pajak di sini sebagai alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyaknya ke dalam kas negara



yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public investment*).

2. Fungsi mengatur (*regularend*) adalah digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negaran dalam bidang ekonomi dan sosial, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Hal ini merupakan usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta (Gustian, 2006: 53).

J. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DAN PAJAK

Islam adalah agama yang anti-kezaliman. Pengutipan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fikih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardawi. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila baitulmal benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.
2. Pemungutan pajak yang adil.



Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

3. Pajak hendaknya digunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
4. Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Adapun mengenai pembayaran zakat, para ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. (Gusfahmi, 2007: 190).





BAB IX

Zakat Produktif

A. PENGERTIAN ZAKAT PRODUKTIF

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” yang berarti daya produksi. Secara umum produktif “*productive*” berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan roh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga

dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnaini, 2008: 63).

B. PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT SECARA PRODUKTIF

Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*:

1. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Ada dua bentuk pendayaan dana zakat, antara lain:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang



ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Menurut Widodo yang dikutip dari buku Lili Bariadi dan kawan-kawan, bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

1. Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qard-hul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul ma'al* dengan mudarib dalam penyaluran zakat di sinilah letak masalah pendayagunaan zakat.

Pendayagunaan atau pemanfaatan zakat menurut M. Daud Ali dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya
Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif.
Yang dimaksud dengan zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.



3. Pendayagunaan zakat tradisional.

Yang dimaksud dalam kategori ketiga ini adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya, pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

4. Pendayagunaan zakat produktif kreatif.

Dalam bentuk pendayagunaan ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat. Di masa-masa yang lalu, biasanya orang Islam memberikan zakatnya langsung kepada mustahik. Hal ini tampak terutama pada pengeluaran zakat fitrah. Namun demikian pada masa akhir-akhir ini kebiasaan tersebut telah mulai berubah. Sekarang di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, pengumpulan zakat fitrah telah dilakukan oleh panitia, lembaga atau organisasi Islam, yang kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Panitia lembaga atau organisasi pengumpulan zakat itu terdapat juga di perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, baik kantor pemerintahan maupun kantor swasta.

Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Dari penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah oleh IAIN Walisongo Semarang diketahui bahwa pada umumnya bahwa penggunaan zakat harta di antaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti; di-



gunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan koperasi. Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang, misalnya menerima dana zakat digunakan untuk usaha pertanian. Panti Asuhan Yatim Piatu Surakarta membeli kambing dari dana zakat untuk diternakkan. Pondok Pesantren Pabelan menggunakan zakat yang diterimanya untuk mengembangkan koperasi.

C. PERAN NEGARA TERHADAP LEMBAGA ZAKAT

Dalam sejarah Islam lembaga zakat dikenal dengan nama *baitulmal*. Lembaga ini telah ada sejak khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang memobilisasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhu'afa fuqara masajin* dan umat pada umumnya berdasarkan syariah. Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara profesional. Wajar, lembaga ini dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha yang menghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan peloporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga zakat.
2. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.
3. Tidak seimbangny jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana yang terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua *muzaki* berzakat melalui lembaga.
4. Terdapat semacam kemajemukan di kalangan *muzaki*, di



mana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihidupkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.

5. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik kritis.

Di antara dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah QS. *at-Taubah* (9): 103. Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari pemiliknnya sebagai sedekah ataupun zakat. Walaupun perintah memungut zakat dalam ayat ini, pada awalnya ditujukan kepada Rasulullah, namun ia juga berlaku terhadap semua pemimpin atau pengusaha dalam setiap masyarakat kaum muslimin, agar zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Beberapa ahli hukum Islam menjelaskan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Yusuf Qardawi menjelaskan lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat atau pentingnya pihak ketiga dalam pengelolaan zakat (memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak):

1. Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang kafir yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta benda mereka.
2. Untuk memelihara hubungan baik antara *muzaki* dan *mustahik*. Menjaga kehormatan dan martabat para *mustahik*. Dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.
3. Agar pendistribusiannya tidak kacau, semraut, dan salah atur.
4. Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.



5. Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.

Zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat Muslim dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari hubungan antarmanusia dan mampu membangun pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Menurut Syaltut *“dengan zakat masyarakat dapat membersihkan diri dari musuh yang utama yaitu kefakiran, dan dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang antara si kaya dengan si miskin sehingga timbullah rasa kasih sayang, tolong-menolong, dan saling merasakan serta bertanggung jawab.”* (Asnaini, 2008: 74).

D. HUKUM ZAKAT PRODUKTIF

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif di sini adalah pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif. Hukum zakat pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Al-Qur'an, Hadis dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan syaria yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu diberikan kepada para mustahik. Ayat 60 surah *at-Taubah* (9), oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad saw., penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal



dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Di Indonesia misalnya, BAZIS DKI Jakarta menentukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif, ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat.
2. Hasil pengumpulan zakat selama ini belum dibagikan kepada mustahik dapat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.

Kebijakan BAZIS dengan memproduktifkan dana zakat ini adalah agar zakat dapat berguna dan berdaya guna bagi masyarakat, khususnya para fuqaha, miskin, dan dhu'afa. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpukkan pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin pada larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap belas kasih dari si kaya, membiasakan mereka dengan tangan bawah, meminta dan menunggu belas kasih. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah putus asa. Anjuran berusaha inilah yang hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih baik untuk



membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardawi, bahwa, menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan keterampilan serta ilmu untuk menongkat hidup ke arah yang lebih baik dan layak.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. Dikemukakan dalam sebuah Hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. Pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengelolaan tanah dan perdagangan saja, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian



bangunan-bangunan untuk disewakan atau diinvestasikan, pabrik-pabrik sarana transportasi udara, laut dan darat, dan sebagainya (Asnaini, 2008: 77).

E. PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL UNTUK ALOKASI PRODUKTIF

Menurut berita resmi statistik menyatakan bahwa, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada tahun 2006 sebesar 39,05 juta (17,75%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97%), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95%. Data di atas menginformasikan bahwa tingkat hidup penduduk miskin Indonesia dari tahun ke tahun belum mengalami penurunan secara signifikan, dan bisa jadi semakin hari bertambah jumlah penduduk miskinnya dengan melihat realitas kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil, angka pengangguran yang setiap tahun bertambah, ditambah dengan kebijakan PHK oleh perusahaan yang sedang kolaps (*declen*). Janji-janji pemerintah untuk berkomitmen mengurangi jumlah angka penduduk miskin belum menampakkan keseriusannya, malah fakta yang terjadi justru pemerintah menambah deretan derita penduduk miskin dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak populer (Kebijakan impor beras, menaikkan tarif BBM dan TDL, dan sebagainya). Masalah kemiskinan memang menjadi tanggung jawab negara. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, tentu kita tidak boleh hanya mengutuk keadaan, menyalahkan pemerintah. Tetapi harus ada ikhtiar insaniah dari kelompok/anggota masyarakat yang peduli dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam undang-undang memang disebutkan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Bukan berarti kita berpangku tangan melihat kondisi yang ada. Tetapi bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada guna membantu pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang pemerintah maupun swasta untuk mendistribusikan dana zakat guna usaha



yang produktif (Abdul, 1993: 28).

Dalam gagasan strategi pembangunan yang baru, yang disebut *basic strategy* timbul gagasan untuk melakukan sesuatu yang disebut “pengalihan konsumsi” (*transfer of consumption*), “pengalihan pendapatan” (*transfer of income*), “pengalihan kekayaan” (*transfer of wealth*), “pengalihan investasi”, (*transfer of invest*) ataupun “pembagian kembali kekuasaan” (*redistribution of powers*). Maksudnya adalah bahwa hendaknya program-program pembangunan itu ditujukan dan dapat diambil manfaatnya secara langsung oleh golongan yang paling miskin dan paling lemah. Juga dimaksudkan agar golongan yang kaya dan kuat dikurangi kekuatannya secara relatif, dengan meningkatkan kemampuan dan kekuasaan lapisan yang paling miskin. Di sinilah pengalihan kemampuan dan kekuasaan berjalan seiring dengan pengalihan kekayaan, pendapatan, konsumsi, dan investasi” (Abdul, 1993: 31).

Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu’: “Masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. Sahabat-sahabat kami orang-orang Irak dan Khurasan telah berkata: “*Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak.*” Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya.” Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat mal) ada delapan asnaf (golongan) yakni fakir, miskin, amil (petugas zakat), mualaf qulubuhum (orang yang baru masuk Islam), riqab (orang yang telah memerdekakan budak pada zaman dulu), ghorim (orang yang berutang), orang yang berjihad di jalan Allah (fi sabilillah), dan ibnu sabil. Dari delapan asnaf itu, yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin (Mughniyah, 2008: 67).





BAB X

Tata Cara Membayar Zakat

A. CARA MEMBAYAR ZAKAT

Untuk menghilangkan keragu-raguan dalam pembayaran zakat, maka pada bagian kelima, Yusuf Qardawi membahas secara khusus cara membayar zakat yang mencakup bab-bab:

1. Hubungan pemerintah dengan zakat.
2. Kedudukan niat dengan zakat.
3. Menyerahkan harga zakat (bukan barangnya seperti halnya zakat fitrah).
4. Memindahkan zakat ke tempat bukan zakat tersebut dikumpulkan.
5. Mempercepat mengeluarkan zakat dan mengakhirkan.

B. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN ZAKAT

Hubungan pemerintah dengan zakat sangatlah erat, karena berdasarkan yang telah dicontohkan Rasulullah saw. bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan mendistribusikan zakat di kalangan umat Islam. Banyak para sahabat yang mendapat tugas khusus dari Rasulullah sebagai petugas zakat untuk tiap-tiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam, yaitu petugas yang memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada mustahiknya. Demikian pula halnya dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin (Qardawi, 2007: 733).

Atas dasar ini para ulama berpendapat: Wajib bagi peme-

rintah untuk menugaskan petugas zakat ini, karena di antara manusia itu ada yang memiliki harta akan tetapi tidak mengetahui apa yang wajib baginya; ada pula yang kikir sehingga wajib diutus orang untuk mengambil zakat daripadanya. Adapun petugas tersebut hendaklah petugas yang Muslim dan yang dijamin tidak akan berbuat zalim terhadap harta zakat yang dikumpulkan. Masyarakat berkewajiban membantu para penguasa dalam melancarkan urusan ini, dalam rangka memperkuat bangunan Islam dan memperkuat baitulmal kaum Muslimin. Adapun rahasia di balik itu semua adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat terciptanya jaminan bagi si fakir akan haknya untuk tidak diabaikan begitu saja oleh orang kaya.
2. Si fakir meminta kepada pemerintah, bukan dari pribadi-orang kaya, untuk memelihara kehormatan mereka, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya dari gunjingan dan kata-kata yang menyakitkan.
3. Dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi lebih memungkinkan distribusi zakat yang lebih tepat, tidak terkonsentrasi pada sebagian fakir miskin, sedangkan sebagian lain ditelantarkan.
4. Ada beberapa sasaran zakat yang berhubungan dengan permasalahan kaum Muslimin bersama, sehingga baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya tidak bisa dilakukan secara perorangan. Misalnya dalam mengorganisasikan jihad fi sabilillah, mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam, dan lain-lain.
5. Sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan. Untuk tegaknya pemerintahan ini dibutuhkan harta yang dengan itu dilaksanakan syariat.

C. BAITULMAL ZAKAT

Dikarenakan zakat mempunyai aturan khusus, penghasilan dan pengeluaran serta sasaran yang tertentu, maka walaupun dikelola oleh pemerintah, mekanisme zakat ini tidak boleh disatukan dengan program pemerintah lainnya yang bersifat umum.



Oleh karenanya kaum Muslimin sejak dahulu membutuhkan baitulmal khusus untuk zakat, di samping adanya baitulmal lainnya yaitu: baitulmal pajak dan upeti; baitulmal untuk ghanimah dan rikaz; dan baitulmal untuk barang yang tidak bertuan.

Para fuqaha telah membagi harta yang wajib zakat atas: harta zahir dan harta batin. Harta zahir adalah harta yang dimungkinkan orang lain mengetahui secara persis seperti; peternakan, pertanian. Adapun harta batin adalah sebaliknya yang hanya dapat diketahui oleh pemiliknya, seperti simpanan uang, dan lain-lain. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mengenai apakah zakat dari kedua jenis harta ini harus diserahkan kepada pemerintah. Ada yang mengatakan harus keduanya, tapi ada yang mengatakan cukup zakat harta zahir saja, sedangkan zakat harta batin diserahkan kepada individu untuk mendistribusikannya secara langsung. Pendapat pertama merujuk apa yang dilakukan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, sedangkan pendapat kedua merujuk apa yang dilakukan oleh Usman bin Affan, di mana saat itu harta kaum Muslimin telah bertambah banyak dan ia melihat kemaslahatan untuk menyerahkan pengeluaran zakat harta batin itu kepada pemiliknya, berdasarkan ijma' sahabat, sehingga masing-masing pemilik harta tersebut seolah-olah menjadi wakil dari penguasa. Di antara perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama maupun mazhab yang ada, Yusuf Qardawi menarik benang merah dalam dua poin, yaitu: Bahwa di antara hak penguasa adalah menuntut rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, dalam harta apa pun juga, baik harta zahir maupun harta batin, dan terutama bila si penguasa mengetahui keadaan rakyat negaranya bermalas-malasan dalam mengeluarkan zakat, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Perbedaan pendapat di atas muncul pada kondisi si penguasa tidak memintanya. Adapun jika si penguasa meminta, maka zakat harus diserahkan, berdasarkan ijma' ulama.

Apabila Imam atau penguasa membiarkan urusan zakat dan tidak memintanya, maka tidaklah gugur tanggung jawab zakat dari pemilik harta. Ini adalah masalah yang qath'i/pasti, yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Wajib bagi si pemilik



harta untuk mengeluarkan sendiri kepada mustahiknya, karena zakat merupakan ibadah dan kewajiban agama yang bersifat pasti. Dari sini jelaslah bahwa yang menjadi pokok, adalah: penguasa itulah yang mengumpulkan zakat harta, baik harta zahir maupun batin. Adapun bila terasa sulit mengumpulkan harta batin, maka itu dapat diberikan kebebasan kepada si pemilik untuk mengeluarkan zakatnya sendiri. Namun apabila rakyat tidak melaksanakan kewajibannya, maka hendaklah penguasa sendirilah yang mengumpulkan, sebagaimana pada asalnya.

Beberapa ulama modern dalam masalah perzakatan cenderung untuk mengandalkan peranan pemerintah dalam pengumpulan zakat dikarenakan dewasa ini:

1. Telah banyak orang yang meninggalkan kewajiban zakat atas semua jenis hartanya, baik yang zahir maupun yang batin. Hendaklah para penguasa mengambilnya secara paksa.
2. Secara umum jenis-jenis harta yang ada sekarang ini adalah harta zahir, yang bisa diketahui oleh orang lain selain pemiliknya sendiri (misalnya simpanan di bank sudah dapat diketahui pihak lain dengan mudah).

Dengan metode qias terhadap suatu hal yang pernah dilakukan Rasulullah, Yusuf Qardawi berpendapat ada baiknya bila ketentuan zakat sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{3}$ bagiannya diserahkan atas kesadaran pemilik harta untuk membagikannya sendiri berdasarkan sepengetahuan dan pilihan mereka baik untuk kalangan kerabat maupun tetangga yang tersembunyi. Adapun penguasa yang diperbolehkan memungut zakat adalah penguasa yang beragama Islam, yang beriman dan berpegang teguh kepada ajaran Islam yang mereka rela Islam sebagai suatu hukum, dan bahkan mereka berjihad di dalamnya. Selanjutnya terdapat pula perbedaan untuk pemerintahan Islam yang adil dan yang zalim. Jika pemerintahan Islam itu berlaku zalim, maka ada yang tetap membolehkan secara mutlak, ada yang melarang secara mutlak, dan ada yang melihat sejauh mana tingkat kezalimannya. Setelah membandingkan berbagai pendapat tersebut, Yusuf Qardawi mengambil pendapat



terkuat, bahwa adalah sah menyerahkan kepada penguasa zalim, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat. Muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apa pun, kecuali penguasa mengambilnya bukan dengan nama zakat.

Yusuf Qardawi memilih untuk menyerahkan zakat pada penguasa jika si penguasa masih menyampaikan pada mustahiknya dan mengeluarkannya tepat pada sasaran yang sesuai dengan perintah syara', walaupun ia berlaku zalim dalam urusan-urusan lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan padanya, kecuali kalau ia meminta, maka tidak diperkenankan menolaknya, berdasarkan Hadis-hadis dan fatwa-fatwa sahabat yang mengungkapkan penyerahan zakat pada penguasa, walaupun mereka zalim.

D. KEDUDUKAN NIAT DALAM ZAKAT

Niat adalah yang membedakan antara ibadah dan pengabdian dengan yang lain. Dengan demikian, niat disyaratkan dalam membayar zakat, yang dimaksudkan di sini adalah si muzaki (pembayar zakat) meyakini bahwa apa yang dikeluarkan tersebut adalah zakat hartanya, atau zakat harta orang yang dikeluarkan melalui dia (seperti harta anak yatim dan harta orang gila). Tempat niat adalah hati karena tempat semua yang diiktikadkan itu adalah hati. Seandainya ada penguasa yang mengambil harta seseorang secara paksa dengan niat untuk mengambil zakatnya (yang memang dibenarkan secara hukum) tapi seseorang (yang memang enggan membayar) tidak meniatkan bahwa harta yang telah diambil itu adalah zakat, maka secara perundangan zakat, kewajiban zakat orang tersebut telah gugur dalam artian dia tidak diwajibkan lagi berzakat, tapi dari segi pahala di sisi Allah, orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Kapankah kita meniatkan zakat harta kita, apakah pada saat kita memisahkan harta untuk zakat, atau pada saat memberikannya kepada mustahik. Para ulama berbeda pendapat disini di mana ada pula yang mengharuskan keduanya. Namun Yusuf Qardawi menyokong pendapat yang tidak



mempersulit yaitu cukuplah bagi si Muslim berniat secara umum saja pada waktu memisahkan zakat dari hartanya, sehingga tidak perlu lagi bagi dia meniatkan setiap kali dia memberikan kepada setiap mustahik yang menerima zakatnya.

E. MENYERAHKAN HARGA ZAKAT

Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat harus diserahkan sesuai dengan bentuk hartanya, namun ulama lain memperbolehkan zakat tersebut dihargakan, seperti yang pernah dilakukan sahabat. Setelah mengkaji kemaslahatannya, Yusuf Qardawi akhirnya menyokong pendapat yang memperbolehkan, yaitu dengan syarat bahwa adalah terlarang mengeluarkan harga zakat tanpa ada kebutuhan dan tanpa ada kemaslahatan yang jelas (untuk semua pihak baik si pemberi, amil, maupun mustahik).

F. MEMINDAHKAN ZAKAT KE TEMPAT BUKAN PENGHASIL ZAKAT

Sebagaimana Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin contohkan, yaitu dengan mengutus petugas-petugas zakat ke setiap daerah/negeri, untuk memungut zakat dari orang-orang kaya dan memberikannya kepada yang miskin di antara mereka, maka hendaklah zakat itu didistribusikan pada tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan. Pemindahan zakat dari suatu daerah ke daerah lain, dalam keadaan penduduk di daerah asal masih membutuhkannya, adalah menodai hikmat zakat yang diwajibkan karenanya. Setiap kaum lebih berhak terhadap zakatnya, sehingga mereka berkecukupan dengannya.

Dalam hal ini ulama bersepakat, bahwa zakat itu harus dibagikan di daerah di mana zakat itu dikumpulkan. Jika penduduk setempat tidak lagi membutuhkan zakat, maka zakat itu boleh dipindahkan ke penduduk lain. Namun demikian dalam kondisi tertentu, untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih baik, penguasa yang adil atau berdasarkan hasil musyawarah, diperbolehkan memindahkan zakat ke tempat lain yang lebih membutuhkan, walaupun di daerah asal masih membutuhkannya. Demikian pula se-



orang Muslim, apabila ia mengeluarkan sendiri zakatnya, ia diperbolehkan pula untuk mengirimkan zakatnya ke tempat lain karena adanya kemaslahatan yang dianggap kuat (misalnya dikirimkan kepada kerabatnya di kampung).

G. MEMPERCEPAT MENGELUARKAN ZAKAT DAN MENGAKHIRKANNYA

Bersegera dalam mengeluarkan zakat adalah suatu kebaikan yang sesuai pula dengan perintah Allah: *“Bersegeralah kamu sekalian pada amal perbuatan yang akan menyebabkan kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu dan surga”* (3:133). Apalagi dikhawatirkan kewajiban zakat ini akan dikalahkan oleh sifat kikir dan hawa nafsu. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa harta zakat itu terbagi dua; yang disyaratkan setahun, dan yang dikeluarkan pada saat diterima. Untuk yang terakhir, jelas kiranya, zakat dikeluarkan sesegera mungkin. Tapi apakah demikian pula untuk jenis harta yang pertama, seperti peternakan, emas, perak, dan lain-lain?

Sebagian besar fuqaha berpendapat untuk jenis harta yang pertama sebagai berikut: Apabila telah terdapat sebab wajib zakat, yaitu nisab yang sempurna, maka boleh mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum datang waktu setahun, bahkan diperbolehkan mendahulukan untuk masa dua tahun atau lebih. Adapun mengakhirkan zakat adalah tidak boleh, kecuali ada kemaslahatan yang ingin dicapai, misalnya karena menunggu orang yang lebih membutuhkan, atau menunggu kerabat yang membutuhkan, atau jumlah yang dikeluarkan masih sedikit sehingga tidak akan bermanfaat banyak bagi mustahik, dan lain-lain. Akan tetapi dia bertanggung jawab apabila hartanya rusak atau hilang dalam masa menunggu tersebut. Selanjutnya kewajiban tidak gugur bila terlewat satu tahun atau beberapa tahun (tidak ada pemutihan zakat). Demikian pula zakat tidak gugur dengan sebab matinya si pemilik harta. Karena zakat bukanlah ibadah badan, tapi ibadah harta yang terkait dengan hak orang lain (Qardawi, 2007: 812).



BAB XI

Sedekah

A. PENGERTIAN SEDEKAH

Sedekah asal kata bahasa Arab *shādaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt. dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela) (Abdul dkk., 2010: 149).

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah QS. *an-Nisaa* [4]: 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. *an-Nisaa* [4]: 114)

B. HUKUM SEDEKAH

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir adakalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga (Ash-Shiddiq, 2006: 168).

Menurut fuqaha, sedekah dalam arti *sadaqah at-tatawwu'* berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad saw. dari sahabat Abu Hurairah. Dalam Hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah Swt. yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogianya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para fuqaha berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya.

C. RUKUN SEDEKAH

Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:



1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk menasarufkan (memperedarkannya).
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

D. JENIS-JENIS SEDEKAH

Rasulullah saw. menjelaskan tentang cakupan sedekah yang begitu luas, sebagai jawaban atas kegundahan hati para sahabatnya yang tidak mampu secara maksimal bersedekah dengan hartanya, karena mereka bukanlah orang yang termasuk banyak hartanya. Lalu Rasulullah saw. menjelaskan bahwa sedekah mencakup:

1. Tasbih, Tahlil, dan Tahmid

Rasulullah saw. menggambarkan pada awal penjelasannya tentang sedekah bahwa setiap tasbih, tahlil, dan tahmid adalah sedekah. Oleh karenanya mereka “diminta” untuk memperbanyak tasbih, tahlil, dan tahmid, atau bahkan zikir-zikir lainnya. Karena semua zikir tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Dalam riwayat lain digambarkan: Dari Aisyah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. berkata, *“Bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam tiga ratus enam puluh persendian. Maka barangsiapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan, amar makruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah tiga ratus enam puluh persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka.”* (HR. Muslim)

2. Amar Makruf Nahi Mungkar

Setelah disebutkan bahwa zikir merupakan sedekah, Rasu-



lah saw. menjelaskan bahwa amar makruf nahi mungkar juga merupakan sedekah. Karena untuk merealisasikan amar makruf nahi mungkar, seseorang perlu mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan perasaannya. Dan semua hal tersebut terhitung sebagai sedekah. Bahkan jika dicermati secara mendalam, umat ini mendapat julukan “*khairu ummah*”, karena memiliki misi amar makruf nahi mungkar. Dalam sebuah ayat-Nya Allah Swt. berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran [3]: 110).

3. Bekerja dan Memberi Nafkah pada Sanak Keluarganya

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah Hadis: Dari al-Miq dan bin Ma'dikarib al-Zubaidi r.a., dari Rasulullah saw. berkata, “Tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya melainkan akan menjadi sedekah.” (HR. Ibnu Majah)

4. Membantu Urusan Orang Lain

Dari Abdillah bin Qais bin Salim al-Madani, dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau bersabda, “Setiap Muslim harus bersedekah.” Salah seorang sahabat bertanya, “Bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah, jika ia tidak mendapatkan (harta yang dapat disedekahkan)?” Rasulullah saw. bersabda, “Bekerja dengan tangannya sendiri kemudian ia memanfaatkannya untuk dirinya dan bersedekah.” Salah seorang sahabat bertanya, “Bagaimana jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah saw.?” Beliau bersabda,



“Menolong orang yang membutuhkan lagi teraniaya.” Salah seorang sahabat bertanya, “Bagaimana jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah saw.?” Beliau menjawab, “Mengajak pada yang makruf atau kebaikan.” Salah seorang sahabat bertanya, “Bagaimana jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah saw.?” Beliau menjawab, “Menahan diri dari perbuatan buruk, itu merupakan sedekah.” (HR. Muslim)

5. Mengishlah Dua Orang yang Berselisih

Dalam sebuah Hadis digambarkan oleh Rasulullah saw.: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Setiap ruas-ruas persendian setiap insan adalah sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit adalah sedekah, mengishlah di antara manusia (yang berselisih adalah sedekah).” (HR. Bukhari)

6. Menjenguk Orang Sakit

Dalam sebuah Hadis Rasulullah saw. bersabda: Dari Abu Ubaidah bin Jarrah r.a. berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang menginfakkan kelebihan hartanya di jalan Allah swt., maka Allah akan melipatgandakannya dengan tujuh ratus (kali lipat). Barangsiapa yang berinfak untuk dirinya dan keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau menyingkirkan duri, maka mendapatkan kebaikan dan kebaikan dengan sepuluh kali lipat. Puasa itu tameng selama ia tidak merusaknya. Dan barangsiapa yang Allah uji dengan satu ujian pada fisiknya, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya.” (HR. Ahmad)

7. Berwajah Manis atau Memberikan Senyuman

Dalam sebuah Hadis Rasulullah saw. bersabda: Dari Abu Dzar r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kalian menganggap remeh satu kebaikan pun. Jika ia tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia ketika menemui saudaranya, ia menemuinya dengan wajah ramah, dan jika engkau membeli daging, atau memasak dengan periuk/kuali, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah pada tetanggamu daripadanya.” (HR. Turmudzi)

8. Berlomba-lomba dalam Amalan Sehari-hari



Dalam sebuah riwayat digambarkan: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah”. Rasulullah saw. bersabda, “Siapakah hari ini yang mengantarkan jenazah orang yang meninggal?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah”. Rasulullah saw. bertanya, “Siapakah di antara kalian yang hari ini memberikan makan pada orang miskin?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah”. Rasulullah saw. bertanya kembali, “Siapakah di antara kalian yang hari ini telah menengok orang sakit?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah”. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah semua amal di atas terkumpul dalam diri seseorang melainkan ia akan masuk surga.” (HR. Bukhari)

E. ADAB-ADAB SEDEKAH

1. Ikhlas dalam Bersedekah

Seseorang wajib mengikhlasikan niat karena Allah semata di dalam bersedekah dan mencari keridhaan-Nya serta kedekatan di sisi-Nya, baik sedekah wajib maupun sedekah mustahab (Sunnah). Jika keikhlasan tidak ada, maka sedekah akan batal dan dapat menggugurkan pahalanya. Sebagian orang bersedekah dengan tujuan riya' dan su'ah serta berbangga-bangga untuk menyombongkan diri agar ia dikenal dengan sedekahnya. Bahkan ia berusaha menonjolkan hal itu. Orang-orang seperti ini akan di siksa pada hari kiamat dengan siksa yang sangat berat.

2. Mempelajari Kewajiban-kewajiban dalam Bersedekah

Seorang Muslim wajib mempelajari tentang sedekah-sedekah yang diwajibkan atas dirinya, mempelajari ukuran-ukurannya dan kepada siapa sedekah itu harus diberikan, serta hal lain-lain yang akan meluruskan ibadahnya tersebut. Hal itu dilakukan sebelum ia melakukan sedekah, walaupun ia harus bertanya kepada ahli ilmu. Sebab ia tidak akan terhitung melaksanakan kewajiban di dalam ibadah hingga ia melakukannya sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, agar tidak mengeluarkan



sesuatu dari jenis harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya atau ia tidak memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan hal-hal semacam itu.

3. Tidak Menunda-nunda Sedekah yang Wajib Hingga Keluar Waktunya

Jika telah wajib seseorang Muslim untuk mengeluarkan zakat atas hartanya, tanamannya, perniagaannya, atau yang lainnya dari harta sedekah yang wajib, maka ia wajib mengeluarkannya pada waktunya. Tidak boleh ia menundanya tanpa adanya uzur. Hal itu tidak boleh sama sekali. Siapa yang menunda hingga keluar dari waktunya tanpa udzur, niscaya ia akan menghadapi kemarahan Allah Swt.

4. Mendahulukan Sedekah yang Wajib daripada yang Mustahab (Sunnah)

Wajib atas seorang Muslim, apabila ia harus mengeluarkan zakat yang wajib dan telah tiba waktunya, agar mendahulukannya daripada sedekah yang mustahab. Itulah hukum asalnya. Sebab, menunaikan sedekah yang wajib termasuk rukun Islam. Allah Swt. tidak akan menerima amalan-amalan yang sunnah hingga ia mengamalkan amalan wajib. Amalan yang disukai Allah untuk mendekatkan diri kepada-Nya adalah dengan menunaikan kewajiban. sebagaimana yang disebutkan di dalam Hadis qudsi: “...*dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang telah Aku wajibkan atasnya...*” (HR. al-Bukhari). Barangsiapa yang telah mendahulukan sedekah yang mustahab atas sedekah yang wajib maka ia berada dalam kesalahan yang besar. Ia melakukan hal itu disebabkan kejahatan terhadap syariat dan karena kekurangan ilmunya tentang hal-hal yang disukai Allah

5. Mengeluarkan Zakat dari Jenis-jenis Harta yang Telah ditentukan Syariat

Apabila sudah jatuh kewajiban atas seorang Muslim untuk mengeluarkan sedekah (zakat) atas barang tertentu secara syar’i,



dan syariat telah menjelaskan cara mengeluarkan jenis tertentu dari hartanya, seperti zakat fitrah, zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW, yaitu satu sha' gandum/burr atau satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir (jewawut) atau sejenisnya, maka seharusnya seorang Mukmin mengeluarkan zakat harta-harta yang telah ditetapkan. Mengeluarkan jenis-jenis harta yang telah disebutkan di dalam syariat akan menjauhkan seorang Muslim dari perselisihan-perselisihan pendapat fikih tentang barang yang digunakan sebagai penggantinya, apakah boleh atau tidak. Sebab, tidak ada orang mengatakan bahwasanya jenis-jenis harta yang dikeluarkan menurut ketentuan syariat tidak sah. Namun, yang menjadi khilaf (perbedaan pendapat) adalah harta jenis lain, apakah sah atau tidak.

6. Hendaklah Sedekah Itu dari Hasil yang Baik

Wajib atas orang yang bersedekah untuk mengusahakan agar sedekahnya berasal dari harta yang baik. Kalau tidak demikian, niscaya sedekahnya tidak akan diterima. Sungguh mengherankan, sering kali kami mendengar para penari atau penyanyi yang mendermakan hasil usahanya yang buruk itu untuk amal-amal kebaikan. Demikian pula pedagang obat terlarang, penjual khamar, penerima suap, atau yang lainnya. Mereka menyedekahkan harta yang buruk dari harta dan hasil usaha mereka. Kalaulah mereka benar-benar jujur, niscaya mereka akan meninggalkan apa-apa yang mereka kerjakan itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memenuhi perintah-Nya. Namun, kebanyakan dari mereka bertujuan untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri, agar orang-orang mengatakan bahwa ia adalah orang yang dermawan.

7. Memberi Sedekah Kepada Orang-orang yang Membutuhkan

Hendaknya orang-orang yang bersedekah berusaha memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan orang-orang fakir, miskin, anak yatim, janda orang yang terlilit utang, dan orang-orang yang berhak menerima sede-



kah. Janganlah ia memberikannya kepada orang yang ia ketahui tidak membutuhkannya. Apabila itu sedekah yang wajib (zakat), maka tidak sah kecuali diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Seandainya, yang dimaksud adalah sedekah yang sunah, maka dianjurkan mendahulukan orang yang pantas menerimanya. Sebab, sedekah itu akan menjaga mereka dari perbuatan yang haram untuk mendapatkan sesuap nasi atau yang lainnya.

8. Mengeluarkan Harta yang Terbaik dalam Bersedekah

Janganlah seseorang sengaja mengeluarkan barang-barang atau makanan yang buruk untuk disedekahkan, atau memilih harta-harta yang buruk di dalam bersedekah. Namun hendaklah ia memilih yang bagus. Demikian jika mampu, hendaklah ia memberikan yang paling bagus karena hakikatnya ia menyerahkannya untuk dirinya di sisi Allah Swt. Seorang yang bersedekah, hendaklah mengeluarkan yang terbaik yang dimilikinya untuk Allah. Sebab, ia akan mendapatkan barang yang disedekahkannya itu terpelihara di sisi Allah pada saat ia membutuhkannya di akhirat.

9. Bersedekah dengan Apa-apa yang Dia Cintai

Jika seorang hamba mampu bersedekah dengan sesuatu yang ia cintai dari harta, makanan atau yang sejenisnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah.

Firman Allah dalam surah *Ali 'Imran* [3]: 92 adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Qs. Ali 'Imran [3]: 92)

10. Tidak Mengungkit-ungkit dan Menyakiti Orang yang Menerima Sedekah

Tidak boleh seorang hamba mengungkit-ungkit sedekah kepada orang yang menerimanya atau merendharkannya dengan se-



dekah, atau menyebutkan kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa yang telah ia berikan kepadanya. Sebab, hal itu dapat melukai perasaan orang yang menerimanya dan dapat menghapus (pahala) sedekah.

11. Mengagumi Nikmat-nikmat Allah dan Mensyukurinya

Wajib bagi orang yang bersedekah agar merenungi nikmat Allah atas dirinya ketika bersedekah. Sebab, Allah telah menjadikannya kaya dan tidak membuatnya terpaksa menerima sedekah. Allah menjadikan tangannya di atas. Allah menjadikannya orang yang memberi dan bukan menerima. Yang demikian termasuk nikmat Allah atas dirinya sehingga ia harus bersungguh-sungguh mensyukurinya dengan menaati Allah dan memperbanyak sedekah, serta berkasih sayang dengan orang fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkan.

12. Tidak Memandang Dirinya Berjasa Atas Orang yang Menerima Sedekahnya

Wajib atas orang yang bersedekah untuk tidak memandang dirinya berjasa atas orang fakir dan orang yang membutuhkan. Namun, hendaknya ia memandang semua itu sebagai karunia Allah karena Dialah yang telah memberikan dan melimpahkan harta tersebut kepadanya. Allah pun memberinya taufik kepada Islam dan melepaskan dirinya dari kebakhilan atau sifat kikir sehingga ia segera untuk bersedekah. Bahkan, seorang mukmin yang bijak akan melihat bahwasanya orang fakir itulah yang telah mencurahkan karunia atasnya. Sebab, orang fakir menerima sedekahnya sehingga memberikan kesempatan baginya untuk menerima pahala dari Allah.

13. Tidak Mengurungkan Niat Bersedekah Karena Keraguan

Apabila seorang yang bersedekah ragu terhadap orang yang menerima sedekahnya, tidak juga bisa memastikan apakah ia benar-benar fakir atau tidak, maka janganlah hal itu membuatnya tidak jadi bersedekah. Sebab, ada dasarnya ia mengharapkan pahala dari Allah dari sedekahnya. Hal ini kerap kali terjadi. Selama ia bersungguh-sungguh memberikan sedekah kepada yang berhak,



dan besar sangkaannya bahwa orang yang dimaksudkan berhak menerimanya, maka berikanlah sedekah itu.

14. Lebih Dahulu Memberikan Sedekah Kepada Karib Kerabat

Apabila karib kerabat mereka termasuk orang yang membutuhkan, maka hak mereka lebih besar daripada hak orang lain. Barangsiapa yang mendapatkan kelapangan untuk bersedekah, hendaklah ia mendahulukan karib kerabatnya jika mereka membutuhkan karena mereka lebih berhak menerimanya. Jika tidak demikian, ia boleh menyerahkannya kepada orang lain. Semakin dekat derajat kekerabatannya dengan orang yang menerima sedekah itu, maka semakin besar pula pahala sedekahnya.

15. Merahasiakan Sedekah Kecuali untuk Suatu kepentingan

Dianjurkan kepada setiap Muslim jika ia bersedekah untuk merahasiakan sedekahnya dari pengetahuan manusia sebisa mungkin. Sesungguhnya hal itu lebih dekat kepada keikhlasan serta lebih menjaga harga diri dan kehormatan orang yang menerimanya. Allah Swt. berfirman, *“Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu merahasiakannya dan kamu memerikan kepada orang-orang fakir, maka merahasiakan itu lebih baik bagimu...”* (QS. *al-Baqarah* [2]: 271).

16. Tidak Mengambil Kembali Sedekahnya

Jika seseorang memberikan suatu sedekah, maka ia tidak boleh mengambilnya kembali dari orang yang telah menerimanya. Rasulullah bersabda: *“Perumpamaan orang yang bersedekah kemudian ia mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu kemudian ia menjilat muntahannya untuk memakannya lagi”* (HR. Muslim). Hadis ini menerangkan perumpamaan yang sangat jelek bagi orang yang mengambil kembali sedekahnya. Tidaklah dibuat perumpamaan itu, melainkan karena buruknya perbuatan tersebut. Maka dari itu, wajib atas Muslim ketika bersedekah agar mengeluarkan sedekahnya dengan kemurahan hati dan ia tidak mengambil kembali apa yang telah disedekahkan dengan alasan apa pun.



F. CARA SEDEKAH YANG BENAR

Seseorang yang bersedekah memang mampu menghilangkan perasaan galau, sedih, tamak, iri, benci, dengki, dan sebagainya. Orang yang bersedekah dapat memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan seperti pengemis, peminta sumbangan, pengamen, masjid, anak yatim, yayasan panti jompo, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu kita untuk membentuk suatu perubahan yang ada dalam pikiran kita. Sedekah dapat dilakukan oleh beberapa orang kaya yang memiliki pekerjaan sebagai guru, pengajar, pegawai negeri, petani, pelaut, dan sebagainya. Intinya sedekah itu merupakan salah satu hal yang paling utama untuk mendapatkan ketenangan walaupun pekerjaan apa pun yang dimiliki. Sehingga hal ini akan menjadikan perubahan yang sangat signifikan untuk mendapatkan sedekah yang tepat. Berikut adalah orang yang baik untuk kita bersedekah:

1. Sedekah Kepada Orang Tua

Sedekah kepada orang tua itu merupakan salah satu ajaran agama Islam yang paling baik. Berikanlah sebagian hartamu kepada orang tuamu, sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan karenamu. Dan hidupmu akan menjadi lebih mulia dari saudara-saudaramu yang lainnya. Itulah pesan yang paling sempurna dari sedekah. Bila Anda memberikan sebagian harta dari penghasilanmu kepada orang tua Anda maka kebaikan dan ketenteraman jiwa akan tetap menjadi milik Anda.

2. Sedekah Kepada Anak

Anak merupakan suatu anugerah yang dititipkan untuk orang tua. Hal ini harus diberikan pengasuhan yang baik kepada anak agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur atau benar dan salah. Bersedekah kepada anak Anda sendiri akan memberikan suatu kebanggaan dan ketenteraman jiwa telah melindungi anak Anda. Memberikan uang jajan dan membiayai sekolah hingga lulus sarjana merupakan cara bersedekah yang membanggakan diri sendiri dan keluarga.



3. Sedekah Kepada Istri

Memberikan sedekah itu memang harus disertai dengan keikhlasan. Sehingga kepada istri pun harus mempunyai rasa ikhlas yang mendalam. Karena dengan menafkahi istri dan memberikan sedekah untuknya, maka keharmonisan rumah tangga akan terus Anda rasakan hingga tua. Perceraian tidak akan terjadi karena masalah kecil atau masalah yang dapat menimbulkan perceraian. Sehingga bersedekah kepada istri dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

4. Sedekah Kepada Guru/Dosen

Terkadang guru atau dosen harus diberikan sedekah, seperti memberikan hadiah karena ulang tahun, memberikan kejutan berupa pesta makan bersama untuk guru, menyumbang guru ketika sedang sakit, dan sebagainya. Bila hal ini dilakukan, maka ilmu yang didapat juga akan memberikan pengaruh yang begitu besar bagi diri sendiri. Kebajikan hidup akan terus tercipta ketika Anda mau untuk bersedekah kepada pengajar Anda.

5. Sedekah Kepada Anak Yatim

Anak yatim itu memerlukan pertolongan orang lain untuk terus berjuang hidup hingga mendapatkan kedewasaan. Anak yatim itu sebaiknya dilindungi dan diberikan sedekah supaya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Anda. Sehingga Anda diberikan balasan rezeki yang berlimpah dan doa yang terus dipanjatkan dari anak yatim. Dalam agama menunjukkan bahwa anak yatim merupakan titipan tuhan yang sebaiknya dijaga dan dilindungi. Jika ini terus dilakukan melalui sedekah, maka tuhan akan terus memberikan hal terbaik untuk Anda.

6. Sedekah Kepada Panti Jompo

Panti jompo tempat berkumpulnya orang tua yang pernah mengukir sejarah dunia baru. Orang tua merupakan panutan yang hebat, dan sedekah itu bila diberikan kepada kakek dan nenek



di panti jompo membuat mereka akan terus sehat, tidak menyera-
rah walaupun sudah tua, dan selalu mendoakan semua orang baik
yang mau untuk bersedekah.

7. Sedekah Kepada Fakir Miskin

Fakir miskin yaitu orang yang memiliki harta yang tidak dapat
dimakan setiap hari dan selalu merasakan kekurangan. Apa pun
yang dilakukan yang penting dapat makan seadanya dan menda-
patkan tempat tinggal yang layak. Inilah yang sebaiknya diberikan
sedekah. Bila fakir miskin diberikan sedekah dengan prihatin dan
ikhlas, maka perbuatan baik akan selalu menyertai Anda dan fakir
miskin selalu bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

8. Sedekah Kepada Masjid yang Mau Dibangun

Masjid itu adalah tempat ibadah, jika diberikan sedekah dari
orang-orang dermawan maka pahala yang diperoleh ketika ada
orang yang shalat di masjid tersebut akan diberikan kepada orang
yang bersedekah di masjid. Masjid tempat ibadah, dan ibadah itu
menghasilkan karma yang baik, sehingga seseorang yang membe-
rikan sedekahnya kepada masjid niscaya mereka akan mendapat-
kan dunia yang tenteram dan indah.

9. Sedekah Kepada Orang yang Sangat Membutuhkan Bantuan

Terkadang orang yang membutuhkan bantuan belum tentu
penting. Sehingga berikanlah bantuan dana atau sedekah Anda ke-
pada orang yang sangat membutuhkan, seperti menjenguk orang
sakit, memberikan sedekah kepada orang telantar, memberikan
makanan kepada anak yatim, dan sebagainya. Mereka sangat
membutuhkan bantuan anda, sehingga Anda sebaiknya memberikannya dengan ikhlas.

10. Sedekah Kepada Diri Sendiri

Diri sendiri merupakan wadah yang banyak dilupakan un-
tuk disedekahi. Berikanlah waktu luang Anda kepada diri Anda
sendiri dan lakukanlah hal baik dan positif untuk menunjang per-
kembangan berpikir, berjiwa, berperasaan, dan mengenal dunia



yang baru. Hal ini sangat disarankan, karena sedekah kepada diri sendiri yaitu memberikan kebaikan kepada dirinya hingga mereka mendapatkan apa yang mereka mau. (<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/12/08/07/m8daxd-inilah-5-keutamaan-sedekah>).

G. HIKMAH SEDEKAH

Sedekah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas ia bukan hanya mendapatkan pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik:

1. Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis *“Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.”*
2. Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois dan dapat membersihkan harta serta dapat meredakan murka Tuhan.
3. Orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya *“Tidaklah seorang laki-laki berada di pagi hari kecuali dua malaikat berdoa, Ya Allah berilah ganti orang yang menafkahkan (menyedekahkan) hartanya dan berikanlah kehancuran orang yang menahan hartanya.”* (Abdul dkk., 2010: 157).





BAB XII

Wakaf

A. PENGERTIAN DAN HUKUM WAKAF

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Adapun menurut istilah syara' ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Pengertian wakaf menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai takarub kepada Allah. Pengertian wakaf menurut Mazhab Hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinuu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bersedekah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh

Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri. Pengertian wakaf menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, di mana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat. Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Hendi, 2011: 239).

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, mislanya tanah, bangunan, dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekadar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam Hadis:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim)

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus-menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagai-



mana maksud orang yang mewakafkan. Hadis Nabi yang artinya: “Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di *Kha-ibar*. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan” (HR. Bukhari dan Muslim).

B. SYARAT DAN RUKUN WAKAF

Menurut fikih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf ada empat yakni:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan tanah).
2. *Maukuf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf ‘Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf).
4. *Shighat* (pernyataan/ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

1. Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria yakni:

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya), tidak sah karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Adapun hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz Dzahiri menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh



dengan jalan waris atau tabarru. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru saja.

b. Berakal

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2. Syarat Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)

Dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Syarat Sahnya Harta Wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harta yang akan diwakafkan harus *mutaqawwam*.

Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al mal al mutaqawwam*), menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan



dalam keadaan darurat). Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan:

- a) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
 - b) Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.
- 2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Pernyataan wakaf yang berbunyi “Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya”, begitu juga tidak sah pernyataan “Saya mewakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar,” kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan. Latar belakang syarat ini karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi secara fikih sudah sah pernyataan sebagai berikut: “Saya wakafkan tanah saya yang terletak di” sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.

- 3) Milik wakif.

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Berdasarkan syarat ini, maka banyak wakaf yang tidak



sah di antaranya:

- a) A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B mewakafkan kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat meninggal.
 - b) A menghibahkan sesuatu barang kepada B. Kemudian B sebelum menerimanya mewakafkan kepada C. Wakaf ini juga tidak sah karena syarat kepemilikan pada hibah ialah setelah penerima hibah menerima harta yang diberikan kepadanya.
 - c) A membeli barang tidak bergerak dari B. Lalu B mewakafkannya kepada C. Setelah itu terbukti barang itu milik A. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik B.
 - d) A memiliki sebidang tanah tetapi tidak mampu membayar pajaknya. Akibatnya pemerintah menyitanya. Tanah ini bukan milik pemerintah sepenuhnya, karena itu apabila pemerintah mewakafkannya, maka secara hukum tidak sah.
- 4) Terpisah bukan milik bersama.
- Milik bersama adakalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi. Hukum mewakafkan benda milik bersama (*musya'*) tidak sah misalnya:
- a) A mewakafkan sebagian dari *musya'* (milik bersama) untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.
 - b) A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari *musya'* (milik bersama) yang terdapat pada harta yang dapat dibagi. Namun contoh lain si A mewakafkan sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman, hukumnya sah.



3. Syarat Mauquf 'Alaih (Penerima Wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa wakaf kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah ini, apabila ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- a. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu:
 - 1). Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
 - 2). Sah wakaf non-Muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Sehingga kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah. Sesuai ayat yang artinya: Pahala sedekah jariyah terus mengalir selain Muslim tidak ada pahalanya.
- b. Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf Muslim untuk semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wa-



kaf non-Muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

- c. Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 'alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Oleh karena itu, sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Tidak sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

4. Syarat Shighat (Ikrar wakaf)

- a. Pengertian shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau syarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diingatkannya. Sehingga shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qobul dari mauquf 'alaih.
- b. Status shighat, secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab dan mungkin mengandung qabul pula.
- c. Dasar shighat, perlunya shighat karena wakaf adalah melepaskan hak milik dari benda dan manfaat dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati, sehingga tidak ada yang dapat mengetahui isi hati orang lain secara jelas kecuali melalui pernyataannya sendiri. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf yang dapat berupa kata-kata atau tulisan kalau tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata bahkan isyarat apabila tidak bisa menulis atau bicara. (<http://muslimnegarawankammi.blogspot.com/2010/01/hukumperwakafan.html>).

C. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGELOLAAN WAKAF

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf adalah:



1. Asas Keberlangsungan Manfaat

Praktik pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi lainnya yang sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

2. Asas Pertanggungjawaban

Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasari oleh:

- a. Tanggung jawab kepada Allah Swt., yaitu atas perilaku perbuatannya, apakah sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan-Nya.
- b. Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang (lembaga yang lebih tinggi).
- c. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Tanggung jawab Sosial yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat.

3. Asas Profesional Manajemen

Manajemen wakaf menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Dalam asas profesional manajemen ini harus memiliki/mengikuti sifat-sifat Nabi yaitu:

- a. *Amanah* (dapat dipercaya)
- b. *Shiddiq* (jujur)



- c. *Fathanah* (cerdas/brilian)
- d. *Tabligh* (menyampaikan informasi yang tepat dan benar)

4. Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan legalitas agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. 147/*al-Ma'un*). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf ini sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum.

D. HARTA YANG DIWAKAFKAN

Wakaf meskipun tergolong pemberian sunah, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa. Sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis dipakai, tapi bermanfaat secara terus-menerus dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik penuh. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak, misalnya:

1. Sebidang tanah.
2. Pepohonan untuk diambil manfaat atau hasilnya.
3. Bangunan masjid, madrasah, atau jembatan.

Dalam Islam, pemberian semacam ini termasuk sedekah jariyah atau amal jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus-menerus mengalir kepada orang yang bersedekah. Bahkan setelah meninggal sekalipun, selama harta yang diwakafkan itu tetap bermanfaat. Hadis Nabi Muhammad saw.:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

"Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya. (HR Muslim)



Berkembangnya agama Islam seperti yang kita lihat sekarang ini di antaranya adalah karena hasil wakaf dari kaum muslimin. Bangunan-bangunan masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, panti asuhan, dan sebagainya hampir semuanya berdiri di atas tanah wakaf. Bahkan banyak pula lembaga-lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, madrasah, dan pondok-pondok pesantren yang kegiatan operasionalnya dibiayai dari hasil tanah wakaf. Karena itulah, maka Islam sangat menganjurkan bagi orang-orang yang kaya agar mau mewariskan sebagian harta atau tanahnya guna kepentingan Islam. Hal ini dilakukan atas persetujuan bersama serta atas pertimbangan kemaslahatan umat dan dana yang lebih bermanfaat bagi perkembangan umat.

E. BENDA TIDAK BERGERAK YANG DAPAT DIWAKAFKAN

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah dan/atau bangunan.
3. Tanaman dan beda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hal milik atas satuan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan sejarah dan peraturan perundang-undangan.

F. BENDA BERGERAK YANG DAPAT DIWAKAFKAN

1. Uang rupiah
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Benda bergerak lain yang berlaku
5. Kendaraan
6. Hak atas kekayaan intelektual
7. Hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



G. PELAKSANAAN WAKAF DI INDONESIA

1. Landasan

- a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- b. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/P/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

2. Tata Cara Perwakafan Tanah Milik

- a. Calon wakif dari pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus datang di hadapan Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b. Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadir yang telah disyahkan dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf. Pengikraran tersebut harus dihadiri saksi-saksi dan menuangkannya dalam bentuk tertulis atau surat.
- c. Calon wakif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya yang mewilayahi tanah wakaf. Ikrar ini dibacakan kepada nadir di hadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi.
- d. Tanah yang diwakafkan baik sebagian atau seluruhnya harus merupakan tanah milik. Tanah yang diwakafkan harus bebas dari bahan ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa.



- e. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, dan sehat akalnya. Segera setelah ikrar wakaf, PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah.
3. Surat yang Harus Dibawa dan Diserahkan oleh Wakif kepada PPAIW sebelum Pelaksanaan Ikrar Wakaf.
Calon wakif harus membawa serta dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau sertifikat sementara pemilikan tanah (model E).
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu perkara dan dapat diwakafkan
 - c. Izin dari Bupati atau Walikota c.q. Kepala Subdit Agraria. Setempat.
 4. Hak dan Kewajiban Nadzir
Nadzir adalah kelompok atau badan hukum Indonesia yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
 - a. Hak Nadzir
Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang biasanya ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya. Dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf. Nadzir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya.
 - b. Kewajiban Nadzir
Kewajiban nadzir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, antara lain:
 - 1) Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - 2) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
 - 3) Menggunakan hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakafnya.



H. JENIS-JENIS WAKAF

Bila ditinjau dari segi peruntukan wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: wakaf ahli dan wakaf khairi.

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seorang yang mewakafkan sebidang tanah untuk anaknya lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernataan wakaf. Wakaf ahli/*dzurri* kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (*family*), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabanya Diujung Hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Dalam satu segi wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, di sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah). Siapa yang berhak mengambil manfaat harta wakaf? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakif? Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli



kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan pembagiannya secara adil dan merata. Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa negara tertentu seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah dalam bentuk ini dinilai kurang produktif. Untuk itu dalam pandangan KH. Ahmad Basyir, bahwa keberadaan tanah jenis wakaf ini sudah seyakinya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2. Wakaf Khairi

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan) umum. Seperti wakaf yang diberikan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan ini secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga,



si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Utsman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt. Tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas (Hendi, 2011: 244).

I. PENGATURAN WAKAF

Tujuan wakaf dapat tercapai dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya ada dan berjalan. Misalnya nadzir atau pemelihara barang wakaf. Wakaf yang diserahkan kepada badan hukum biasanya tidak mengalami kesulitan. Karena mekanisme kerja, susunan personalia, dan program kerja telah disiapkan secara matang oleh yayasan penanggung jawabnya. Pengaturan wakaf ini sudah barang tentu berbeda-beda antara masing-masing orang yang mewakafkannya meskipun tujuan utamanya sama, yaitu demi kemashlahatan umum. Penyerahan wakaf secara tertulis di atas meterai atau dengan akta notaris adalah cara yang terbaik pengaturan wakaf. Dengan cara demikian, kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dari tujuan wakaf semula mudah dikontrol dan diselesaikan. Apalagi jika wakaf itu diterima dan dikelola oleh yayasan-yayasan yang telah bonafide dan profesional, kemungkinan penyelewengan akan lebih kecil (Sayyid, 2008: 273).

J. MENUKAR DAN MENJUAL HARTA WAKAF

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sa-biq, berkata *“mengganti sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik terbagi menjadi dua”*:



1. Menukar atau mengganti karena kebutuhan, misalnya karena macet atau tidak layak lagi untuk di fungsikan. Maka benda itu dijual dan harganya digunakan membeli sesuatu yang dapat menggantikannya, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang dan sekarang tidak mungkin lagi digunakan, maka dijual dan harganya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikan posisinya. Bangunan masjid yang rusak dan tidak mungkin dimanfaatkan lagi, maka dapat dijual dan harganya digunakan untuk membeli tanah dan membangun masjid di tempat yang lain yang lebih aman. Contoh di atas diperbolehkan karena pada prinsipnya bila sesuatu yang pokok (asal) tidak lagi mencapai maksud yang diinginkan oleh pemberi wakaf maka dapat digantikan dengan yang lainnya dengan cara menjual dan menukar. Fatwa ini, tidak bertentangan dengan larangan Hadis untuk menjual barang hibah jika benda itu masih dapat dimanfaatkan secara baik.
2. Mengganti atau menukar karena kepentingan yang lebih kuat, misalnya di suatu kampung dibangun sebuah masjid sebagai pengganti masjid lama yang telah rusak dan letaknya tidak strategis. Kemudian, masjid lama itu dijual, maka hukumnya boleh menurut Ahmad. Alasan imam Ahmad bersandar kepada perilaku Umar bin Khattab yang memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru karena tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual tamar. Contoh di atas adalah kasus penggantian tanah masjid. Adapun pada kasus penggantian bangunan dengan bangun yang lain, Umar dan Usman pernah membangun masjid Nabawi tanpa menurut bangunan yang pertama dan diberi tambahan demikian juga yang terjadi bagi Masjidil Haram. Tindakan di atas didasari oleh hadis Nabi, Nabi berkata kepada Aisyah yang intinya *“Seandainya kaummu tidak dekat dengan jahilyah, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk yang lebih rendah dan aku jadikan baginya dua pintu: satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar.”*

Atas dasar ini, maka boleh mengubah bangunan wakaf kare-



na ada masalah yang mendesak. Adapun mengganti benda wakaf dengan sesuatu yang lebih produktif yang hasilnya lebih besar, hal ini pun diperbolehkan menurut Abu Tsaur. Akan tetapi, terdapat sahabat yang melarang menggantikan masjid atau tanah yang diwakafkan. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan juga Malik. Mereka beralasan kepada Hadis yang diriwayatkan oleh Umar yang artinya: *“Tanah wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.”* Jumhur ulama menetapkan boleh menggantikan benda wakaf berdasarkan semangat *nash* dan *qias* yang lebih cenderung menghendaki kebolehan menggantikannya karena ada masalah di dalamnya (Abdul dkk., 2010: 180).

K. HIKMAH WAKAF

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah Swt. kepada makhluknya, baik berupa perintah maupun larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah). Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunah ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung dalam wakaf ini, antara lain:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditasarufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.
2. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah, diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah. Selain itu mendapat balasan di dunia. Baik kepuasan batin atau semakin terciptanya ikatan ukhuwah Is-



lamiah bagi mereka. Terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Disebutkan Rasulullah dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, “Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah ilmu yang disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkan, Al-Qur’an yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang dialirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat/hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal dunia.”

3. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan segi fisik. Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan umat, maka Nabi Muhammad saw. sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam umumnya. Langkah Nabi dan para sahabat itu kemudian kita ikuti hingga sampai sekarang ini, walaupun belum begitu terkelola secara maksimal.

Wakaf di samping mempunyai nilai, sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah, juga berfungsi sosial. Dengan wakaf, di samping dana-dana sosial lainnya, kepincangan di antara kelompok yang berada dan yang tidak berada dapat ditipiskan dan dihilangkan terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan kepada kelompok yang tidak mampu. Dengan wakaf itu juga, penyediaan sarana ibadah, pendidikan, seperti masjid, mushalla, dan gedung-gedung pendidikan, akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada. Hikmah wakaf itu termasuk hikmah yang paling besar dan nikmatnya kembali pada orang yang menerima wakaf termasuk nikmat yang paling besar. Bahwasanya di antara orang fakir ada juga yang tidak mampu berusaha. Adakalanya masih kecil atau



karena lemah tenaganya oleh sebab penyakit atau selain penyakit seperti orang yang tidak mampu bekerja keras di perusahaan-perusahaan atau tempat lainnya “yang termasuk pekerjaan laki-laki”.

Hikmah wakaf dapat membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Di lain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan. Di samping itu, hikmah lain ialah dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat. Dapat juga mendidik manusia agar manusia mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya. Si kaya akan merasa bertanggung jawab terhadap si miskin, sehingga muncul saling melindungi, sebagai tindak lanjutnya akan terjalin hubungan ukhuwah Islamiyyah dan menjadi persatuan umat. Apabila orang-orang kaya itu mewakafkan hartanya kepada orang-orang fakir, maka akan diberi atas mereka pahala sedekah yang dapat menggembirakan pihak fakir miskin karena telah mengeluarkan dari belenggu yang kesulitan dan melepaskan mereka dari malapetaka yang menimpa selama ini. Bagi wakif akan menerima kemuliaan dan balasan dari Allah. Dampak positif langsung dari ibadah wakaf itu akan membentuk tali hubungan yang erat antara si wakif dengan mauquf ‘alaih atau antara si kaya dan si miskin sehingga terciptalah rasa kesetiakawanan sosial.

Pada sisi lain dapat dilihat bahwa tujuan dari wakaf untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik rumah ibadah, pendidikan dan sarana sosial. Adapun pembangunan nonfisik dari spiritual menambah ketakwaan kepada Allah Swt. melalui ibadah wakaf dua belah pihak memperoleh manfaatnya, baik bagi si wakif (orang yang berwakaf) maupun bagi si *mauquf alaih* terlepas dari kesulitan. Bahkan mampu menjadi sumber dana umat Islam untuk mengembangkan dakwah islamiyyah, tentu dengan mendayagunakan harta wakaf secara optimal. Dengan demikian, dapat diketahui bila wakaf itu dijalankan atau dilakukan menurut semestinya akan meningkatkan rasa sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga terbentuk atau terjalinlah hubungan yang harmonis antara si kaya dengan si miskin. Begitu juga sebaliknya si miskin akan timbul rasa syukur kepada Allah



Swt. yang telah memberikan rezeki padanya, di samping itu akan timbul rasa hormat dan terima kasihnya pada si kaya yang telah menolongnya. Akhirnya timbul sinar keimanan bagi setiap individu dan terhindarlah dari segala perpecahan dan perselisihan di antara anggota masyarakat. Memang inilah yang diharapkan dan menjadi sasaran dari ajaran agama Islam (Sayyid, 2008: 379).

L. PERBEDAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF

1. Zakat

Zakat secara bahasa (lughat), berarti: Tumbuh, berkembang, berkah, membersihkan atau menyucikan. Zakat memiliki persyaratan hukum yang sudah ditetapkan, seperti jenisnya, jumlah dan waktunya. Dalam Al-Qur'an, kata zakat disandingkan dengan kata shalat, jika kita cermati, shalat dan zakat memiliki kesamaan dalam posisi hukum. Masing-masing dari keduanya (shalat dan zakat) memiliki dalil-dalil hukum yang jelas sehingga keduanya menjadi wajib dan berdosa apabila ditinggalkan atau tidak dilakukan sesuai dengan aturan dalam syariat.

Adapun menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendaayaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nisab) yang diwajibkan Allah Swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (QS. *at-Taubah* [9]: 103 dan QS. *ar-Ruum* [30]: 39).

2. Infak

Infak secara bahasa bermakna: Keterputusan dan kelenyapan, dari sisi leksikal infak bermakna: mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini digabungkan, maka dapat dipahami bahwa harta yang



dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya. Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut *al-Infak*. Dalam infak tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infak biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infak adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang berinjak, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya.

Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (QS. *Ali-Imran* [3]: 134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapa pun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (QS. *al-Baqarah* [2]: 215). Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Terkait dengan infak ini Rasulullah saw. bersabda: *ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah Swt. berilah orang yang berinjak, gantinya. Dan berkata yang lain: “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran”* (HR. Bukhori).

3. Sedekah

Shodaqoh atau yang dalam bahasa Indonesia sering kali dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infak. Sedekah dapat dimaknai dengan satu tindakan yang



dilakukan karena membenarkan adanya pahala/balasan dari Allah Swt. Sehingga sedekah dapat kita maknai dengan segala bentuk/macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala/balasan dari Allah Swt. Sedekah dapat berbentuk harta seperti zakat atau infak, tetapi dapat pula sesuatu hal yang tidak berbentuk harta. Misalnya seperti senyum, membantu kesulitan orang lain, menyingkirkan rintangan di jalan, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Seperti halnya infak, dalam sedekah tidak ditetapkan bentuknya, bisa berupa barang, harta maupun satu sikap yang baik. Jika ia berupa harta atau barang, maka sedekah tidak ditetapkan waktunya, dan jumlahnya. Sedekah adalah jenis kebaikan yang sifatnya lebih luas dari zakat dan infak, maka sering kali kita menemukan kata sedekah ini diartikan dengan zakat atau dengan infak. Sedekah sering kali juga di gunakan untuk ungkapan kejujuran seseorang pada agama/keimanan seseorang. Ketika seseorang bersedekah maka ia akan mendapatkan balasan dari apa yang ia lakukan, tetapi jika ia tidak melakukan hal ini, maka ia tidak berdosa seperti ia tidak membayar zakat hanya saja ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala.

4. Wakaf

Wakaf dan qurban termasuk ke dalam infak dan sedekah dengan tingkatan dan anjuran yang lebih khusus. Keduanya bukan termasuk zakat. Wakaf berasal dari makna kata yang berarti, menahan, diam, atau berhenti. Harta yang berhenti, ditahan dan sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya (diam) untuk tujuan kebaikan dan manfaat, maka ia disebut dengan wakaf. Wakaf hanya dapat berupa harta yang memiliki nilai uang, seperti uang, emas, perak, tanah, binatang, dan lain lain.

Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain, yaitu:

- a. Zakat, sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima.
- b. Infak, sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi).
- c. Sedekah, lebih luas dari infak, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja (Fahrur, 2011: 128).



M. DALIL TENTANG INFAK DAN SEDEKAH

Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan: *“jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar makruf nahi mungkar adakah sedekah”*.

Dalam Hadis Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda: *“Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap amar makruf adalah sedekah, nahi mungkar sedekah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri sedekah.”* (HR. Muslim)

Melalui uraian singkat di atas, kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa semua kebaikan dalam bentuk harta atau sesuatu yang tidak bernilai harta, maka ia disebut ke dalam sedekah. Yang lebih khusus dari kebaikan itu adalah infak (karena hanya dalam bentuk harta atau semacamnya) dan yang lebih khusus lagi adalah zakat. Karena zakat memiliki hukum yang sudah jelas dalam perhitungannya (nisab dan haul). Sedekah dan infak merupakan anjuran untuk mendapatkan keutamaan yang jika dilakukan oleh seseorang, maka ia akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan, maka tidak berdosa. Adapun zakat jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan, maka ia berdosa. Dengan demikian, jika seseorang ingin berzakat, tetapi sebetulnya ia belum memenuhi syarat zakat, maka ia akan dikategorikan sebagai orang yang berinfak atau bersedekah. Tetapi jika ia berbuat kebaikan (tanpa sesuatu yang bernilai harta atau barang), maka hal itu lebih tepat dinamakan sedekah. Jika seseorang berzakat, maka ia dapat disebutkan sedang berinfak atau bersedekah. Jika ia berinfak dapat pula disebut bersedekah, dan berzakat apabila syaratnya memenuhi, tetapi jika tidak maka tidak termasuk ke dalam zakat. Dan jika ia bersedekah, apabila syaratnya masuk kedalam zakat, maka ia bisa disebut berzakat, tetapi jika tidak masuk ke dalam syarat zakat tetapi ia melakukannya dengan harta atau barang, maka ia dapat disebut sedang berinfak.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2000. Depag RI. Jakarta: Gema Risalah Press.
- Akhmad. 2007. *Sistem Pembagian Zakat*. Bandung: Diponegoro.
- Al-Hamid, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shiddiq, Muhammad Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Atmaja, Dwi Surya. 1999. *Al-Muwatta'*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif (dalam Perspektif Hukum Islam)*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Abu Zahrah. 1995. *Zakat Dalam Perspektif Sosial (Terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Zuhaily Wahbah, 2002. *Zakat: Kajian Beberapa Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Asyqor, Umar Sulaiman 2006. *Fiqih Niat*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Al-Allaf, bin Abdullah 2003. *Menabur Amal Menuai Takwa*. Yogyakarta: Cahaya Hikma.
- Abdul Qadir dan Abu Fariz Muhammad 1993. *Kajian Kritis Penda-yagunaan Zakat*. Semarang: Dian Utama Semarang.
- Abdul Al-Hamid, Mahmud Al-Ba'ly 1991. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Ali, Al-Masyiqah Bin Khalid. 2007. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Yogyakarta: Samudra Ilmu.
- Al-Jaziry 1986. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. Jakarta: H.I Darul Ulum Press.
- Al-Jaziry dan Abdurrahman 1986. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: H.I Darul Ulum Press.
- Bakry, Hasbullah 1990. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- BAZIS DKI. Rekomendasi dan pedoman Pelaksanaan zakat. BAZIS, Cet. ke-3. Jakarta.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Diana, Ilfi Nur 2008. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.
- Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. 1992. *Risalah Pua-sa dan Zakat*. Jakarta: Media Dakwah.
- Effendy, Mochtar 2001. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Yogyakarta: PT Widya Dara.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. 2001. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Faqih, Aunur Rahim. 1998. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Fatah Idris, Abdul dan Ahmadi, Abu. 1994. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Fuad Muhammad, Fakruddin. 1968. *Filsafah dan Hikmah Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Ken-cana.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.



- Hasan, Ali. 2001. *Tuntutan Puasa dan Zakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- . 2003. *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat dan Kurnia Hikmat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Ibrahim Muhammad, Hasan Al-Jamal. 2006. *Fiqih Puasa dan Zakat untuk Wanita*. Jakarta: Najlas Press.
- Inoed, Amiruddin dkk. 2005. *Anatomi Fiqih Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BAZ Provinsi Sumatera Selatan, Lembaga Kajian Hukum Islam, Fakultas IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ja'far Muhammadiyah. 1990. *Tuntutan praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Jumantoro, Totok dan Munir Amin, Samsul. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Labid, dkk. 2000. *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmanya*. Surabaya: Tiga Putra.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z (Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat)*. Solo: Tinta Medina.
- Mas'ud, Ibnu, Abidin, Zaenal. 2005. *Fiqih mazhab syafi'i buku 1 ibadah*. Bandung: Pustaka Seta.
- Muhammad dan Bakar, Abu. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat (Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat)*. Malang: Madani.
- Masjfuk, Zuhdi. 1994. *Masail Fiqhiyah, Haji Masagung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud, Syalthut. 2000. *Fiqih Tujuh Mazhab*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Masyhur, Kahar. 1992. *Bulughul maram 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lintera.
- . 1996. *Fiqh Ja'fari*. Jakarta: Lintera.



- Nuruddin, Mhd Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Nasution, Lahmuddin. 1995. *Fiqih 1*. Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, Dirjen PKAI.
- Rasjid, Sulaiman. 2002. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusli Achyar. 2005. *Zakat = Pajak (Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Qur'an)*. Jakarta: Renada.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah I*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- . 2006. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena.
- . 1971. *Fiqhu al-Sunnah Jilid III*. Darul Kitab Al-'Arabi. Libanon.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syaikh As-Sayyid Sabiq. 2005. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Zainuddin. 2002. *Pahala dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zakariyya Al-Kandah, Maulana Muhammad. 2003. *Fadhilah Sedekah*. Bandung: Zadul Maad.
- Zuhri, Mohammad. 1992. *Terjemah Irsyadul Ibad Panduan ke Jalan Kebenaran*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- <http://feryusb.blogspot.com/2013/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, Kamis 18 Juni 2015.
- <http://muslimnegarawankammi.blogspot.com/2010/01/hukum-perwakafan.html>, Senin 6 Juli 2015.
- http://afirdauz.blogspot.com/2014/05/makalah-pengelolaan-zakat-produktif_1959.html, Kamis 18 Juni 2015.
- <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1160986641>, Kamis 18 Juni 2015.
- <http://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/dasar-hukum-zakat-perusahaan.htm#.VYJO22G-7nU>, Kamis 18 Juni 2015.



http://www.kompasiana.com/dhoifman/cara-menghitung-zakat-gaji-profesi_551284278133119357bc5fb8, Kamis 18 Juni 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/12/08/07/m8daxd-inilah-5-keutamaan-sedekah>, 24 Juni 2015.

PRENADAMEDIA GROUP





PARA PENULIS



Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., lahir di Singkawang, Kalimantan Barat tahun 1970 anak dari Al-Mundziry (alm.) dan Chaira Adlani (almh.). Riwayat pendidikan SD (1982), Madrasah Tsanawiyah (1985), dan Madrasah Aliyah (1988). Jenjang Perguruan Tinggi S-1 dilalui di Fakuktas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang (1993), S-2 Hukum Islam di IAIN Raden Fatah Palembang (2007), dan S-3 Hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). Penelitian yang pernah dilakukan antara lain; Hukum Keluarga: Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (2017), Tipologi Peradilan Agama pada Masa Kerajaan Islam Nusantara (2016), Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* Terhadap Kriminalisasi dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (2015). Karier Akademik diawali dari tahun 1997 dengan bertugas sebagai Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang. Saat ini menjadi dosen dengan Pangkat Rektor Kepala dan sedang mengemban amanah sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Email: qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id



Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., Ak., CA., lahir di Palembang tahun 1977, anak dari H. Rawi Setur (alm.) dan Hj. Rohe-lah. Menempuh pendidikan dari SD sampai SMA di Palembang. Lulus sarjana S-1 tahun 2005 di jurusan akuntansi, kemudian melanjutkan program pascasarjana di Univer-sitas Sriwijaya program Manajemen Keuang-an tahun 2007 dan Universiti Utara Malaysia pada Program Master of Business Administration di awal 2008. Menyelesaikan Doktor Ilmu Akuntansi pada Program Doktorat Universitas Padjadjaran , Bandung di tahun 2008 dengan fokus kajian pada Akuntansi Pub-lik dan Akuntansi Syariah. Penulis menikah dengan Siti Romadoni, M.Kep. dan dikaruniai dua orang putra bernama Muhammad Far-ras Athar dan Hisyam Abdurrazyid.

Karier akademik sebagai Dosen PNS di Universitas Islam Ne-geri Raden Fatah Palembang dari tahun 2008-sekarang.

Email: rastra_2005@yahoo.com, penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id



Saprida, M.H.I., kelahiran Betung Ogan Ilir, 14 November 1984 Sumatra Selatan, anak dari Aswandi dan Muroidah. Pendidikan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah diselesaikan 2005 di Pon-dok Pesantren Nurul Islam Seribandung Ogan Ilir. Penulis merupakan alumni Fakultas Sya-riah IAIN Raden Fatah Palembang yang seka-rang UIN Raden Fatah Palembang dan mendapat gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) Pada tahun 2009 dan gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.) dengan jurusan Ekonomi Syariah Program Studi Hu-kum Islam pada tahun 2013. Penulis menikah dengan Musril, S.T. dan dikaruniai seorang putri bernama Najwa Azizah.



Karier akademik sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM) pada tahun 2014-sekarang, pengampu matakuliah ekonomi Islam, fikih zakat dan wakaf, fikih muamalah dan sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Email: *sapridamusril@yahoo.co.id*



Zuul Fitriani Umari, M.H.I., lahir di Palembang 18 September 1986. Anak dari pasangan Drs. H. Zainal Umari, M.H.I., dengan Dra. Hj. Ulyani Ma'an. Menempuh pendidikan SD Muhammadiyah 14 Palembang, SMP Negeri 19 Palembang, SMA Negeri 3 Palembang. Penulis kemudian menyelesaikan S-1 pada Fakultas Syariah Prodi Muamalah dan selanjutnya S-2 pada program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah yang keduanya di UIN Raden Fatah Palembang.

Karier akademik sebagai Dosen PNS di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terhitung dari 1 Januari 2019, pengampu matakuliah ekonomi Islam, zakat, dan wakaf.

Email: *zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id*

